

# MASTER PLAN

## PASAR MODAL DAN

### INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

#### 2010 - 2014



**Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

**Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**



# MASTER PLAN

## PASAR MODAL DAN

### INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

#### 2010 - 2014



**Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

**Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan**

## DAFTAR ISI

8	<b>SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>	
10	<b>SAMBUTAN KETUA BAPEPAM - LK</b>	
12	<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	
30	<b>GAMBARAN UMUM</b>	
32	A. Pendahuluan	
33	B. Kinerja Pasar Modal	
42	C. Kinerja Industri Keuangan Non Bank	
50	D. Kinerja Pasar Modal Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah	
54	<b>VISI, MISI, DAN TUJUAN</b>	
56	<b>TUJUAN I</b>	<b>: SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF</b>
59	<b>STRATEGI 1</b>	<b>: MENGURANGI HAMBATAN BAGI DUNIA USAHA UNTUK MENGAKSES PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER PENDANAAN</b>
60	<b>Program 1</b>	: Menyederhanakan Persyaratan, Proses, dan Prosedur Penawaran Umum
61	<b>Program 2</b>	: Melakukan Rasionalisasi Kewajiban Keterbukaan Informasi Bagi Emiten
61	<b>STRATEGI 2</b>	<b>: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN</b>
63	<b>Program 1</b>	: Mendorong Perluasan Jaringan Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan
66	<b>Program 2</b>	: Mendorong Pengembangan Produk-Produk Pembiayaan dan Penjaminan
67	<b>STRATEGI 3</b>	<b>: MENYEMPURNAKAN PERAN PROFESI, LEMBAGA PENUNJANG, DAN PENJAMIN EMISI DALAM PENAWARAN UMUM</b>
67	<b>Program 1</b>	: <i>Repositioning</i> Fungsi Profesi dalam Penawaran Umum dan Aksi Korporasi
68	<b>Program 2</b>	: Mendorong Kompetisi yang Sehat bagi Profesi, Lembaga Penunjang, Penjamin Emisi, dan Perneringkat Efek
70	<b>TUJUAN II</b>	<b>: SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL</b>
73	<b>STRATEGI 1</b>	<b>: MENINGKATKAN PENYEBARAN DAN KUALITAS KETERBUKAAN INFORMASI</b>
73	<b>Program 1</b>	: Meningkatkan Efektivitas Penerapan <i>E-Reporting</i>
76	<b>Program 2</b>	: Mendorong Industri untuk Menyediakan Informasi yang Berkualitas
77	<b>STRATEGI 2</b>	<b>: MENDORONG DIVERSIFIKASI INSTRUMEN PASAR MODAL DAN SKEMA JASA KEUANGAN NON BANK</b>
77	<b>Program 1</b>	: Meningkatkan Fleksibilitas Skema Pendanaan dan Pembayaran Manfaat Program Pensiun Sukarela
78	<b>Program 2</b>	: Mendorong Pengembangan Produk Asuransi yang Mendukung Perencanaan Keuangan Keluarga Jangka Panjang
79	<b>Program 3</b>	: Menstimulasi Pengembangan Produk Asuransi yang Mendorong Mitigasi Risiko termasuk Asuransi Mikro
79	<b>Program 4</b>	: Mendorong Pengembangan Produk-Produk Investasi Berbasis Sekuritisasi dan Instrumen Lindung Nilai
80	<b>Program 5</b>	: Meningkatkan Ketersediaan Produk-Produk Investasi Retail dan Berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN INDUSTRI  
KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

81	<b>STRATEGI 3</b>	<b>: MENGEMBANGKAN PASAR MODAL DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK BERBASIS SYARIAH</b>
82	<b>Program 1</b>	: Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
83	<b>Program 2</b>	: Mengembangkan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
84	<b>Program 3</b>	: Mengupayakan Kesetaraan Produk Keuangan Syariah dengan Produk Konvensional
85	<b>Program 4</b>	: Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
86	<b>STRATEGI 4</b>	<b>: MENINGKATKAN KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI</b>
87	<b>Program 1</b>	: Mendorong Pengembangan Kanal-Kanal Pemasaran Produk Asuransi dan Investasi yang Efektif
87	<b>Program 2</b>	: Mendorong Penerapan E-Channel Dalam Industri Pengelolaan Investasi
88	<b>STRATEGI 5</b>	<b>: MENGEMBANGKAN SKEMA PERLINDUNGAN INVESTOR DAN NASABAH</b>
88	<b>Program 1</b>	: Meningkatkan Penggunaan Investor Area
89	<b>Program 2</b>	: Membentuk Dana Perlindungan Pemodal ( <i>Investor Protection Fund/IPF</i> )
89	<b>Program 3</b>	: Meningkatkan Pemantauan Portofolio Efek dan Dana Nasabah dari Perusahaan Efek
90	<b>Program 4</b>	: Mengembangkan Skema Penjaminan Polis Asuransi
91	<b>Program 5</b>	: Membentuk Lembaga Mediasi oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia
91	<b>STRATEGI 6</b>	<b>: MENGEMBANGKAN PASAR SEKUNDER SURAT UTANG DAN SUKUK SERTA PENGAWASANNYA</b>
92	<b>Program 1</b>	: Mengembangkan Pasar <i>Repurchase Agreement</i>
92	<b>Program 2</b>	: Meningkatkan Kegiatan Pengawasan Pasar Surat Utang dan Sukuk
93	<b>Program 3</b>	: Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan Surat Utang dan Sukuk
93	<b>Program 4</b>	: Menciptakan <i>Benchmark</i> Penilaian Harga Pasar Wajar yang Kredibel
98	<b>TUJUAN III</b>	<b>: INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID</b>
101	<b>STRATEGI 1</b>	<b>: MENINGKATKAN KUALITAS PELAKU INDUSTRI</b>
101	<b>Program 1</b>	: Meningkatkan Kualitas Pelaku Individu
103	<b>Program 2</b>	: Meningkatkan Kualitas Pelaku Institusi
104	<b>STRATEGI 2</b>	<b>: MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>
105	<b>Program 1</b>	: Mengembangkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik
105	<b>Program 2</b>	: Menyempurnakan Regulasi di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Standar Internasional
106	<b>Program 3</b>	: Meningkatkan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
106	<b>STRATEGI 3</b>	<b>: MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM MENGELOLA RISIKO</b>
107	<b>Program 1</b>	: Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan
108	<b>Program 2</b>	: Meningkatkan Pengendalian Risiko dalam Fungsi Kliring dan Penjaminan Transaksi Bursa
109	<b>Program 3</b>	: Menyusun <i>Business Continuity Plan</i> (BCP)
109	<b>Program 4</b>	: Mengembangkan dan Menerapkan <i>Crisis Management Protocol</i> (CMP)

**DAFTAR ISI**

110	<b>STRATEGI 4</b>	<b>: MENINGKATKAN KAPASITAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKU INDUSTRI</b>
110	<b>Program 1</b>	: Mengembangkan Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko
112	<b>Program 2</b>	: Mengembangkan Identitas Tunggal bagi Investor (Single Investor Identity/ SID)
112	<b>Program 3</b>	: Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Deteksi Dini ( <i>Early Warning System</i> ) atas Risiko Transaksi Efek dan Aktivitas Manipulasi Pasar dan Insider Trading
113	<b>Program 4</b>	: Meningkatkan Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Pemeringkat Efek
113	<b>STRATEGI 5</b>	<b>: MENINGKATKAN BASIS INVESTOR DOMESTIK DAN DANA JANGKA PANJANG</b>
114	<b>Program 1</b>	: Meningkatkan Peran Pelaku Industri dalam Mengembangkan Jumlah Pemodal Domestik
114	<b>Program 2</b>	: Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi yang Terarah dan Terpadu
115	<b>Program 3</b>	: Menstimulasi Penyelenggaraan Program Pensiun dan Asuransi yang Bersifat Wajib
120	<b>TUJUAN IV</b>	<b>: KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN</b>
123	<b>STRATEGI 1</b>	<b>: MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM</b>
123	<b>Program 1</b>	: Menambah Kewenangan Terkait Dengan Fungsi Penegakan Hukum untuk Mendapatkan Informasi yang Penting
124	<b>Program 2</b>	: Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana dan Sanksi yang Lebih Tegas
124	<b>Program 3</b>	: Menambah Kewenangan dalam Kerangka Mendorong Efektivitas Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Baik di Dalam maupun di Luar Negeri
125	<b>Program 4</b>	: Mengembangkan Kemampuan Intelijen Pasar Modal
126	<b>STRATEGI 2</b>	<b>: MELAKUKAN HARMONISASI REGULASI ANTAR INDUSTRI DAN PEMENUHAN STANDAR INTERNASIONAL</b>
127	<b>Program 1</b>	: Menyusun Peraturan yang Menumbuhkan Sinergi Antar Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank
127	<b>Program 2</b>	: Mengembangkan dan Menyusun Peraturan Sesuai Dengan Standar/Praktik Internasional
128	<b>STRATEGI 3</b>	<b>: MENYUSUN REGULASI BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI</b>
128	<b>Program 1</b>	: Mendorong Partisipasi Pelaku Industri dalam Proses Penyusunan Peraturan
129	<b>Program 2</b>	: Mendorong <i>Research Based Regulation</i>
131	<b>STRATEGI 4</b>	<b>: MENINGKATKAN KUALITAS TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PELAKU INDUSTRI PASAR MODAL DAN LKNB</b>
132	<b>Program 1</b>	: Mendukung Konvergensi Standar Akuntansi
132	<b>Program 2</b>	: Menyempurnakan/Menerbitkan Regulasi di Bidang Akuntansi Sesuai Dengan PSAK/Standar Internasional
132	<b>Program 3</b>	: Mengembangkan Pedoman Akuntansi Pelaku Pasar Modal dan LKNB

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN INDUSTRI  
KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

- 134 **TUJUAN V** : **INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN (*RELIABLE*) ,  
DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**
- 137 **STRATEGI 1** : **MENGEMBANGKAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK YANG TERINTEGRASI  
(*STRAIGHT THROUGH PROCESSING*)**
- 139 **Program 1** : Memaksimalkan Kapasitas Sistem Perdagangan di Bursa Efek
- 139 **Program 2** : Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
- 140 **Program 3** : Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- 140 **Program 4** : Melakukan Integrasi Sistem Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan,  
dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Partisipan
- 141 **STRATEGI 2** : **MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG HANDAL**
- 142 **Program 1** : Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- 143 **Program 2** : Mengembangkan Pusat Data
- 144 **Program 3** : Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- 144 **Program 4** : Menyusun *Business Continuity Plan* Bapepam - LK
- 146 **IMPLEMENTASI STRATEGI**

**SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Pasar modal dan industri keuangan non bank merupakan subsektor yang memainkan peran sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, baik sebagai sumber pembiayaan bagi entitas bisnis maupun sebagai sarana berinvestasi bagi pemodal. Proses globalisasi yang semakin cepat dalam sektor industri keuangan, eksposur risiko yang semakin kompleks sebagai konsekuensi dari kombinasi kemajuan teknologi informasi dan inovasi finansial sehingga menghasilkan berbagai produk finansial yang rumit, dan konglomerasi lembaga-lembaga keuangan, menjadi isu yang hangat dibahas baik di tingkat domestik, regional, maupun global. Hal ini tentunya harus mendorong regulator untuk dapat memposisikan dan mengembangkan industri keuangan nasional kita sedemikian rupa, sehingga mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan sektor riil baik besar maupun kecil.

Oleh karena itu, saya mendukung penyusunan *Master Plan* ini karena dapat berfungsi sebagai pedoman arah pengembangan pasar modal dan industri keuangan non bank dalam lima tahun mendatang yang dapat digunakan sebagai pedoman kerja yang jelas bagi lembaga pelaksana beserta aparatnya yang mendapat mandat dari negara untuk membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Selain itu, *Master Plan* ini juga berfungsi sebagai acuan bagi pelaku pasar karena dapat memberikan gambaran bagi pelaku pasar mengenai hal-hal yang akan dikembangkan ke depan. Pelaku pasar membutuhkan acuan untuk menentukan posisi dan peran yang dapat mereka lakukan. Selain itu, arah pengembangan yang jelas akan membantu pelaku industri dalam menyusun strategi pengembangan rencana bisnisnya.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Krisis keuangan global yang belum lama ini terjadi dan masih kita rasakan dampaknya di dalam periode pemulihan ekonomi global saat ini, sepatutnya semakin meyakinkan kita bahwa reformasi sektor keuangan secara komprehensif perlu kita lanjutkan. Oleh karena itu, *Master Plan* ini juga merupakan perencanaan strategis dan program-program kegiatan yang dapat menjawab tantangan baru yang kita hadapi. *Master Plan* pasar modal dan industri keuangan non-bank 2010-2014 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di industri ini. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian tujuan yang telah dicanangkan dalam *Master Plan* ini tentunya menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan.

Dengan keyakinan yang tinggi serta komitmen yang kuat dari regulator dan segenap pelaku industri dalam menerapkan setiap strategi dan program yang ada dalam *Master Plan*, saya yakin tujuan yang dicanangkan industri ini dalam lima tahun ke depan dapat diwujudkan.

Jakarta, Oktober 2010

**Agus D.W. Martowardojo**

Menteri Keuangan

**SAMBUTAN KETUA BAPEPAM - LK**

*Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan non bank Indonesia 2010-2014 merupakan pedoman kerja yang memuat tujuan yang harus dicapai dan strategi serta program kerja yang harus dilaksanakan dalam rentang waktu 5 tahun. *Master Plan* ini merupakan bagian dari suatu rangkaian berkelanjutan dari *Master Plan* sebelumnya. Banyak program kerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam *Master Plan* sebelumnya. Namun, perubahan yang begitu cepat dan dinamis dari struktur dan sistem keuangan global yang melingkupi sistem keuangan nasional menghadapkan kita pada kenyataan dan tantangan yang semakin kompleks, sehingga mengharuskan kita untuk merumuskan strategi dan program kerja yang lebih relevan dengan fakta-fakta baru, antara lain tingkat kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang semakin canggih, arus modal ke sistem keuangan nasional yang semakin besar dan cepat, konglomerasi usaha jasa keuangan yang semakin meluas dan menyatu dalam sistem jaringan global, dan kemajuan inovasi keuangan yang melahirkan berbagai produk keuangan dengan profil risiko yang semakin kompleks.

Penyusunan *Master Plan* ini didorong oleh komitmen kuat dari kami semua dalam melaksanakan tugas dan mandat untuk membangun pasar modal dan industri keuangan non bank yang efisien, kompetitif, transparan, stabil dan kredibel, serta berstandar internasional.

Tujuan akhir penciptaan pasar modal dan industri keuangan non bank sebagaimana mandat tersebut diatas hanya dapat dicapai secara efektif jika dilaksanakan secara bertahap melalui suatu

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

strategi dan program kerja yang fokus dan realistis. Strategi dan program kerja yang dirumuskan didalam *Master Plan* ini berlandaskan pada kerangka pemikiran yang ingin menciptakan suatu mekanisme pasar yang berfungsi secara baik dan optimal. Hal ini dapat dicapai melalui upaya memperkuat kerangka hukum dan infrastruktur pasar guna mendukung interaksi kegiatan penawaran dan permintaan dari pelaku ekonomi secara transparan dan efisien, sehingga dapat menciptakan pasar modal dan industri keuangan non bank yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, serta mampu menggerakkan sektor riil dan menciptakan kesempatan kerja yang luas. Kerangka pemikiran tersebut diatas dirumuskan ke dalam lima tujuan utama yang harus dicapai, yakni: (1) sumber pendanaan yang mudah di akses, efisien dan kompetitif; (2) sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal; (3) industri yang stabil, tahan uji, dan likuid; (4) kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil, dan transparan; (5) infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan, dan berstandar internasional.

*Master Plan* ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing dan sepatutnya menjadi komitmen bersama untuk mencapainya sehingga dapat tercipta sinergi dalam melaksanakan program kerja sebagaimana tertuang dalam *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 ini.

Dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kami yakin dengan kerja keras, cerdas dan kreatif dari kita semua, kita akan mampu mewujudkan pasar modal dan industri keuangan non bank untuk berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jakarta, Oktober 2010

**A. Fuad Rahmany**

Ketua Bapepam - LK

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama hampir 2 (dua) tahun terakhir, sistem keuangan di negara-negara maju mengalami tekanan yang luar biasa yang menyebar luas ke seluruh sendi perekonomian global. Risiko sistemik yang meningkat, penyusutan nilai aset, dan pengetatan terhadap kredit telah memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan bisnis serta menimbulkan pelemahan secara tajam atas kegiatan perekonomian global. Kerusakan berupa menurunnya hasil produksi, hilangnya pekerjaan, dan menyusutnya kekayaan, sudah sangat besar dan tidak bisa diabaikan.

Pertahanan pertama dalam mencegah ketidakstabilan di dalam sistem keuangan adalah peraturan yang memadai dan penegakan hukum yang kredibel. Situasi akhir-akhir ini telah memberikan gambaran bahwa kelemahan peraturan dan pengawasan sistem keuangan global merupakan pemicu krisis keuangan dunia. Penyempurnaan kerangka peraturan dan perbaikan pengelolaan ekonomi mikro dan makro merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang sehat, stabil, dan memiliki ketahanan. Selain itu, pengawasan yang efektif atas risiko-risiko yang berkembang dan kemampuan untuk menerapkan strategi-strategi mitigasi atas risiko-risiko tersebut perlu segera ditingkatkan.

Krisis global yang timbul merupakan krisis sistemik yang disebabkan oleh adanya berbagai akses dari likuiditas, *leverage*, pengambilan risiko, serta tingginya keterkaitan antar lembaga dalam sistem keuangan. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari krisis keuangan yang lalu adalah bahwa krisis terjadi secara global dan tidak ada negara yang kebal terhadapnya. Sejarah telah memberikan banyak contoh dimana respon kebijakan terhadap krisis keuangan terlambat dan tidak memadai, sehingga pada akhirnya sering menimbulkan kerusakan ekonomi yang lebih besar dan peningkatan biaya fiskal.

Oleh karena itu, di masa yang akan datang kita harus segera mengatasi kelemahan-kelemahan struktural dalam sistem keuangan, khususnya penguatan kerangka peraturan, untuk memastikan bahwa potensi risiko sistemik dapat berkurang sehingga dapat mencegah krisis tersebut terulang di masa yang akan datang. Indonesia sebagai anggota negara berkembang di G-20, merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN yang memiliki 240 juta penduduk, dan sumber daya alam yang berlimpah, serta memiliki potensi yang besar bagi pengembangan pasar.

Industri kita harus mampu memenuhi pesatnya permintaan pasar dan menangkap peluang pertumbuhan populasi angkatan muda, serta secara terus menerus memposisikan diri secara kompetitif di dalam memperoleh likuiditas global yang didukung oleh pengembangan teknologi dan integrasi lembaga keuangan lintas negara. Penguatan terhadap lembaga-lembaga keuangan domestik, infrastruktur pasar dan peraturan pendukungnya, serta kerangka kerja pengawasan merupakan tujuan penting yang harus dicapai bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan kedalaman pasar dan ketahanan dalam menghadapi tantangan baru di masa depan.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Menimbang berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri pasar modal dan industri keuangan non bank baik dalam tataran domestik maupun internasional, serta dalam rangka mencapai visi dan misinya, Bapepam-LK telah menetapkan 5 (lima) tujuan utama yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam strategi dan program-program dalam suatu rencana aksi yang terencana dan terukur. Ringkasan strategi dan program yang akan dilaksanakan oleh Bapepam-LK dan industri terkait dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

**TUJUAN I: SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF**

Untuk mencapai Tujuan ini, 3 (tiga) Strategi akan diterapkan yaitu:

1. Mengurangi hambatan bagi dunia usaha untuk mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan
3. Menyempurnakan peran profesi, lembaga penunjang, dan penjamin emisi dalam penawaran umum

**STRATEGI 1: MENGURANGI HAMBATAN BAGI DUNIA USAHA UNTUK MENGAKSES PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER PENDANAAN**

Agar pasar modal mampu meningkatkan perannya, kebijakan akan diarahkan pada pembukaan akses yang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya untuk mengurangi hambatan tersebut akan dilakukan melalui 2 (dua) program utama, yaitu:

**Program 1: Menyederhanakan Persyaratan, Proses, dan Prosedur Penawaran Umum**

Arah kebijakan yang diambil adalah penyederhanaan jumlah dokumen maupun jenis dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, tanpa mengurangi kualitas informasi yang harus disediakan. Selain itu, proses dan prosedur penawaran umum juga akan disederhanakan melalui penerapan skema *shelf-registration* dalam rangka penerbitan efek dan juga penerapan *e-registration* untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran.

**Program 2: Melakukan Rasionalisasi Kewajiban Keterbukaan Informasi bagi Emiten**

Beberapa ketentuan Bapepam-LK yang mengatur pelaporan dan aksi korporasi Emiten akan disederhanakan untuk meringankan kewajiban Emiten tanpa mengurangi kualitas keterbukaan. Ketentuan yang mengatur kewajiban Emiten terkait dengan pelaksanaan transaksi bernilai material akan disederhanakan sehingga Emiten wajib memperoleh persetujuan pemegang saham hanya untuk transaksi tertentu yang nilainya sangat material. Penyampaian laporan Emiten kepada Bapepam-LK lebih akan dilakukan melalui *e-reporting* yang memungkinkan investor memperoleh informasi yang berkualitas secara lebih cepat.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **STRATEGI 2: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

Akses masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan yang merupakan salah satu sumber pendanaan masih sangat terbatas, khususnya terhadap lembaga jasa gadai, perusahaan modal ventura, perusahaan penjaminan, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Selain itu, keanekaragaman produk yang terbatas belum mencukupi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan adalah:

#### **Program 1: Mendorong Perluasan Jaringan Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan**

Saat ini, lembaga pembiayaan dan penjaminan lebih terkonsentrasi di perkotaan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mendorong perluasan jaringan bagi lembaga pembiayaan dan penjaminan, melalui beberapa inisiatif, yaitu: pembukaan jasa gadai swasta, pembukaan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura, penyesuaian permodalan dalam rangka pendirian perusahaan penjaminan kredit di daerah, dan pendirian perusahaan pembiayaan infrastruktur.

#### **Program 2: Mendorong Pengembangan Produk-Produk Pembiayaan dan Penjaminan**

Ke depan Bapepam-LK akan menyusun ketentuan yang memungkinkan bagi Perusahaan Pembiayaan untuk mengembangkan produk pembiayaan konsumen seperti skema pembiayaan kembali (*refinancing*). Selain itu keragaman produk-produk penjaminan akan terus dikembangkan seperti produk-produk penjaminan proyek, kontra bank garansi, penjaminan kredit agribisnis, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan kredit multiguna, penjaminan pembiayaan modal ventura, dan lain-lain.

### **STRATEGI 3: MENYEMPURNAKAN PERAN PROFESI, LEMBAGA PENUNJANG, DAN PENJAMIN EMISI DALAM PENAWARAN UMUM**

Bapepam-LK berupaya untuk meningkatkan peran profesi, lembaga penunjang, dan penjamin emisi seperti Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris dalam persiapan penawaran umum dengan memposisikan ulang fungsi profesi dan mendorong kompetisi yang sehat bagi para pelaku.

#### **Program 1: Repositioning Fungsi Profesi dalam Penawaran Umum dan Aksi Korporasi**

Peran profesi penunjang khususnya peran konsultan hukum dalam kegiatan penyusunan prospektus akan ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelaku dalam menyiapkan dokumen pernyataan pendaftaran dan prospektus.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 2: Mendorong Kompetisi yang Sehat bagi Profesi, Lembaga Penunjang, Penjamin Emisi, dan Pemeringkat Efek**

Untuk menghindari adanya penetapan biaya jasa yang tidak rasional dan kompetisi yang tidak sehat, Bapepam-LK telah menetapkan kebijakan yang mengatur tentang keterbukaan informasi dalam prospektus mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum, antara lain biaya jasa untuk profesi, lembaga penunjang, dan penjamin emisi. Ke depan upaya untuk mendorong kompetisi yang sehat bagi profesi, lembaga penunjang, penjamin emisi, dan Pemeringkat Efek akan ditingkatkan.

**TUJUAN II: SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL**

Untuk mencapai Tujuan ini, 6 (enam) Strategi akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan penyebaran dan kualitas keterbukaan informasi
2. Mendorong diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank
3. Mengembangkan pasar modal dan industri keuangan non bank berbasis Syariah
4. Meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi
5. Mengembangkan skema perlindungan investor dan nasabah
6. Mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk serta pengawasannya

**STRATEGI 1: MENINGKATKAN PENYEBARAN DAN KUALITAS KETERBUKAAN INFORMASI**

Dalam 5 (lima) tahun ke depan strategi ini akan dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerapan *e-reporting* dan mendorong industri menyediakan informasi yang berkualitas.

**Program 1: Meningkatkan Efektivitas Penerapan E-Reporting**

*E-reporting* akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan industri. Peningkatan penerapan *e-reporting* akan dilakukan pada industri dana pensiun dan asuransi, serta pengembangan *e-reporting* untuk pelaporan Emiten, transaksi efek, dan industri pembiayaan. Pengembangan tersebut akan difokuskan pada penyiapan kerangka regulasi dan infrastruktur.

**Program 2: Mendorong Industri untuk Menyediakan Informasi yang Berkualitas**

Dalam 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan melakukan upaya penyempurnaan peraturan yang mengatur keterbukaan informasi oleh Emiten untuk penawaran umum saham dan penawaran umum obligasi. Pada industri efek akan dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan terkait peningkatan kualitas informasi. Pada industri perasuransian akan dilakukan penetapan standar informasi minimum serta pelatihan berkala bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab menyediakan laporan.

**RINGKASAN EKSEKUTIF****STRATEGI 2: MENDORONG DIVERSIFIKASI INSTRUMEN PASAR MODAL DAN SKEMA JASA KEUANGAN NON BANK**

Ketersediaan skema jasa keuangan non bank yang beragam akan memudahkan nasabah untuk memilih skema atau produk pengelolaan risiko yang sesuai dengan kebutuhan mitigasi risikonya serta memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan investasi yang sesuai dengan kebutuhan investasinya. Dalam 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan mendorong tumbuhnya instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank yang lebih fleksibel dan variatif.

**Program 1: Meningkatkan Fleksibilitas Skema Pendanaan dan Skema Pembayaran Manfaat Program Pensiun Sukarela**

Program pensiun sukarela yang ada terkesan kaku dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana pengaturan mengenai saat pembayaran manfaat pensiun dilihat sangat ketat. Bapepam-LK akan meningkatkan fleksibilitas skema pendanaan dan pembayaran manfaat pensiun dengan melakukan amandemen atas Undang-Undang Dana Pensiun, yang menjadi prioritas dalam 5 (lima) tahun ke depan.

**Program 2: Mendorong Pengembangan Produk Asuransi yang Mendukung Perencanaan Keuangan Keluarga Jangka Panjang**

Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana investasi dan pengelolaan risiko masih rendah. Guna meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko sekaligus sarana investasi, ke depan akan dilakukan upaya untuk mendorong pengembangan produk asuransi yang mendukung perencanaan keuangan keluarga jangka panjang.

**Program 3: Menstimulasi Pengembangan Produk Asuransi yang Mendorong Mitigasi Risiko termasuk Asuransi Mikro**

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia merupakan masyarakat menengah ke bawah maka Bapepam-LK melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang sesuai akan mendorong pengembangan produk asuransi yang mendorong mitigasi risiko termasuk asuransi mikro yang dapat memenuhi kebutuhan segmen masyarakat bawah.

**Program 4: Mendorong Pengembangan Produk-Produk Investasi Berbasis Sekuritisasi dan Instrumen Lindung Nilai**

Beberapa inisiatif untuk mendorong perkembangan produk-produk investasi berbasis produk generik pasar modal telah membuahkan hasil meskipun belum optimal. Untuk itu Bapepam-LK akan mendorong perkembangan produk-produk investasi berbasis sekuritisasi dan instrumen lindung nilai di pasar modal melalui pengembangan produk derivatif yang diharapkan dapat memberikan pilihan investasi bagi pemodal.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 5: Meningkatkan Ketersediaan Produk-Produk Investasi Ritel dan Berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Ketersediaan produk pasar modal yang ada saat ini masih terkonsentrasi pada permintaan pemodal institusi seperti dana pensiun, yayasan, dan asuransi. Ketersediaan produk-produk yang menyentuh langsung pemodal ritel masih belum mencukupi. Untuk meningkatkan ketersediaan produk-produk investasi ritel, Bapepam-LK akan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi investor ritel di pasar modal sehingga para pelaku industri dengan sendirinya akan terdorong untuk mengembangkan produk-produk yang sesuai.

**STRATEGI 3: MENGEMBANGKAN PASAR MODAL DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK BERBASIS SYARIAH**

Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi Syariah termasuk pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip Syariah. Produk-produk pasar modal Syariah seperti reksa dana Syariah dan sukuk mulai berkembang dengan cukup signifikan 5 (lima) tahun terakhir. Ke depan pengembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank berbasis Syariah akan dilakukan melalui beberapa program, yaitu:

**Program 1: Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Penyempurnaan serta penambahan beberapa regulasi baru yang secara umum selaras dengan kebutuhan dan perkembangan fatwa baru dari DSN-MUI masih sangat diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi industri pasar modal dan industri keuangan non bank Syariah guna mempercepat pertumbuhan industri keuangan berdasarkan prinsip Syariah di masa mendatang.

**Program 2: Mengembangkan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Saat ini porsi produk Syariah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Oleh karena itu, pengembangan produk Syariah di pasar modal dan industri keuangan non bank menjadi prioritas pada 5 (lima) tahun ke depan. Bapepam-LK akan menyusun pedoman baku Syariah, mengkaji, dan mengembangkan produk pasar modal yang diimplementasikan menjadi produk Syariah, serta menciptakan produk-produk Syariah baru.

**Program 3: Mengupayakan Kesetaraan Produk Keuangan Syariah dengan Produk Konvensional**

Bapepam-LK memiliki arah kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan industri keuangan Syariah dengan konsep kesetaraan dengan industri keuangan konvensional. Bapepam-LK akan menyusun dan menyempurnakan peraturan yang dapat menunjang kesetaraan terhadap produk keuangan Syariah, penyetaraan proses penerbitan, dan perlakuan perpajakan antara produk

## RINGKASAN EKSEKUTIF

keuangan Syariah dengan produk konvensional, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku pasar.

### **Program 4: Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Pengembangan SDM yang komprehensif serta didukung oleh infrastruktur yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan industri keuangan Syariah. Pengembangan SDM akan difokuskan pada pembekalan pengetahuan teknis industri dan pengetahuan fikih muamalah. Selain itu akan dilakukan penyusunan regulasi yang mengarah pada penerapan standar kualifikasi dan sertifikasi bagi para profesional di pasar modal, asuransi, LKNB lainnya serta para ahli Syariah yang berperan sebagai Dewan Pengawas Syariah.

### **STRATEGI 4: MENINGKATKAN KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI**

Kemudahan bertransaksi harus menjadi salah satu prioritas utama agar pasar modal dan industri jasa keuangan menjadi pilihan investasi masyarakat. Terdapat 2 (dua) program strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

#### **Program 1: Mendorong Pengembangan Kanal-Kanal Pemasaran Produk Asuransi dan Investasi yang Efektif**

Sistem pemasaran melalui jaringan agen cukup efektif namun membutuhkan biaya yang tinggi sehingga berimbas pada harga produk asuransi (premi) yang relatif mahal. Bapepam-LK akan meningkatkan kerja sama dengan regulator sektor perbankan untuk mengembangkan kanal-kanal pemasaran produk asuransi dan investasi yang efektif seperti *bancassurance* dan *brandassurance*.

#### **Program 2: Mendorong Penerapan E-Channel dalam Industri Pengelolaan Investasi**

Sistem pemasaran produk pengelolaan investasi melalui *e-channel* masih belum optimal dan kendala utamanya adalah aspek legalitas atas pembelian dan penjualan produk melalui fasilitas *e-channel* yang belum diakomodasi di regulasi pasar modal sebagaimana di regulasi perbankan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan menyediakan kerangka hukum untuk menerapkan *e-channel* dalam industri pengelolaan investasi.

### **STRATEGI 5: MENGEMBANGKAN SKEMA PERLINDUNGAN INVESTOR DAN NASABAH**

Beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada investor telah dilakukan, namun masih terdapat kasus-kasus pelanggaran di pasar modal dan industri keuangan non bank yang berpotensi menurunkan minat investasi mereka. Menyadari hal tersebut, dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dilakukan beberapa program untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor, yaitu:

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 1: Meningkatkan Penggunaan *Investor Area***

PT KSEI telah mengembangkan sistem pemantauan dana dan efek yang disebut dengan fasilitas *Investor Area* yang dapat meminimalisir risiko nasabah. Bapepam-LK akan meningkatkan pemanfaatan fasilitas ini dengan mewajibkan semua Kustodian untuk menyediakan fasilitas *Investor Area* bagi setiap nasabahnya.

**Program 2: Membentuk Dana Perlindungan Pemodal  
(*Securities Investor Protection Fund/SIPF*)**

Menyadari pentingnya dana perlindungan pemodal sebagai skema perlindungan pemodal, Bapepam-LK akan menerapkan pembentukan dana perlindungan pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

**Program 3: Meningkatkan Pemantauan Portofolio Efek dan Dana Nasabah  
dari Perusahaan Efek**

Pemantauan portofolio efek dan nasabah akan ditingkatkan melalui pengembangan lebih lanjut sistem pemantauan portofolio efek nasabah agar dapat memungkinkan regulator untuk mengawasi pergerakan efek secara lebih baik.

**Program 4: Mengembangkan Skema Penjaminan Polis Asuransi**

Saat ini belum terdapat program perlindungan untuk pemegang polis yang menjamin pemenuhan hak pemegang polis jika perusahaan asuransi bangkrut. Oleh sebab itu Bapepam-LK akan mengembangkan skema penjaminan polis asuransi melalui penyempurnaan kerangka hukum dan peraturan terkait penjaminan polis asuransi dan pendirian lembaga penjamin polis.

**Program 5: Membentuk Lembaga Mediasi oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia**

Bapepam-LK akan terus mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan asosiasi industri dana pensiun dalam rangka pelaksanaan kajian dan penyiapan infrastruktur pendirian lembaga mediasi dana pensiun.

**STRATEGI 6: MENGEMBANGKAN PASAR SEKUNDER SURAT UTANG DAN SUKUK  
SERTA PENGAWASANNYA**

Mengingat perkembangan dan pengawasan pasar sekunder surat utang dan sukuk merupakan faktor penting dalam menentukan likuiditas pasar, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk beserta pengawasannya melalui beberapa program strategis, yaitu:

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **Program 1: Mengembangkan Pasar *Repurchase Agreement***

Untuk mengembangkan pasar *Repurchase Agreement*, Bapepam-LK akan mengkaji dan menyempurnakan *Master Repurchase Agreement* yang berlaku (MRA), menyusun *Global Master Repo Agreement* (GMRA) Indonesia yang akan menerapkan standar internasional yang telah disesuaikan dengan kondisi pasar di Indonesia, serta menetapkan kebijakan dan pengaturan mengenai transaksi *Repurchase Agreement*.

### **Program 2: Meningkatkan Kegiatan Pengawasan Pasar Surat Utang dan Sukuk**

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan pasar surat utang dan sukuk, ke depan akan dikembangkan sistem pengawasan atas data perdagangan Surat Berharga Negara, Sukuk, dan Obligasi Korporasi. Selain itu, guna mendukung pelaksanaan pengawasan, perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan bagi partisipan perdagangan surat utang dan sukuk.

### **Program 3: Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan Surat Utang dan Sukuk**

Untuk meningkatkan perdagangan surat utang dan sukuk di Indonesia, Bapepam-LK akan mendorong pengembangan *Integrated Post Trade Processing* untuk meningkatkan efisiensi *post trade* yang saat ini belum terintegrasi.

### **Program 4: Menciptakan Benchmark Penilaian Harga Pasar Wajar yang Kredibel**

Fungsi Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) yang ada saat ini dinilai masih sangat terbatas dimana belum dapat dilakukan penilaian atas seluruh efek bersifat utang dan sukuk serta surat berharga lainnya. Mengingat perlunya *benchmark* penilaian harga pasar yang wajar, maka Bapepam-LK akan mengoptimalkan fungsi LPHE dalam melakukan penilaian harga efek bersifat utang, sukuk, dan surat berharga lainnya serta memperluas penggunaan produk LPHE di pasar keuangan.

## **TUJUAN III: INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID**

Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanaan strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaku industri
2. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola perusahaan yang baik
3. Meningkatkan kemampuan industri dalam mengelola risiko
4. Meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap pelaku industri
5. Meningkatkan basis investor domestik dan dana jangka panjang

## **STRATEGI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PELAKU INDUSTRI**

Peningkatan kualitas pelaku senantiasa menjadi perhatian regulator. Selain itu dinamika industri menuntut agar upaya peningkatan terus dilakukan untuk memenuhi perkembangan industri dan persaingan pasar global. Dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku industri akan ditempuh melalui beberapa program, yaitu:

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 1: Meningkatkan Kualitas Pelaku Individu**

Upaya peningkatan kualitas pelaku individu akan dilakukan melalui 2 (dua) cara: peningkatan standar kualifikasi atau persyaratan yang wajib dipenuhi dan peningkatan profesionalisme pelaku. Hal ini akan diterapkan terutama pada pelaku industri dana pensiun, industri asuransi, dan Perusahaan Efek.

**Program 2: Meningkatkan Kualitas Pelaku Institusi**

Upaya peningkatan kualitas pelaku institusi akan difokuskan pada perusahaan asuransi dan perusahaan efek melalui peningkatan standar kualifikasi pada saat perijinan dan upaya pengembangan kualitas ketika sudah mendapatkan ijin sebagai penyedia jasa keuangan.

**STRATEGI 2: MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk mewujudkan industri yang tahan uji. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik di industri akan terus dilakukan, yaitu dengan:

**Program 1: Mengembangkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Bapepam-LK mendukung kegiatan pengembangan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dengan memberikan keterlibatan secara aktif dalam penyusunan tata kelola perusahaan untuk bisnis Syariah dan juga untuk perusahaan sekuritas. Selain itu pedoman tata kelola dana pensiun akan dilengkapi dengan perangkat penilaian.

**Program 2: Menyempurnakan Regulasi di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sesuai Dengan Standar Internasional**

Beberapa regulasi terkait akan disempurnakan untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu peraturan pasar modal terkait dengan pemisahan kegiatan usaha perusahaan efek dan ketentuan perundangan mengenai kelembagaan dana pensiun lembaga keuangan. Selanjutnya akan disusun peraturan yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

**Program 3: Meningkatkan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik pada pasar modal dan industri keuangan non bank akan terus dilakukan antara lain dengan menguatkan penegakan hukum, melakukan sosialisasi, melakukan penilaian kualitas keterbukaan informasi, dan meningkatkan kualitas kriteria penilaian laporan tahunan.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **STRATEGI 3: MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM MENGELOLA RISIKO**

Meningkatkan kemampuan mengelola risiko sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan industri yang tangguh dan tahan uji, maka akan dilaksanakan beberapa program dengan fokus pada peningkatan kemampuan pelaku dan industri dalam mengelola risiko.

#### **Program 1: Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan**

Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko pada perusahaan efek akan dilakukan melalui kebijakan terkait pemisahan dana dan efek, penerapan wajib sistem pengendalian risiko, dan peningkatan fungsi unit kepatuhan. Upaya peningkatan akan difokuskan pada peningkatan kemampuan untuk memahami dan mengkuantifikasi risiko untuk perusahaan asuransi. Sementara pada industri dana pensiun upaya akan difokuskan pada pengembangan penerapan tata kelola dana pensiun.

#### **Program 2: Meningkatkan Pengendalian Risiko dalam Fungsi Kliring dan Penjaminan Transaksi Bursa**

Upaya terkait pengendalian risiko dalam fungsi kliring dan penjaminan transaksi bursa akan dilakukan melalui antara lain dengan melanjutkan pengembangan sistem validasi transaksi yang sudah berjalan dan melakukan proses penyelesaian transaksi secara terus menerus (*continuous settlement*).

#### **Program 3: Menyusun *Business Continuity Plan* (BCP)**

Agar industri jasa keuangan mempunyai kesiapan dalam menghadapi kondisi yang tidak normal, pelaku industri harus mempunyai mekanisme yang terstruktur dan terstandar dalam melakukan mitigasi risiko. Ke depan akan disusun serangkaian kebijakan untuk mendorong pelaku industri memiliki BCP yang kredibel dimana pengembangan BCP akan difokuskan pada pasar modal, industri asuransi, dan regulator.

#### **Program 4: Mengembangkan dan Menerapkan *Crisis Management Protocol* (CMP)**

Meningkatkan adanya interdependensi antar sektor industri pada industri jasa keuangan maka diperlukan adanya koordinasi yang baik antar sektor industri. Upaya koordinasi akan diatur melalui CMP yang akan menjadi acuan pada saat industri menghadapi situasi krisis yang kemudian akan diintegrasikan dengan *Risk Based Supervision* (RBS) dan *Early Warning System* (EWS) sebagai bagian dari mekanisme monitoring.

### **STRATEGI 4: MENINGKATKAN KAPASITAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKU INDUSTRI**

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, beberapa program penting akan dilakukan, yaitu:

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 1: Mengembangkan Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko**

Pengawasan berbasis risiko akan terus diterapkan untuk industri dana pensiun asuransi, industri efek, Emiten, dan pada semua pihak di bawah pengawasan Bapepam-LK. Selanjutnya dalam 5 (lima) tahun ke depan, sarana dan prasarana pendukung pengawasan berbasis risiko akan terus dikembangkan.

**Program 2: Mengembangkan Identitas Tunggal bagi Investor (*Single Investor Identity/ SID*)**

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan atas transaksi efek adalah melalui pengembangan SID. Bapepam-LK akan mewajibkan seluruh investor di pasar modal Indonesia untuk memiliki identitas tunggal ini.

**Program 3: Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) atas Risiko Transaksi Efek dan Aktivitas Manipulasi Pasar dan *Insider Trading***

Sistem pengawasan manual dirasa tidak lagi mampu mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan atas transaksi yang semakin kompleks. Ke depan akan dikembangkan sistem pengawasan transaksi secara elektronik yang mengintegrasikan pengawasan sehari-hari dengan *database* seluruh pelaku pasar yang akan memungkinkan pendeteksian lebih dini tentang dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi.

**Program 4: Meningkatkan Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Pemeringkat Efek**

Dalam rangka memastikan bahwa Emiten memenuhi prinsip keterbukaan, regulator dalam batas-batas tertentu, dapat mempercayakan fungsi profesi penunjang pasar modal dan Lembaga Pemeringkat Efek. Guna meningkatkan profesionalisme fungsi terkait, dalam 5 (lima) tahun ke depan fokus pengawasan ditujukan kepada pihak-pihak tersebut disertai peningkatan kapasitas sumber daya pemeriksa maupun penyempurnaan struktur organisasinya.

**STRATEGI 5: MENINGKATKAN BASIS INVESTOR DOMESTIK DAN DANA JANGKA PANJANG**

Industri jasa keuangan merupakan industri yang sangat dinamis dan saling berkaitan secara global. Agar industri jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan, serta tidak rentan terhadap guncangan dari luar terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan:

**Program 1: Meningkatkan Peran Pelaku Industri dalam Mengembangkan Jumlah Pemodal Domestik**

Sampai akhir tahun 2009, jumlah rekening efek pemodal domestik masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Untuk itu, Bapepam-LK akan meningkatkan basis jumlah pemodal domestik melalui penerapan ketentuan yang mewajibkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memiliki pemodal domestik dalam jumlah tertentu.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **Program 2: Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi yang Terarah dan Terpadu**

Guna meningkatkan jumlah perusahaan dan jumlah investor diperlukan penyampaian informasi yang tepat, cepat, dan menarik. Untuk jangka pendek, sosialisasi dan edukasi akan difokuskan pada peningkatan jumlah perusahaan yang akan melakukan IPO dan jumlah investor retail di pasar modal. Untuk jangka menengah, akan difokuskan pada meningkatkan jumlah investor institusional. Dalam jangka panjang, akan diarahkan kepada pembentukan budaya investasi pada pasar modal dan industri keuangan non bank sejak dini kepada kalangan pelajar.

### **Program 3: Menstimulasi Penyelenggaraan Program Pensiun dan Asuransi yang Bersifat Wajib**

Upaya menstimulasi penyelenggaraan program asuransi dan program pensiun yang bersifat wajib akan difokuskan pada pemecahan permasalahan utama yang menjadi penghambat berkembangnya program pensiun dan program asuransi wajib. Selanjutnya akan dilakukan pengembangan program asuransi wajib serta harmonisasi undang-undang dan peraturan terkait program pensiun wajib.

## **TUJUAN IV: KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN**

Tujuan ini akan dicapai melalui pelaksanaan beberapa strategi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas penegakan hukum
2. Melakukan harmonisasi regulasi antar industri dan pemenuhan standar internasional
3. Menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan dan pengembangan industri
4. Meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangan pelaku industri pasar modal dan LKNB

### **STRATEGI 1: MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM**

Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas Bapepam-LK. Kualitas penegakan hukum antara lain tercermin melalui kecepatan proses, kehandalan hasil pemeriksaan, serta integritas dan konsistensi aparat penegak hukum. Untuk dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien diperlukan penguatan terhadap kerangka kerja legal secara komprehensif dari berbagai aspek.

### **Program 1: Menambah Kewenangan Terkait Dengan Fungsi Penegakan Hukum untuk Mendapatkan Informasi yang Penting**

Saat ini Bapepam-LK belum mempunyai kewenangan yang cukup komprehensif dalam proses pemeriksaan dan penyidikan. Untuk itu, masih diperlukan peningkatan kewenangan terkait dengan akses pada informasi penting yang dilindungi kerahasiaannya berdasarkan undang-undang yang ada.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 2: Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana dan Sanksi yang Lebih Tegas**

Untuk mempertegas dan menghindari perbedaan persepsi, maka beberapa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal akan disempurnakan dengan melakukan penyusunan ketentuan pidana baru di bidang pasar modal dan usaha perasuransian sehingga lebih memberikan efek jera.

**Program 3: Menambah Kewenangan dalam Kerangka Mendorong Efektivitas Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Baik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Pelanggaran dan kejahatan pasar modal pada umumnya bersifat multidimensi dan melibatkan yurisdiksi dari beberapa instansi bahkan melewati batas negara. Untuk itu, ke depan perlu untuk melakukan penambahan kewenangan Bapapem-LK dalam UU Pasar Modal guna memungkinkan kerjasama dengan otoritas pasar modal negara lain.

**Program 4: Mengembangkan Kemampuan Intelijen Pasar Modal**

Pengembangan kemampuan intelijen pasar modal sangat diperlukan untuk mencegah atau mengantisipasi secara dini terjadinya kasus pelanggaran dan kejahatan pasar modal. Bapepam-LK akan mengarahkan pengembangan kemampuan intelijen pasar modal melalui pembentukan struktur organisasi baru di Bapepam-LK yang memiliki fungsi intelijen pasar modal, penyiapan SDM, dan penyusunan mekanisme kerja.

**STRATEGI 2: MELAKUKAN HARMONISASI REGULASI ANTAR INDUSTRI DAN PEMENUHAN STANDAR INTERNASIONAL**

Perumusan peraturan yang mendorong pemenuhan standar dan praktik internasional merupakan faktor strategis yang meningkatkan daya saing global para pelaku industri pasar modal dan industri keuangan non bank.

**Program 1: Menyusun Peraturan yang Menumbuhkan Sinergi Antar Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank**

Untuk mewujudkan sinergi antara pasar modal dan industri keuangan non bank, maka dalam setiap proses penyusunan peraturan Bapepam-LK akan berkoordinasi dan melibatkan pemangku kepentingan lintas industri. Selain itu akan dilakukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa peraturan tersebut disusun sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, dan dapat diterapkan.

**Program 2: Mengembangkan dan Menyusun Peraturan Sesuai Dengan Standar/Praktik Internasional**

Pengembangan dan penyusunan peraturan akan disesuaikan dengan standar dan juga praktik internasional terkait dengan adanya perjanjian bilateral atau regional dengan memperhatikan aspek kepentingan nasional.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **STRATEGI 3: MENYUSUN REGULASI BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**

Dinamika pasar modal dan industri keuangan non bank senantiasa dibarengi dengan kebutuhan akan penyesuaian peraturan. Mengingat pemahaman dinamika industri yang baik hanya akan dicapai apabila terdapat kerjasama antara regulator dan pelaku pasar, maka penyesuaian terhadap perangkat peraturan yang ada akan dilakukan dengan melibatkan para pelaku industri guna mencapai terwujudnya peraturan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

#### **Program 1: Mendorong Partisipasi Pelaku Industri dalam Proses Penyusunan Peraturan**

*Focussed Group Discussion* akan dilakukan secara berkala oleh Bapepam-LK untuk mendorong dan menjangkau prakarsa pelaku industri terkait dengan kajian yang komprehensif tentang peraturan yang akan disusun.

#### **Program 2: Mendorong *Research-Based Regulation***

Bapepam-LK, disamping melakukan pengujian dasar hukum dan analisa keterkaitannya dengan peraturan lainnya, dalam 5 (lima) tahun ke depan akan meningkatkan analisis secara kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan penyusunan dan perumusan peraturan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

### **STRATEGI 4: MENINGKATKAN KUALITAS TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PELAKU INDUSTRI PASAR MODAL DAN LKNB**

Kualitas transparansi informasi keuangan dari para pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank harus selalu ditingkatkan sejalan dengan upaya-upaya internasional dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

#### **Program 1: Mendukung Konvergensi Standar Akuntansi**

Sebagai upaya untuk menyelaraskan standar akuntansi keuangan Indonesia dengan standar internasional, Bapepam-LK akan melaksanakan kajian-kajian terkait dengan pengadopsian standar internasional, menyempurnakan sejumlah PSAK serta melakukan sosialisasi terkait.

#### **Program 2: Menyempurnakan/Menerbitkan Regulasi di Bidang Akuntansi Sesuai Dengan PSAK/Standar Internasional**

Penyempurnaan atau penerbitan regulasi di bidang akuntansi akan terus dilakukan untuk disesuaikan dengan PSAK dan standar akuntansi internasional.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 3: Mengembangkan Pedoman Akuntansi Pelaku Pasar Modal dan LKNB**

Penyempurnaan regulasi di satu sisi akan meningkatkan kualitas informasi namun di sisi lain juga meningkatkan kompleksitas penyusunan laporan keuangan. Sejalan dengan penyempurnaan tersebut, pengembangan atau revisi pedoman akuntansi bagi para pelaku pasar akan terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan menjembatani perbedaan pemahaman terkait pelaporan keuangan.

**TUJUAN V: INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN (RELIABLE), DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**

Untuk mencapai tujuan ini, dalam 5 (lima) tahun kedepan 2 (dua) strategi akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan sistem perdagangan efek yang terintegrasi (*Straight Through Processing*)
2. Mengembangkan sistem informasi yang handal

**STRATEGI 1: MENGEMBANGKAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK YANG TERINTEGRASI (STRAIGHT THROUGH PROCESSING)**

Dengan semakin meningkatnya nilai dan volume perdagangan, Bapepam-LK akan mengembangkan sistem perdagangan efek yang terintegrasi, yang mampu melakukan eksekusi pesanan dan penyelesaian transaksi secara cepat dan efisien. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya untuk mengembangkan sistem yang terintegrasi ini akan dimulai dengan peningkatan kapasitas 3 (tiga) sistem utama dan kemudian dilanjutkan dengan proses integrasi.

**Program 1: Memaksimalkan Kapasitas Sistem Perdagangan di Bursa Efek**

Guna mendukung penerapan sistem perdagangan efek yang terintegrasi, fitur identitas tunggal investor (*Single Investor Identity*) yang telah terdapat pada sistem perdagangan JATS-NextG perlu dimanfaatkan.

**Program 2: Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)**

Sistem Lembaga Kliring dan Penjaminan juga perlu ditingkatkan agar dapat menyediakan sistem validasi atas setiap pemesanan efek sebelum ditransaksikan pada sistem perdagangan efek yang terintegrasi.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### **Program 3: Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

Kegiatan pengembangan sistem penyimpanan dan penyelesaian akan difokuskan pada pengembangan kompatibilitas sistem agar dapat terintegrasi dengan sistem perdagangan JATS-NextG dan sistem SRO lainnya.

### **Program 4: Melakukan Integrasi Sistem Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Partisipan.**

Guna mengimplementasikan sistem perdagangan efek yang terintegrasi, ketiga sistem utama perdagangan yang sudah dimanfaatkan, namun masih berada pada jaringan yang terpisah sehingga perlu untuk diintegrasikan.

## **STRATEGI 2: MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG HANDAL**

Ketersediaan sistem informasi yang handal akan menjadi kerangka dasar bagi semua aktivitas Bapepam-LK yang akan mendukung fungsi manajerial mengelola sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien dan efektif.

### **Program 1: Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Optimalisasi pemanfaatan TIK akan dilakukan melalui pengelolaan data, informasi, sistem manajemen, dan proses kerja di lingkungan Bapepam-LK secara elektronik. Bapepam-LK akan mengimplementasikan *e-government* yang mencakup *e-registration*, *e-licensing* dan *e-reporting* dalam tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur.

### **Program 2: Mengembangkan Pusat Data**

Bapepam-LK akan berkoordinasi dengan *Self Regulatory Organization*, asosiasi, dan vendor untuk membangun *data warehouse* dan *Business Intelligence System* yang komprehensif yang memungkinkan ketersediaan data dan kemudahan akses.

### **Program 3: Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)**

Seiring dengan perkembangan industri dan meningkatnya pemanfaatan TIK oleh Bapepam-LK dan pelaku pasar, maka akan disusun panduan umum pemanfaatan TIK baik bagi Bapepam-LK dan pelaku pasar agar efisiensi penggunaan dan kualitas pengelolaan risiko TIK dapat ditingkatkan.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 4: Menyusun *Business Continuity Plan* (BCP) Bapepam-LK**

Untuk meminimalkan risiko yang berdampak pada kemampuan teknologi serta bisnis proses Bapepam-LK terutama pelayanan kepada masyarakat, Bapepam-LK akan menyusun proses manajemen terpadu dan menyeluruh dalam bentuk *Business Continuity Plan* (BCP) untuk menjamin kegiatan operasional Bapepam-LK dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan walaupun terdapat gangguan.

# Gambaran Umum

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## GAMBARAN UMUM

“ Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank telah memainkan peran yang cukup signifikan sebagai penggerak roda perekonomian nasional. ”

### A. Pendahuluan

Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank telah memainkan peran yang cukup signifikan sebagai penggerak roda perekonomian nasional dalam dekade lalu, khususnya dalam kurun waktu 2005 - 2009. Hal tersebut dapat ditinjau dari perannya sebagai industri jasa keuangan yang menyelenggarakan fungsi intermediasi, dan sebagai sarana bagi masyarakat dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen keuangan. Keseluruhan kegiatan intermediasi dan investasi tersebut telah mendorong dan menumbuhkan berbagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan nilai aset lembaga-lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam industri keuangan.

Pelaku industri keuangan yang menyediakan jasa keuangan di Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank mencakup Perusahaan Efek, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan (Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Infrastruktur), Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan penyedia produk sekuritisasi, lembaga penunjang Pasar Modal seperti Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Pemeringkat Efek, serta berbagai profesi seperti akuntan publik, konsultan hukum, jasa penilai, notaris, aktuaris, pialang asuransi, dan lain sebagainya. Lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan didukung oleh beberapa lembaga-lembaga *Self Regulatory Organization* (SRO) yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Nilai aset yang dikelola maupun transaksi ekonomi yang ditimbulkan oleh keseluruhan kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai entitas bisnis penyedia jasa keuangan, telah meningkat secara signifikan sejalan dengan pertumbuhan riil Produk Domestik Bruto (PDB) yang cukup pesat dan perbaikan fundamental makro ekonomi Indonesia dalam dekade lalu. Hal ini dapat diukur dari berbagai indikator seperti pertumbuhan indeks harga saham, tingkat kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian di Bursa Efek, nilai dana kelolaan, nilai kekayaan/aset lembaga keuangan, nilai penawaran umum (perdana maupun terbatas), nilai premi, nilai imbal jasa penjaminan, dan lain sebagainya, yang akan diuraikan selanjutnya di dalam bab gambaran umum ini.

## B. Kinerja Pasar Modal

**Grafik 1: Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Tahun 2005 - 2009**



Sumber: Bapepam-LK


Grafik 1 di atas menggambarkan kinerja pasar modal Indonesia selama 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2005 sampai dengan 2009 yang mengalami tren pertumbuhan yang meningkat, kecuali penurunan yang tajam di tahun 2008 sebagai akibat dari krisis global diparuh kedua tahun 2008.

## GAMBARAN UMUM

Pada akhir tahun 2009 indeks harga saham gabungan (IHSG) yang mencapai level 2.534,36 mengalami kenaikan sebesar 117,98% dibandingkan dengan IHSG pada tahun 2005 yang berada pada level 1.162,63. Pada semester kedua tahun 2008 dan kuartal pertama tahun 2009, telah terjadi krisis global yang sangat besar yang dampaknya telah menjatuhkan secara drastis indeks harga saham di bursa-bursa dunia termasuk Indonesia. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik, pergerakan IHSG dalam kurun waktu 2005 - 2009 dapat dibagi menjadi 3 (tiga) periode, yakni periode pertumbuhan cepat (*rapid growth*) dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, periode penurunan drastis (*crisis*) sepanjang tahun 2008, dan periode pemulihan (*recovery*) sepanjang tahun 2009. Pada periode *rapid growth*, IHSG mengalami kenaikan yang relatif cepat dari 1.162,63 menjadi 2.745,83, yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 41,20% per tahun. Sedangkan pada periode krisis, sebagai dampak daripada krisis global, IHSG mengalami penurunan drastis sebesar 50,64% yakni dari 2.745,83 di akhir tahun 2007 menjadi 1.355,41 di akhir tahun 2008. IHSG terendah terjadi pada tanggal 28 Oktober 2008 yaitu sebesar 1.111,39. Sedangkan pada periode *recovery*, IHSG melonjak sebesar 86,98%, yakni dari 1.355,41 pada 30 Desember 2008 menjadi 2.534,36 pada 30 Desember 2009.

**Grafik 2 : Aliran Modal Asing ke Pasar Saham Tahun 2005 - 2009**

(Trivulanan)



Sumber: Bapepam-LK

Pada grafik 2 di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009, aliran modal asing yang masuk melalui pasar saham Indonesia relatif meningkat. Meskipun pada akhir tahun 2008, saat pasar keuangan mengalami kesulitan likuiditas sebagai dampak dari krisis keuangan global (sehingga IHSG mengalami koreksi yang relatif signifikan, terjadi lonjakan aliran modal asing


MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

masuk yang cukup tajam pada bulan Oktober dan Nopember 2008. Salah satu penyebab terjadinya lonjakan aliran modal asing tersebut adalah akuisisi saham Emiten yang dilakukan oleh investor asing. Penyebab lainnya adalah terjadinya transaksi pembelian (*crossing*) saham Emiten perbankan oleh bank asing.

Secara umum, dengan kondisi pasar yang mulai pulih, harga saham yang relatif murah, serta didukung dengan kinerja keuangan Emiten yang membaik pada kuartal ketiga, pemodal asing mulai kembali melakukan pembelian saham-saham *blue-chip* terutama saham perbankan dan komoditi.

Pada awal tahun 2010, aliran modal asing yang masuk relatif rendah, namun IHSG masih tetap mengalami peningkatan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pertumbuhan IHSG lebih didorong oleh aliran modal dalam negeri.

**Grafik 3: Pertumbuhan Indeks Harga Saham pada Beberapa Bursa Efek di Dunia Tahun 2009**  
(dalam persentase)




Sumber: Bapepam-LK

Pada grafik 3 di atas dapat dilihat perbandingan pertumbuhan indeks harga saham dari beberapa bursa di berbagai negara, dimana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia mengalami peningkatan yang paling tinggi yaitu sebesar 86,98%.

## GAMBARAN UMUM

**Grafik 4 : Pertumbuhan Indeks Harga Saham Berdasarkan Sektor pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2005 - 2009 (dalam persentase)**



Sumber: PT Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK

Pada grafik 4, dapat dilihat pertumbuhan IHSG menurut komponennya yang terdiri dari beberapa sub sektor ekonomi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat bahwa hampir semua sektor mengalami pertumbuhan di atas 100% kecuali sektor infrastruktur utilitas dan transportasi, serta perdagangan jasa dan investasi. Dalam periode tersebut, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan terbesar yakni 264,47%, kemudian diikuti sektor pertanian dan aneka industri yang masing-masing tumbuh sebesar 255,27% dan 193,88%. Hal ini disebabkan antara lain oleh pertumbuhan harga-harga komoditas pertambangan dan pertanian yang terus meningkat dalam kurun waktu tersebut yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia.

**Tabel 1: Indikator Utama Bursa Efek Indonesia Tahun 2005 - 2009**

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Indeks harga saham gabungan (IHSG)	1.162,63	1.805,52	2.745,83	1.355,41	2.534,36
Kapitalisasi Pasar Saham (triliun Rp)	801,25	1.249,07	1.988,33	1.076,49	2.019,38
% terhadap PDB	28,77	37,42	50,24	21,73	35,97
Nilai transaksi rata-rata harian (miliar Rp)	1.670,80	1.841,80	4.268,90	4.435,50	4.046,51
Volume transaksi rata-rata harian (juta saham)	1.653,78	1.805,52	4.225,78	3.282,40	6.093,97
Frekuensi transaksi rata-rata harian (ribu)	16,51	19,90	48,22	55,90	87,12

Sumber: PT Bursa Efek Indonesia dan Bapepam-LK

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Pada tabel 1, dapat dilihat bahwa dalam periode 2005-2009 nilai kapitalisasi pasar dari saham juga mengalami peningkatan cukup besar. Kapitalisasi pasar dari saham naik dari Rp801,25 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp2.019,38 triliun pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 152,03%. Rasio nilai kapitalisasi pasar dari saham terhadap PDB meningkat dari 28,77% pada tahun 2005 menjadi 35,97% pada tahun 2009. Sebelum krisis 2008, nilai kapitalisasi pasar saham terhadap PDB pernah mencapai 50,24% di tahun 2007. Tingkat aktivitas pasar yang diukur dengan nilai transaksi dan frekuensi transaksi rata-rata harian juga mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun 2005, nilai transaksi rata-rata harian pada tahun 2009 meningkat sebesar 142,19% dan frekuensi transaksi rata-rata harian meningkat sebesar 427,68%.

**Tabel 2: Komposisi Kepemilikan Efek antara Pemodal Domestik dan Asing Tahun 2005 - 2009**  
(dalam persentase)

	2005		2006		2007		2008		2009	
	Domestik	Asing								
Saham	26,95	73,05	26,60	73,40	33,65	66,35	32,16	67,84	32,90	67,10
Obligasi										
Perusahaan	94,18	5,82	94,72	5,28	95,42	4,58	96,13	3,87	96,80	3,20
Obligasi										
Pemerintah	92,22	7,78	86,88	13,12	83,64	16,36	83,33	16,67	81,44	18,56

Sumber: PT KSEI dan Bapepam-LK

Tabel 2 menunjukkan komposisi kepemilikan Efek antara domestik dan asing. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir posisi kepemilikan saham oleh pemodal domestik masih di bawah 40% dari total saham yang tercatat di PT KSEI. Namun demikian, dalam periode tersebut, kepemilikan domestik mengalami kenaikan dari 26,95% di tahun 2005 menjadi 32,90% di tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pola kepemilikan antara asing dan domestik, dimana kepemilikan domestik semakin meningkat perannya.

Dalam hal obligasi, kepemilikan pemodal domestik atas obligasi perusahaan tercatat di atas 80%, jauh di atas kepemilikan asing. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa kepemilikan pemodal asing pada obligasi pemerintah dalam periode tahun 2005-2009 mengalami tren peningkatan. Hal ini menunjukkan kepercayaan pemodal asing terhadap obligasi pemerintah semakin menguat yang disebabkan oleh kebijakan fiskal dan pengelolaan utang pemerintah yang sehat dan cukup berhati-hati (*prudent*).

## GAMBARAN UMUM

**Tabel 3: Perkembangan Emisi Efek Tahun 2005 - 2009**


(dalam triliun Rupiah)

Jenis Emisi	2005		2006		2007		2008		2009	
	Nilai	Jumlah Emiten	Nilai	Jumlah Emiten	Nilai	Jumlah Emiten	Nilai	Jumlah Emiten	Nilai	Jumlah Emiten
Penawaran Umum Saham	3,56	8	3,01	12	17,18	24	23,48	17	4,09	13
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	6,23	16	9,98	17	30,15	25	55,46	25	15,67	15
Obligasi Korporasi	8,25	22	11,45	15	31,38	39	14,10	20	31,09	29
Obligasi Negara (SBN Gross)	47,0	1	61,0	1	100,0	1	126,2	1	144,7	1
<b>Total</b>	<b>65,04</b>	<b>46</b>	<b>85,44</b>	<b>44</b>	<b>219,24</b>	<b>88</b>	<b>178,96</b>	<b>62</b>	<b>195,55</b>	<b>57</b>

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 3 menunjukkan kontribusi pasar modal sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan dan pemerintah. Selama tahun 2009, dana masyarakat yang diperoleh melalui pasar perdana mencapai Rp195,55 triliun dan tercatat 57 perusahaan yang melakukan Emisi Efek. Dari tahun 2005 sampai tahun 2007, perusahaan yang melakukan penawaran umum saham (IPO) mengalami peningkatan, yakni dari 8 (delapan) perusahaan pada tahun 2005 menjadi 24 perusahaan pada tahun 2007. Namun di masa krisis tahun 2008, jumlah perusahaan yang melakukan emisi mengalami penurunan dan bahkan belum pulih di tahun 2009, yang disebabkan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008.

**Grafik 5: Perkembangan Jumlah Emiten Saham dan Nilai Emisi Saham Tahun 2005-2009**




Sumber: Bapepam-LK

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Grafik 5 menunjukkan bahwa secara kumulatif, jumlah Emiten yang melakukan emisi saham meningkat dari 425 Emiten pada tahun 2005 menjadi 490 Emiten pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 15,29%. Demikian juga nilai emisi saham mengalami peningkatan dari Rp265,73 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp419,54 triliun pada tahun 2009 atau naik sebesar 57,88%.

**Grafik 6 : Perkembangan Jumlah Emiten Obligasi dan Nilai Emisi Obligasi Tahun 2005 - 2009**



Sumber: Bapepam-LK

Indikator pasar modal lainnya adalah penawaran umum obligasi perusahaan. Grafik 6 menunjukkan bahwa secara kumulatif jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum obligasi sampai dengan tahun 2009 mencapai sebanyak 183 Emiten, atau naik 15,09% jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang hanya 159 Emiten. Nilai emisi obligasi perusahaan juga mengalami peningkatan, dimana sampai dengan tahun 2009 nilai emisi secara kumulatif tercatat sebesar Rp179,20 triliun atau naik 96,51% dibandingkan dengan nilai emisi secara kumulatif pada tahun 2005 yang sebesar Rp91,19 triliun.

**Tabel 4. Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Dana Kelolaan Manajer Investasi Tahun 2005-2009 (dalam persentase)**

Jenis Produk	2005	2006	2007	2008	2009
Reksa Dana Pendapatan Tetap	13.855,26	19.520,85	21.285,54	10.931,32	20.087,30
Reksa Dana Saham	4.928,44	8.250,85	34.799,67	19.891,42	36.507,70
Reksa Dana Pasar Uang	2.079,99	3.800,62	4.828,54	2.301,84	5.219,71
Reksa Dana Campuran	5.455,60	8.471,09	14.232,58	10.002,12	15.657,72
Reksa Dana Terproteksi	3.086,44	11.547,03	16.345,03	29.331,30	34.623,87
Reksa Dana Indeks	-	29,64	117,04	100,98	290,19
ETF Saham	-	-	77,95	43,70	45,13
ETF Pendapatan Tetap	-	-	504,27	688,93	629,33
Reksa Dana Syariah	-	-	0,26	774,22	3.671,45
Kontrak Pengelolaan Dana	18.660,69	27.057,94	40.089,55	41.926,93	55.309,21
Total Dana Kelolaan Manajer Investasi	48.331,73	79.845,08	132.767,88	115.703,83	171.959,40


Sumber: Bapepam-LK

## GAMBARAN UMUM

Industri pengelolaan investasi (aset manajemen) Indonesia mengalami pertumbuhan sangat pesat dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009. Tabel 4 menggambarkan produk-produk investasi yang ditawarkan oleh manajer investasi yang sebagian besar dalam bentuk reksa dana. Industri reksa dana di Indonesia mengalami pertumbuhan sejak tahun 2005. Industri ini merupakan sub sektor pasar modal yang menawarkan jasa pengelolaan dana oleh manajer investasi dalam bentuk unit penyertaan pada reksa dana baik dalam bentuk kontrak investasi kolektif maupun perusahaan, Efek Beragun Aset, Dana Investasi Real Estate (DIRE) atau Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). Jika dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar Rp48.331,73 miliar, total nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana meningkat cukup besar menjadi Rp171.959,40 miliar pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan sebesar 255,78%. Pada tahun 2009, NAB reksa dana saham merupakan bagian terbesar dari total NAB reksa dana yaitu sebesar 31,27%. Pada periode yang sama NAB reksa dana terproteksi juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sejak Bapepam-LK mengizinkan manajer investasi menawarkan reksa dana terproteksi, NAB jenis reksa dana ini terus mengalami peningkatan dari Rp3,08 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp34,62 triliun pada tahun 2009 atau meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Jenis reksa dana lain seperti reksa dana syariah juga mengalami pertumbuhan setelah Bapepam-LK menerbitkan Daftar Efek Syariah secara periodik. NAB reksa dana syariah yang hanya mencapai Rp0,26 triliun pada tahun 2007 tumbuh menjadi Rp3,6 triliun pada tahun 2009.

**Grafik 7 : Perkembangan NAB Reksa Dana Tahun 2005 - 2009**

(dalam triliun Rupiah)



Sumber: Bapepam-LK

Grafik 7 di atas menunjukkan perkembangan NAB reksa dana menurut jenisnya. Pada grafik tersebut terlihat bahwa telah terjadi perubahan komposisi dari peran masing-masing jenis reksa dana, dimana reksa dana pendapatan tetap, yang di tahun 2005 paling tinggi perannya, mulai tergeser oleh reksa dana saham dan terproteksi. Tergesernya peran reksa dana pendapatan tetap oleh reksa dana saham dan terproteksi, merupakan hasil dari kebijakan regulator untuk menyeimbangkan peran dari masing-masing jenis reksa dana. Inisiatif kebijakan ini diambil

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

berdasarkan pengalaman sebelum tahun 2005 dimana telah terjadi ketidakseimbangan yang sangat signifikan, yakni reksa dana pendapatan tetap sangat mendominasi industri reksa dana, yang mengakibatkan terjadinya krisis industri reksa dana di tahun 2005 berupa pencairan reksa dana secara besar-besaran. Krisis tersebut dipicu oleh kenaikan suku bunga sebagai akibat inflasi yang tinggi di kuartal keempat 2005 yang didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dunia saat itu yang langsung memukul reksa dana pendapatan tetap. Struktur jenis reksa dana yang semakin seimbang tersebut membuat industri pengelolaan dana menjadi lebih tahan (*resilient*) terhadap guncangan internal maupun eksternal. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis global di tahun 2008 yang diikuti dengan kenaikan inflasi yang kemudian mendorong kenaikan suku bunga pada akhir tahun 2008, industri reksa dana tidak mengalami guncangan meskipun NAB reksa dana mengalami penurunan sejalan dengan penurunan indeks harga saham maupun penurunan harga obligasi.

**Tabel 5 : Perkembangan Jumlah Pemegang Unit Reksa Dana Tahun 2005 - 2009**

Jenis Reksa Dana	2005	2006	2007	2008	2009
Reksa Dana Pendapatan Tetap	131.380	92.061	71.776	19.818	23.602
Reksa Dana Pasar Uang	42.338	32.380	39.810	36.440	43.880
Reksa Dana Saham	39.642	39.316	135.302	177.898	166.306
Reksa Dana Campuran	36.823	22.171	46.753	54.093	51.007
Reksa Dana Terproteksi	4.477	16.775	24.690	43.540	36.138
Reksa Dana Indeks	-	288	1.398	2.272	2.401
ETF Saham	-	-	1	1	1
ETF Pendapatan Tetap	-	-	9	9	9
Reksa Dana Syariah	-	-	2.112	15.188	27.106
<b>Total</b>	<b>254.660</b>	<b>202.991</b>	<b>321.851</b>	<b>349.259</b>	<b>350.450</b>

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa dari sisi pemegang unit, peran reksa dana sebagai sarana investasi terus mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Tercatat pemegang unit reksa dana yang umumnya adalah pemodal domestik meningkat dari 254.660 pada tahun 2005 menjadi sekitar 350.450 pada tahun 2009. Reksa dana saham merupakan komposisi terbesar pemegang unit reksa dana. Pada tahun 2009, tercatat pemegang unit reksa dana saham sebanyak 166.306 pemegang unit atau sekitar 47,45% dari total pemegang unit reksa dana. Sejalan dengan pertumbuhan NAB reksa dana terproteksi, pemegang unit reksa dana jenis ini juga mengalami peningkatan. Selain itu, pemegang unit reksa dana terproteksi meningkat dari 4.477 pemegang unit di tahun 2005, menjadi 43.540 pemegang unit di tahun 2008 dan mengalami sedikit penurunan menjadi menjadi 36.138 pemegang unit di tahun 2009. Pemegang unit jenis reksa dana lainnya seperti reksa dana syariah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 pemegang unit reksa dana syariah hanya berjumlah 2.112 pemegang unit kemudian menjadi 27.106 pemegang unit pada tahun 2009 atau mengalami peningkatan lebih dari 13 kali lipat.

## GAMBARAN UMUM

### C. Kinerja Industri Keuangan Non Bank

Untuk menunjang pembangunan nasional, dibutuhkan pembiayaan yang bersifat jangka panjang. Selain pasar modal, sektor lainnya yang mampu memberikan kontribusi terhadap penyediaan sumber pendanaan jangka panjang tersebut adalah industri keuangan non bank yaitu asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan. Kinerja industri keuangan non bank yaitu dana pensiun, asuransi dan lembaga pembiayaan akan diuraikan secara rinci pada penjelasan berikut.

**Tabel 6: Kontribusi Aset Industri Keuangan Non Bank terhadap PDB Tahun 2005-2009**

(dalam persentase)

Subsektor	2005	2006	2007	2008	2009
Perasuransian	5,03	5,24	5,18	4,70	5,62
Perusahaan Pembiayaan	3,48	3,26	3,22	3,40	3,11
Dana Pensiun	2,31	2,33	2,31	1,82	2,00
<b>Total</b>	<b>10,82</b>	<b>10,83</b>	<b>10,71</b>	<b>9,92</b>	<b>10,73</b>

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 6 di atas menggambarkan kontribusi aset dari 3 (tiga) industri keuangan non bank terhadap PDB. Kontribusi industri keuangan non bank terhadap PDB relatif stabil dalam periode 2005-2009 kecuali pada tahun 2008 dimana terjadi penurunan kontribusi terhadap PDB akibat dampak dari krisis keuangan global yang terjadi dalam tahun 2008. Pada tahun 2009 kontribusi aset industri keuangan non bank terhadap PDB kembali meningkat dibandingkan tahun 2008.

Secara umum, kontribusi terbesar dari ketiga industri keuangan tersebut diberikan oleh industri perasuransian mengingat sektor perasuransian memiliki aset yang terbesar dan terdiri dari beberapa subsektor dengan cakupan keanggotaan atau kepesertaan yang lebih luas. Kontribusi aset industri perasuransian terhadap PDB juga mengalami kenaikan tertinggi yaitu dari 4,70% menjadi 5,62% dari tahun 2008 ke tahun 2009.

**Tabel 7: Perkembangan Jumlah Dana Pensiun Tahun 2005-2009**

Jenis Dana Pensiun	2005	2006	2007	2008	2009
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	286	272	262	255	251
- Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)	250	235	226	216	210
- Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)	36	37	36	39	41
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	26	25	26	26	25
<b>Total</b>	<b>312</b>	<b>297</b>	<b>288</b>	<b>281</b>	<b>276</b>

Sumber: Bapepam-LK

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Tabel 7 menunjukkan perkembangan industri Dana Pensiun di Indonesia yang cenderung menunjukkan tren yang menurun. Jumlah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), menunjukkan penurunan dari sebanyak 286 DPPK di tahun 2005 menjadi 251 DPPK di tahun 2009 atau mengalami penurunan sebesar 12,2%. Penurunan terbesar dialami oleh DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yaitu sebesar 16,0% dari sebanyak 250 di tahun 2005 menjadi 210 di tahun 2009. Namun demikian, DPPK yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) mengalami peningkatan dari sebanyak 36 di tahun 2005 menjadi 41 di tahun 2009 atau meningkat sebesar 13,9%. Tren peningkatan jumlah dana pensiun yang menyelenggarakan PPIP selaras dengan perkembangan yang ada di dunia dimana PPIP lebih diminati. Sementara itu, perkembangan jumlah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang hanya menyelenggarakan PPIP relatif stabil, yakni dari 26 DPLK di tahun 2005 menjadi 25 DPLK di tahun 2009.

**Tabel 8: Pertumbuhan Aktiva Bersih Dana Pensiun Tahun 2005-2009**  
(dalam triliun Rupiah)

Aktiva Bersih	2005	2006	2007	2008	2009
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)	58,0	70,0	81,8	79,1	97,5
- Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)	53,8	64,6	74,8	72,9	89,2
- Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)	4,2	5,4	7,0	6,2	8,4
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)	5,4	7,5	9,4	11,3	15,0
<b>Total</b>	<b>63,4</b>	<b>77,5</b>	<b>91,2</b>	<b>90,4</b>	<b>112,5</b>

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 8 menunjukkan pertumbuhan aktiva bersih dana pensiun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Meskipun jumlah pengelola dana pensiun mengalami penurunan (lihat tabel 7), namun nilai aktiva bersih yang dimiliki dana pensiun justru menunjukkan kecenderungan yang meningkat, kecuali tahun 2008 yang mengalami penurunan akibat dampak krisis global. Peningkatan total aktiva bersih dana pensiun rata-rata per tahun dari tahun 2005 ke tahun 2009 mencapai 12,3%. Total aktiva bersih DPPK-PPIP dan DPLK pada tahun 2005 tercatat Rp9,6 triliun sedangkan pada tahun 2009 tercatat Rp23,4 triliun atau meningkat sebesar 143,8%. Sedangkan aktiva bersih DPPK-PPMP pada periode yang sama meningkat dari Rp53,8 triliun di tahun 2005 menjadi Rp89,2 triliun di tahun 2009 atau meningkat sekitar 65,8%.

## GAMBARAN UMUM


Tabel 9: Investasi Dana Pensiun Tahun 2005 - 2009

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2005	2006	2007	2008	2009
Deposito	17,23	21,94	20,26	20,32	23,00
SBI	0,18	0,25	0,74	0,60	0,70
Saham	4,18	7,42	13,99	8,47	16,00
Obligasi	15,57	19,48	22,64	21,90	25,90
Surat Berharga Pemerintah	16,01	17,32	19,20	25,15	29,80
Reksa Dana	1,65	2,34	4,97	3,30	5,40
Penyertaan Langsung	2,71	2,77	2,83	3,56	3,60
Surat Pengakuan Utang	0,58	0,45	0,27	0,47	0,10
Tanah dan Bangunan	2,78	2,82	3,01	3,15	3,50
<b>Total</b>	<b>60,89</b>	<b>74,81</b>	<b>87,90</b>	<b>86,55</b>	<b>108,0</b>

Sumber: Bapepam-LK

Grafik 8. Perkembangan Investasi Jangka Panjang Industri Dana Pensiun Tahun 2005 - 2009



Sumber: Bapepam-LK

Tabel 9 menunjukkan pergeseran portofolio investasi dana pensiun menuju ke arah proporsi yang lebih sesuai dengan karakteristik dana pensiun yang memiliki sumber dana jangka panjang sebagaimana tampak pada Grafik 8. Investasi dalam instrumen yang bersifat jangka panjang seperti obligasi, surat berharga pemerintah, saham, reksa dana, penyertaan saham, dan tanah dan bangunan menjadi lebih dominan pada tahun 2009 dibandingkan posisi pada tahun 2005. Nilai penempatan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

pada investasi jangka panjang telah mencapai 78,1% dari seluruh investasi dana pensiun di tahun 2009 dari hanya sebesar 71,4% di tahun 2005.

Industri perasuransian terdiri dari beberapa jenis yaitu asuransi jiwa, asuransi kerugian, reasuransi, asuransi sosial dan tenaga kerja, dan asuransi pegawai negeri sipil/TNI/Polisi. Tabel 10 menggambarkan perkembangan perusahaan perasuransian dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Secara umum, jumlah industri perasuransian mengalami penurunan terutama untuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Pada tahun 2009 jumlah asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 9,8% dari 51 perusahaan di tahun 2005 menjadi 46 perusahaan di tahun 2009, begitu juga dengan asuransi kerugian yang mengalami penurunan 8,2% dari 97 perusahaan di tahun 2005 menjadi 89 di tahun 2009.

**Tabel 10: Perkembangan Perusahaan Perasuransian Tahun 2005-2009**

Perusahaan	2005	2006	2007	2008	2009
<b>PERUSAHAAN ASURANSI</b>	157	157	149	144	144
Asuransi Jiwa	51	51	46	45	46
Asuransi Kerugian	97	97	94	90	89
Asuransi Sosial	2	2	2	2	2
Asuransi PNS/TNI/Polisi	3	3	3	3	3
Reasuransi	4	4	4	4	4
<b>PERUSAHAAN PENUNJANG</b>	213	229	226	217	220
Agen Asuransi dan Reasuransi	155	166	169	162	164
Penilai Kerugian	30	33	27	27	28
Konsultan Aktuaria	28	30	30	28	28
<b>TOTAL</b>	<b>370</b>	<b>386</b>	<b>375</b>	<b>361</b>	<b>364</b>

Sumber: Bapepam-LK

## GAMBARAN UMUM

**Tabel 11: Investasi Asuransi Tahun 2005 - 2009**

(dalam triliun Rupiah)

Jenis Investasi	2005	2006	2007	2008	2009
Deposito	41,37	49,18	46,79	48,42	65,06
Saham	8,50	14,78	31,55	22,95	43,82
Obligasi dan MTN	14,92	18,53	24,14	21,26	31,04
SUN	37,17*	41,93	52,71	60,98	72,28
SBI	-	1,70	1,94	4,49	1,51
Reksa dana	7,84	14,23	30,67	32,94	49,91
Penyertaan Langsung	5,05	8,08	9,10	10,39	13,20
Tanah, Bangunan, Tnh & Bgn	1,95	2,54	1,25	2,74	2,84
Pinjaman Hipotik	0,36	0,27	1,71	0,19	0,15
Pinjaman Polis	1,05	1,18	1,38	2,56	2,64
Pembiayaan Murabahah	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Pembiayaan Mudharabah	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Lain	0,58	0,51	0,96	0,86	0,74
<b>Total</b>	<b>118,81</b>	<b>152,94</b>	<b>202,22</b>	<b>207,79</b>	<b>283,22</b>

Sumber: Bapepam-LK

\*) Data sebelum tahun 2006 adalah akumulasi data SUN dan SBI

Tabel 11 menggambarkan perkembangan investasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian periode 2005 sampai dengan 2009. Total investasi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, asuransi sosial/tenaga kerja dan asuransi PNS/TNI/Polisi pada akhir tahun 2009 tercatat sebanyak Rp283,22 triliun atau meningkat sebesar 138,4% dari Rp118,81 triliun di tahun 2005. Pada tahun 2009, sebagian besar investasi industri perasuransian ditempatkan pada surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah yakni sebanyak Rp72,28 triliun atau 25,5% dari total investasi. Sedangkan investasi yang bersifat jangka pendek seperti deposito berjangka dan sertifikat deposito masih memiliki porsi yang relatif cukup tinggi, dimana pada tahun 2009 nilainya mencapai Rp65,06 triliun atau hampir 23% dari total investasi. Nilai ini meningkat cukup signifikan yakni 34,4% dari Rp48,42 triliun pada tahun 2008.

Meskipun pada tahun 2007 dan 2008 terjadi krisis ekonomi, namun investasi dari perusahaan-perusahaan asuransi tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif. Rata-rata pertumbuhan investasi asuransi per tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah 25%. Pasca krisis ekonomi, pertumbuhan investasi perusahaan perasuransian dari tahun 2008 ke tahun 2009 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari Rp207,79 triliun menjadi Rp283,22 triliun atau meningkat sebesar 36,3%.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Tabel 12: Perkembangan Premi Bruto, Klaim Bruto dan Kekayaan Tahun 2005-2009**

(dalam triliun Rupiah)

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009
Kekayaan	139,41	174,93	228,86	243,59	315,62
Premi Bruto	45,36	52,42	74,63	87,52	104,26
Klaim Bruto	25,69	30,63	39,00	54,57	67,08

Sumber: Bapepam-LK

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan industri perasuransian adalah premi bruto dan klaim bruto. Tabel 12 menggambarkan perkembangan premi bruto, klaim bruto dan kekayaan perusahaan perasuransian. Secara umum industri perasuransian mengalami kenaikan dalam penerimaan premi bruto mereka. Penerimaan premi bruto pada tahun 2005 baru mencapai Rp45,36 triliun, namun pada tahun 2009 sudah mencapai Rp104,26 triliun atau meningkat sebesar 129,85%. Meningkatnya penerimaan premi bruto tersebut juga diikuti dengan meningkatnya klaim bruto, dimana antara tahun 2005 sampai dengan 2009 terjadi kenaikan klaim bruto yaitu sebesar 161,11%. Sementara itu, kekayaan meningkat dari Rp139,41 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp315,62 triliun di tahun 2009 atau naik sebesar 126,4%.

Lembaga pembiayaan antara lain terdiri dari perusahaan pembiayaan, modal ventura, *secondary mortgage facility*, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan Perusahaan Penjaminan sebagaimana uraian di bawah ini.

**Tabel 13: Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Tahun 2005-2009**

(dalam triliun Rupiah)

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009
Jumlah Perusahaan (unit)	236	214	217	212	198
Total Aktiva	96,5	108,9	127,3	168,5	174,4
Nilai Kegiatan Usaha:	102,5	92,8	107,7	137,2	142,5
Sewa Guna Usaha	32,0	26,4	36,5	50,7	46,5
Anjak Piutang	3,0	3,8	2,2	2,2	2,0
Kartu Kredit	1,5	0,04	1,4	1,1	0,9
Pembiayaan Konsumen	66,0	62,5	67,6	83,2	93,1
Pinjaman	61,1	65,2	76,8	108,9	102,0
Pinjaman dalam negeri	29,7	33,2	40,5	55,4	57,6
Pinjaman luar negeri	31,4	32,0	36,3	53,5	44,4
Obligasi	10,2	10,1	12,8	11,5	13,6
Modal Disetor	12,5	13,8	14,7	17,4	18,6
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3,5	3,1	4,4	6,4	7,8

Sumber: Bapepam-LK

## GAMBARAN UMUM

Perusahaan Pembiayaan sebagai salah satu penunjang pertumbuhan ekonomi nasional telah berkembang pesat di Indonesia. Tabel 13 menggambarkan perkembangan perusahaan di Indonesia mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, dimana pada akhir tahun 2009 jumlah Perusahaan Pembiayaan yang ada di Indonesia berjumlah 198 perusahaan, berkurang sebanyak 38 perusahaan dibanding dengan tahun 2005 yang berjumlah 236 perusahaan.

Meskipun sejak tahun 2005 jumlah Perusahaan Pembiayaan mengalami penurunan, namun kinerja keuangannya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan nilai kegiatan usaha dari tahun 2005 ke tahun 2009 yang mencapai 39% dan peningkatan total aktiva yang mencapai 80,7%. Nilai kegiatan usaha tahun 2009 tersebut masih didominasi oleh kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu sebesar 65,3% dari total nilai kegiatan usaha, diikuti oleh kegiatan sewa guna usaha sebesar 32,%, anjak piutang sebesar 1,4% dan kartu kredit sebesar 0,7%.

Sumber utama pendanaan Perusahaan Pembiayaan tahun 2009 masih berupa pinjaman, baik dari bank maupun badan usaha lain, yaitu sebesar Rp102,0 triliun atau sebesar 58,5% dari total sumber pendanaannya. Namun demikian, dibandingkan dengan tahun 2008, total pinjaman tersebut mengalami penurunan, terutama pinjaman dari luar negeri. Sedangkan pinjaman yang berasal dari dalam negeri sedikit mengalami kenaikan, yaitu sebesar 4%, dari Rp55,4 triliun menjadi Rp57,6 triliun. Dari sisi penggunaan dana, sebagian besar dana Perusahaan Pembiayaan disalurkan dalam bentuk kegiatan pembiayaan dengan nilai Rp142,5 triliun di tahun 2009. Nilai ini setara dengan 81,7% dari seluruh sumber dana.

**Tabel 14: Perkembangan Perusahaan Modal Ventura Tahun 2007-2009**

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	2007	2008	2009
Jumlah Perusahaan Modal Ventura (unit)	60	66	74
Jumlah Aset	2.802	2.091	3.230
Jumlah Pembiayaan/Investasi	4.676	5.039	2.350

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 14 menggambarkan perkembangan Perusahaan Modal Ventura pada tahun 2007 sampai dengan 2009, dimana terjadi peningkatan jumlah Perusahaan Modal Ventura dari 60 pada tahun 2007 menjadi 74 pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 23,3%. Selama tahun 2009, Menteri Keuangan telah memberikan izin usaha modal ventura baru kepada 8 (delapan) perusahaan. Sementara itu, jumlah aset Perusahaan Modal Ventura juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 15,4%, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp3,23 triliun pada tahun 2009. Sedangkan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

jumlah pembiayaan/ investasi mengalami penurunan dari Rp4,68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp2,35 triliun pada tahun 2009 atau turun sebesar 49,7%.

*Secondary Mortgage Facility*, atau lebih dikenal dengan nama pembiayaan sekunder perumahan, dilakukan melalui sekuritisasi, yaitu dengan melakukan pembelian aset keuangan dari kreditur asal dan penerbitan Efek Beragun Aset, yang dapat dilakukan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero, SPV, atau Wali Amanat. Proses sekuritisasi telah dilakukan sejak awal tahun 2006 yang dimulai dengan upaya menggunakan struktur sesuai Peraturan Presiden, dimana Perseroan berperan sebagai pembeli dan penerbit. Sekuritisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) telah dilaksanakan dengan menggunakan struktur KIK-EBA. Dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar sekunder perumahan, perusahaan dapat pula memberikan fasilitas pinjaman kepada Bank dan atau lembaga keuangan untuk disalurkan sebagai KPR. Pemberian fasilitas pinjaman dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 dengan jangka waktu pinjaman paling lama 15 tahun.


Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, yang diharapkan dapat membantu untuk memberikan pembiayaan di wilayah-wilayah yang tidak dimasuki oleh Bank atau lembaga keuangan komersial, dan menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan ekspor nasional melalui *National Interest Account* (NIA). Terhitung sejak 1 September 2009, LPEI secara resmi telah berdiri dengan modal awal paling sedikit Rp4 triliun. Dengan modal sebesar ini diharapkan LPEI dapat melakukan kegiatan pembiayaan, asuransi, dan penjaminan dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah untuk mendorong program peningkatan ekspor nasional. Sampai dengan akhir tahun 2009, total aktiva LPEI adalah sebesar Rp13 triliun dengan nilai pembiayaan sekitar Rp9,3 triliun.

Untuk Perusahaan Penjaminan, saat ini terdapat 3 (tiga) Perusahaan Penjaminan, dengan jaringan kantor cabang di 11 kantor cabang dan 6 (enam) kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Total aset Perusahaan Penjaminan per Desember 2009 adalah sebesar Rp1,67 triliun dengan outstanding penjaminan usaha produktif yang dijamin sebesar Rp7,35 triliun dan outstanding penjaminan usaha non-produktif yang dijamin sebesar Rp42,49 triliun. Selama tahun 2009, telah dilakukan kajian mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Usaha Penjaminan. Diharapkan kajian tersebut akan menjadi dasar pembuatan RUU tentang Usaha Penjaminan yang akan memberikan suatu perangkat hukum yang lebih kuat terhadap industri penjaminan di masa yang akan datang.

# GAMBARAN UMUM

## D. Kinerja Pasar Modal Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah

**Grafik 9: Perkembangan Total Nilai Emisi Sukuk dan Total Jumlah Penerbitan Sukuk Tahun 2005 - 2009**




Sumber: Bapepam-LK

Grafik 9 menunjukkan bahwa sejak tahun 2005 produk syariah di pasar modal terus mengalami pertumbuhan. Sampai dengan akhir tahun 2009 jumlah penerbitan sukuk mencapai 43 penerbitan atau meningkat sebesar 168,75% dibandingkan jumlah penerbitan sukuk pada tahun 2005 yang hanya 16 sukuk. Dibandingkan dengan total obligasi yang beredar, jumlah *outstanding* sukuk mencapai 9,77% pada tahun 2009. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, emisi sukuk mengalami peningkatan hampir 2,5 (dua setengah) kali lipat, yakni dari Rp2,009 triliun pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp7,015 triliun pada tahun 2009. Sampai dengan tahun 2009, jumlah nilai sukuk telah mencapai 3,93% dari total nilai emisi obligasi.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Grafik 10: Perkembangan Total Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan Total Jumlah Reksa Dana Syariah Tahun 2005 - 2009**



Sumber: Bapepam-LK

Dari grafik 10 dapat dilihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana syariah mengalami tren pertumbuhan. Pada tahun 2008, NAB reksa dana syariah sempat mengalami penurunan sebagai dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008. Sampai akhir tahun 2009, NAB reksa dana syariah mencapai Rp4,630 triliun atau meningkat lebih dari 7 (tujuh) kali lipat dibandingkan dengan NAB reksa dana syariah pada tahun 2005, yakni Rp559,1 miliar. Pada tahun 2009 tercatat NAB reksa dana syariah mencapai 3,97% dari total NAB reksa dana.

Sementara itu, jumlah reksa dana syariah selama 5 (lima) tahun terakhir juga terus meningkat. Sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah reksa dana syariah sudah mencapai 46 reksa dana syariah atau meningkat sebesar 170,59% dibandingkan dengan jumlah reksa dana syariah pada tahun 2005 yang hanya sebanyak 17 reksa dana syariah. Pada tahun 2009, dari total jumlah reksa dana yang ada, reksa dana syariah mencapai 7,54%.

## GAMBARAN UMUM

**Tabel 15: Jumlah Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah Tahun 2005 - 2009**

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009
Perusahaan Asuransi Jiwa dengan prinsip Syariah	2	2	2	2	2
Perusahaan Asuransi Kerugian dengan prinsip syariah	1	1	1	1	1
Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki unit syariah	8	9	12	13	17
Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki unit syariah	13	15	19	19	19
Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah	2	3	3	3	3

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 15 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan asuransi jiwa dan kerugian dengan prinsip syariah di Indonesia relatif tidak mengalami perubahan. Namun demikian, untuk perusahaan asuransi jiwa dan asuransi kerugian yang memiliki unit syariah, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dimana dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlah perusahaan asuransi jiwa yang memiliki unit syariah meningkat dari 8 (delapan) perusahaan menjadi 17 perusahaan atau meningkat sebesar 112,5%, sedangkan perusahaan asuransi kerugian yang memiliki unit syariah bertambah dari 13 perusahaan menjadi 19 perusahaan atau meningkat sebesar 46,2%.

**Tabel 16: Perkembangan Indikator Utama Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah Tahun 2005 - 2009 (dalam miliar Rupiah)**

Jenis	2005	2006	2007	2008	2009
Premi Bruto	326,3	498,9	805,6	1.650,8	2.628,0
Klaim	118,4	188,2	312,6	492,3	943,6
Investasi	525,5	670,2	1.148,2	1.188,9	2.089,5
Aset	685,4	950,4	1.418,4	1.853,3	3.022,8

Sumber: Bapepam-LK

Tabel 16 menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan asuransi jiwa dan kerugian dengan prinsip syariah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya premi bruto yang diterima. Pada tahun 2005, premi bruto yang diterima baru mencapai Rp326,3 miliar, namun pada tahun 2009, jumlah tersebut telah mencapai Rp2.628,0 miliar atau terjadi peningkatan lebih dari 7 (tujuh) kali lipat. Di sisi lain, jumlah klaim yang harus dibayar juga mengalami peningkatan meskipun rasio antara premi bruto dengan klaim relatif tidak berubah, yakni 2,75 pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 2,79 di tahun 2009.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Nilai aset dan nilai investasi perusahaan asuransi dengan prinsip syariah juga terus meningkat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Nilai investasi pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp525,5 miliar sedangkan pada tahun 2009 sudah meningkat menjadi Rp2.089,5 miliar atau naik hampir 3 (tiga) kali lipat. Sementara itu pada periode yang sama, nilai aset juga mengalami peningkatan sebesar lebih dari 3 (tiga) kali lipat.

**VISI - MISI - TUJUAN**

# Visi

Menjadi otoritas pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional, yang mampu mewujudkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai penggerak perekonomian nasional yang tangguh dan berdaya saing global.

# Misi

**Misi di Bidang Ekonomi**

Menciptakan iklim yang kondusif bagi perusahaan dalam memperoleh pembiayaan dan bagi pemodal dalam memilih alternatif investasi pada industri Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank.

**Misi di Bidang Kelembagaan**

Mewujudkan Bapepam-LK menjadi lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya memegang teguh pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, integritas dan senantiasa mengembangkan diri menjadi lembaga berstandar internasional.

**Misi Sosial Budaya**

Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang memahami dan berorientasi pasar modal dan jasa keuangan non bank dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan.

## Tujuan I

Sumber pendanaan yang mudah diakses,  
efisien, dan kompetitif

## Tujuan II

Sarana investasi yang  
kondusif dan atraktif serta  
pengelolaan risiko yang handal

## Tujuan III

Industri yang  
stabil, tahan uji, dan likuid

## Tujuan IV

Kerangka regulasi  
yang menjamin adanya  
kepastian hukum, adil,  
dan transparan

## Tujuan V

Infrastruktur yang kredibel,  
dapat diandalkan (*reliable*), dan  
berstandar internasional

### Tujuan I

# Sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif

#### strategi 1

Mengurangi hambatan bagi dunia usaha untuk mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan

#### strategi 2

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan

#### strategi 3

Menyempurnakan peran profesi, lembaga penunjang, dan penjamin emisi dalam penawaran umum

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## TUJUAN I

## 1

# Sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien, dan kompetitif

Arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah menunjukkan 6 (enam) kebijakan dan strategi dasar pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan dan strategi dasar yang berkaitan dengan perekonomian nasional adalah pengintegrasian ekonomi secara nasional dan pengembangan ekonomi lokal yang sungguh-sungguh. Dengan demikian kebijakan ekonomi antar industri harus dirumuskan secara komprehensif dan terintegrasi sehingga mampu mendorong sinergi antar industri. Pengembangan ekonomi lokal berarti bahwa kekuatan perekonomian harus bertumpu pada sumber daya domestik, dan diharapkan mampu membesarkan kekuatan ekonomi lokal. Seluruh potensi ekonomi negeri harus digali, diolah, dan disinergikan sehingga membentuk kekuatan ekonomi nasional yang tangguh dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan peran dunia usaha. Kebijakan Pemerintah yang mendorong terbukanya akses sumber pembiayaan yang efisien dan kompetitif akan sangat membantu dunia usaha untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pasar modal sebagai sumber pendanaan memiliki beberapa kelebihan seperti ketersediaan dana yang cukup besar. Hal ini terlihat dalam kegiatan IPO dan aksi korporasi, dimana hampir seluruh Efek yang ditawarkan terserap di pasar, bahkan tidak sedikit jumlah permintaan Efek lebih tinggi dari jumlah penawaran yang dilakukan oleh Emiten. Dengan demikian pelaku usaha yang memanfaatkan pasar modal, mendapatkan kesempatan yang luas untuk memperoleh pendanaan sesuai dengan kebutuhannya. Namun demikian, jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

modal sebagai sumber pendanaan masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang ada di Indonesia.

Industri pembiayaan dan penjaminan juga menawarkan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan pendanaan, antara lain dengan kemudahan dalam persyaratan. Namun demikian, nilai pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan untuk membiayai sektor riil belum cukup besar, yaitu hanya berkisar 3,1%<sup>1</sup> dari PDB.

Potensi pasar modal dan lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai penggerak perekonomian Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Kurangnya minat perusahaan dan masyarakat untuk memanfaatkan industri ini sebagai sumber pendanaan disebabkan oleh banyak faktor, antara lain kurang sederhananya persyaratan dan proses penawaran umum, adanya persepsi mengenai beratnya kewajiban-kewajiban yang dipenuhi setelah menjadi Emiten, terpusatnya kegiatan pasar modal dan lembaga pembiayaan dan penjaminan di kota-kota besar, dan kurangnya pemahaman dunia usaha terkait manfaat pasar modal sebagai sumber pembiayaan usaha.

Dalam *Master Plan* ini salah satu tujuan yang ditetapkan adalah menjadikan pasar modal dan lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai sumber pendanaan yang semakin mudah diakses, efisien, dan kompetitif. Mudah diakses berarti hambatan untuk mendapatkan pendanaan tersebut minimum. Efisien berarti proses untuk mendapatkan pendanaan dari pasar modal dan lembaga pembiayaan dan penjaminan tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar. Kompetitif berarti pasar modal dan lembaga pembiayaan dan penjaminan menjadi pilihan yang sama menariknya dengan pilihan sumber pendanaan lainnya bagi dunia usaha dan masyarakat.

Tujuan ini dalam 5 (lima) tahun ke depan akan ditempuh melalui beberapa strategi yaitu mengurangi hambatan bagi dunia usaha untuk mengakses sumber pendanaan, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan, dan menyempurnakan peran profesi, lembaga penunjang dan penjamin emisi dalam penawaran umum.

**STRATEGI 1 : MENGURANGI HAMBATAN BAGI DUNIA USAHA UNTUK MENGAKSES PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER PENDANAAN**

Peran pasar modal sebagai sarana pendanaan dunia usaha dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan positif, namun masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber pendanaan lainnya. Agar pasar modal mampu meningkatkan perannya, kebijakan dalam *entry level* harus diarahkan pada pembukaan akses yang seluas-luasnya bagi dunia usaha untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan. Hambatan bagi dunia usaha untuk mengakses sumber pendanaan harus dikurangi, bila tidak mungkin diadakan.

<sup>1</sup>Laporan Tahunan Perusahaan Pembiayaan 2009, Bapepam-LK (data tersebut merupakan data unaudited per Oktober 2010)

## T U J U A N I

### SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya untuk mengurangi hambatan tersebut akan dilakukan melalui 2 (dua) program utama, yaitu menyederhanakan persyaratan, proses dan prosedur penawaran umum, dan melakukan rasionalisasi kewajiban keterbukaan informasi bagi Emiten tanpa mengurangi kualitas informasi.

#### **Program 1 : Menyederhanakan Persyaratan, Proses, dan Prosedur Penawaran Umum**

Persyaratan penawaran umum telah diatur dalam beberapa peraturan Bapepam-LK antara lain persyaratan yang terkait jumlah maupun jenis dokumen yang wajib disampaikan kepada Bapepam-LK sebagai bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran. Dokumen yang dipersyaratkan bertambah banyak jumlahnya jika Emiten memiliki banyak anak perusahaan, karena dokumen tersebut mencakup dokumen Emiten sendiri maupun dokumen yang terkait dengan anak-anak perusahaannya. Persyaratan tersebut akan menjadi tanggungjawab bagi Emiten yang harus diperhitungkan waktu dan biaya penyiapannya.

Untuk meminimumkan hambatan dunia usaha tersebut maka arah kebijakan yang akan diambil adalah penyederhanaan jumlah dokumen maupun jenis dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, tanpa mengurangi kualitas informasi yang harus disediakan. Penyederhanaan proses penawaran umum juga menjadi perhatian dalam rangka mempermudah Emiten untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal, khususnya Emiten obligasi. Emiten obligasi cenderung untuk melakukan penawaran umum obligasinya setiap tahun. Penawaran umum yang dilakukan setiap tahun sekali tersebut mempunyai konsekuensi kepada Emiten untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran berulang. Hal ini tentunya menimbulkan biaya untuk setiap kegiatan perolehan dana (*cost of fund*). Untuk itu proses dan prosedur penawaran umum perlu disederhanakan.

Bapepam-LK telah melakukan beberapa kajian untuk menyederhanakan proses dan prosedur penawaran umum. Hasil kajian tersebut antara lain rekomendasi untuk menerapkan skema *shelf registration* dalam rangka penerbitan Efek. Skema *shelf registration* adalah kegiatan penawaran umum atas Efek bersifat utang dan atau sukuk yang dilakukan secara bertahap, dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu. Dengan skema ini, Emiten cukup menyampaikan 1 (satu) kali pernyataan pendaftaran yang kemudian dapat dipergunakan untuk beberapa kali Emisi Efek dalam suatu periode tertentu, misalnya 2 (dua) tahun. Skema ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi kualitas keterbukaan informasi dan jumlah informasi yang harus disampaikan ke publik karena informasi tersebut akan tetap tersedia secara berkala walaupun dalam dokumen yang lebih sederhana. Skema ini dapat membantu Emiten untuk dapat segera melakukan penawaran umum ketika terdapat kebutuhan dana. Kebijakan lain yang akan diterapkan adalah *e-registration* untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran. Penerapan *e-registration* diharapkan akan mengurangi biaya yang dikeluarkan Emiten dan meningkatkan kemudahan serta kecepatan Emiten dalam menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 2 : Melakukan Rasionalisasi Kewajiban Keterbukaan Informasi Bagi Emiten**

Informasi mengenai Emiten dan Perusahaan Publik merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh investor untuk membuat keputusan investasinya. Dengan demikian, setiap Pihak yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Bapepam-LK wajib memenuhi ketentuan Pasar Modal yang terkait dengan kewajiban sebagai Emiten dimana terdapat beberapa kewajiban yang tidak sederhana. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya terkait pelaporan dan aksi korporasi Emiten.

Bapepam-LK akan menyederhanakan ketentuan mengenai aksi korporasi dan pelaporan Emiten sebagaimana telah dilakukan terhadap ketentuan mengenai Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penyederhanaan ketentuan ini memberikan keleluasaan kepada Emiten untuk menambah modal tanpa HMETD dengan jangka waktu yang lebih singkat namun dalam jumlah lebih banyak. Selain itu terdapat ketentuan yang dapat meringankan kewajiban Emiten sebelum melakukan transaksi yang nilainya material. Tidak semua transaksi material harus memperoleh persetujuan pemegang saham, hanya transaksi tertentu yang nilainya sangat material saja yang wajib memperoleh persetujuan pemegang saham sebelum transaksi tersebut dilaksanakan.

Penyederhanaan juga akan dilakukan terhadap ketentuan mengenai kewajiban Emiten untuk menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi, yaitu melalui penerapan *e-reporting*. Penerapan *e-reporting* memungkinkan Emiten menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK lebih mudah dan cepat. Di sisi lain *e-reporting* juga memungkinkan investor untuk memperoleh informasi yang berkualitas secara lebih cepat.

**STRATEGI 2 : MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN**

Peran lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi masyarakat masih belum sebesar industri lain. Kondisi ini terlihat dari jumlah dana yang telah disalurkan kepada masyarakat sampai dengan Desember 2009 hanya sebesar Rp142,54 triliun. Hal ini berarti bahwa masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai salah satu sumber pendanaan mereka. Minat masyarakat untuk memanfaatkan lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai sumber pendanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kemudahan akses terhadap lembaga tersebut dan keanekaragaman produk pembiayaan.

Akses terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan masih perlu ditingkatkan, khususnya terhadap lembaga jasa gadai, Perusahaan Modal Ventura, perusahaan penjaminan, dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selama ini, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kegiatan usaha jasa gadai hanya dapat dilakukan oleh Perum Pegadaian. Untuk memudahkan

## **T U J U A N I**


### **SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF**

akses masyarakat, maka terdapat inisiatif strategis penyusunan undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai pegadaian, dimana undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai kesempatan bagi sektor swasta untuk berusaha di bidang gadai. Dari sisi keanekaragaman produk, Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan 4 (empat) kegiatan usaha yaitu Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen. Hal ini dirasa belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, untuk itu inovasi-inovasi skema pembiayaan baru sangat diperlukan.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya peningkatan aksesibilitas terhadap lembaga pembiayaan dan penjaminan ini akan dilakukan melalui 2 (dua) program utama, yaitu perluasan jaringan lembaga pembiayaan dan penjaminan antara lain melalui pembukaan jasa gadai swasta, pembukaan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura, penyesuaian permodalan Perusahaan Penjaminan dan pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, serta pengembangan produk-produk pembiayaan dan penjaminan. Diharapkan kedua program ini akan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai sumber pendanaannya.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

RENCANA STRATEGIS  
PENGEMBANGAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN  
TAHUN 2010 – 2014



**Program 1 : Mendorong Perluasan Jaringan Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan**

Saat ini lembaga pembiayaan dan penjaminan lebih terkonsentrasi di perkotaan. Sehingga potensial nasabah di daerah-daerah belum sepenuhnya mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan lembaga pembiayaan dan penjaminan sebagai sumber pendanaan mereka. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa upaya untuk mendorong perluasan jaringan bagi lembaga pembiayaan dan penjaminan, melalui beberapa inisiatif strategis, yaitu :

1. Pembukaan jasa gadai swasta

## TUJUAN I

### SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha jasa gadai hanya Perum Pegadaian. Minat masyarakat untuk memanfaatkan jasa gadai sebagai sumber pendanaannya menunjukkan peningkatan. Selama 5 (lima) tahun terakhir jumlah uang pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat meningkat dari Rp10,42 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp33,77 triliun pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata 31,15% per tahun. Dalam periode tersebut, jumlah nasabah yang telah memperoleh pembiayaan dari Perum Pegadaian mengalami peningkatan yaitu dari 15.397.708 orang pada tahun 2004 menjadi 17.300.199 orang pada tahun 2008 dengan pertumbuhan rata-rata 9% per tahun.

Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif baik dari sisi jumlah pinjaman yang disalurkan maupun jumlah nasabahnya, peran jasa gadai masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Untuk meningkatkan peran perusahaan gadai dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ke depan Pemerintah mengupayakan agar usaha pegadaian dibuka menjadi industri. Dengan dibukanya usaha gadai menjadi industri, maka masyarakat atau swasta dapat berpartisipasi dalam kegiatan usaha jasa gadai, sehingga dapat memperluas jaringan jasa gadai, yang akhirnya akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses sumber pendanaannya.

#### 2. Pembukaan kantor cabang Perusahaan Modal Ventura

Saat ini Perusahaan Modal Ventura belum dapat membuka kantor cabang di daerah. Hal ini disebabkan ketentuan mengenai pendirian kantor cabang Perusahaan Modal Ventura belum diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan Modal Ventura. Mengingat pembukaan kantor cabang di daerah dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber pendanaan, maka ke depan Bapepam-LK akan menambahkan ketentuan terkait pembukaan kantor cabang di daerah oleh Perusahaan Modal Ventura. Diizinkannya Perusahaan Modal Ventura untuk membuka cabang diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan.

#### 3. Penyesuaian permodalan dalam rangka pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit di daerah

Perusahaan Penjaminan Kredit adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit. Keberadaan Perusahaan Penjaminan Kredit membantu program pemerintah untuk mempermudah Usaha Kecil Menengah (UKM) mendapatkan akses permodalan dari Perbankan. Saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga) Perusahaan Penjaminan yaitu Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), PT Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia (PT PKPI) dan PT Jamkrinda[AT4] Jatim. Perum Jamkrindo merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedangkan PT PKPI adalah Perusahaan Penjaminan Kredit Swasta. Sampai akhir tahun 2009 terdapat 11 kantor cabang dan 6 (enam) kantor perwakilan Perusahaan Penjaminan Kredit yang tersebar di seluruh Indonesia.

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, memberikan kesempatan bagi tumbuhnya usaha penjaminan kredit di Indonesia, namun pertumbuhan lembaga penjaminan masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebab utama masih rendahnya pertumbuhan lembaga penjaminan adalah persyaratan permodalan yang masih dianggap terlalu berat. Persyaratan permodalan untuk mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit yang memiliki cakupan operasional tingkat propinsi membutuhkan modal minimal sebesar Rp50 miliar, sedangkan Perusahaan Penjaminan Kredit yang memiliki cakupan operasional tingkat nasional memerlukan modal minimal Rp100 miliar dan untuk Perusahaan Penjaminan Ulang membutuhkan modal minimal sebesar Rp1 triliun.

Dalam rangka meningkatkan kemudahan memperluas jaringan lembaga pembiayaan dan penjaminan, Bapepam-LK akan melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur modal minimum untuk mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit.

#### 4. Pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang memadai akan membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam 5 (lima) tahun ke depan diperkirakan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur lebih dari Rp1.400 triliun dan kebutuhan dana tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi oleh anggaran pemerintah. Untuk itu perlu dipikirkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan yang lain. Melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP), Pemerintah mendorong peran serta pihak swasta, termasuk lembaga keuangan multilateral dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Untuk mendukung partisipasi pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Melalui Peraturan Presiden ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mendirikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selanjutnya, sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.

Sebagai tahap awal, Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Selanjutnya, pemerintah melalui PT SMI akan mendirikan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur lainnya sebagai anak perusahaan bersama-sama dengan beberapa lembaga keuangan multilateral seperti *International Finance Corporation* (IFC) dan *Asian Development Bank* (ADB). Ke depan, akan dilakukan beberapa upaya untuk mendorong tumbuhnya industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ini. Dalam perjalanannya, apabila peran

## T U J U A N I

### SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF

Pemerintah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku pemegang saham sudah dapat digantikan oleh swasta, maka Pemerintah secara bertahap akan mendivestasi kepemilikannya sehingga nantinya seluruhnya dimiliki oleh swasta.

#### **Program 2 : Mendorong Pengembangan Produk-Produk Pembiayaan dan Penjaminan**

##### 1. Pengembangan produk pembiayaan konsumen

Sampai saat ini Perusahaan Pembiayaan hanya dapat melakukan 4 (empat) kegiatan usaha yaitu Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan Konsumen. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perkembangan jenis kegiatan usaha pembiayaan konsumen akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga diperlukan inovasi skema pembiayaan yang dapat menjawab perkembangan kebutuhan tersebut.

Untuk mendorong pengembangan produk pembiayaan konsumen yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, Bapepam-LK sedang menyusun ketentuan yang memungkinkan bagi Perusahaan Pembiayaan untuk mengembangkan produk pembiayaan konsumen, salah satunya skema pembiayaan kembali (*refinancing*), dimana Perusahaan Pembiayaan melakukan pembiayaan atas barang milik konsumen yang sebelumnya menerima pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan. Bertambahnya skema pembiayaan konsumen ini diharapkan konsumen mendapatkan lebih banyak pilihan untuk memperoleh pembiayaan.

##### 2. Pengembangan produk penjaminan

Peran Perusahaan Penjaminan Kredit sangat penting dalam mendorong tumbuhnya perekonomian, khususnya dalam hal percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun sampai saat ini baru terdapat 3 (tiga) Perusahaan Penjaminan Kredit.

Agar industri penjaminan dapat menjadi industri yang menarik dan menguntungkan, maka diperlukan upaya-upaya untuk mendorong diversifikasi usaha Perusahaan Penjaminan Kredit. Saat ini cakupan usaha Perusahaan Penjaminan Kredit hanya pada penjaminan kredit. Kecilnya cakupan usaha Perusahaan Penjaminan dapat menjadi penghambat tumbuhnya industri penjaminan. Untuk itu diperlukan terobosan-terobosan agar cakupan usaha perusahaan penjaminan menjadi lebih luas sehingga meningkatkan daya tarik industri penjaminan.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan mendorong pengembangan produk-produk penjaminan lain seperti produk-produk penjaminan proyek, kontra bank garansi, penjaminan kredit agribisnis, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan kredit multiguna, penjaminan pembiayaan modal ventura, dan lain-lain. Keragaman produk-produk penjaminan ini, disamping dapat meningkatkan daya tarik industri penjaminan juga akan mampu mendorong pertumbuhan industri pembiayaan.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**STRATEGI 3 : MENYEMPURNAKAN PERAN PROFESI, LEMBAGA PENUNJANG, DAN PENJAMIN EMISI DALAM PENAWARAN UMUM**

Peran profesi dan lembaga penunjang pasar modal serta penjamin emisi dalam membantu Emiten untuk menyiapkan penawaran umum sangat penting. Peran profesi dan lembaga penunjang serta penjamin emisi dimulai ketika Emiten menentukan jenis Efek yang sebaiknya diterbitkan, informasi yang harus tertuang dalam prospektus, sampai dengan penjualan Efek tersebut di bursa. Demikian pula dengan penjamin emisi, walaupun tidak terdapat ketentuan yang mengatur bahwa suatu Emiten harus menggunakan jasa penjamin emisi, namun peran penjamin emisi juga sangat membantu Emiten, terutama dalam hal penjualan Efek yang ditawarkan.

Mengingat semakin pentingnya peran profesi dan lembaga penunjang pasar modal serta penjamin emisi, maka Bapepam-LK telah menetapkan beberapa peraturan yang ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka, antara lain kewajiban bagi Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai dan Notaris untuk mengikuti pendidikan profesi lanjutan, penyusunan buku pedoman operasional sebagai dasar pelaksanaan tugas lembaga penunjang dan menetapkan perilaku Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek.

Untuk menyempurnakan peran para pelaku tersebut khususnya dalam kegiatan penawaran umum, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan strategi yang akan ditempuh oleh Bapepam-LK adalah melakukan penyempurnaan peran profesi, lembaga penunjang dan penjamin emisi dalam penawaran umum. Strategi ini akan dilaksanakan melalui 2 (dua) program utama yaitu *repositioning* fungsi profesi dalam penawaran umum dan mendorong kompetisi yang sehat bagi para pelaku. Program pertama bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pelaku dalam menyiapkan dokumen pernyataan pendaftaran dan prospektus. Sementara itu, program kedua bertujuan agar tidak terjadi penetapan biaya jasa profesi, lembaga penunjang dan penjamin emisi yang tidak rasional di antara para pelaku yang bisa berdampak pada persaingan yang tidak sehat di industri pasar modal dan pemberian kualitas pelayanan yang buruk kepada Emiten. Diharapkan dengan peningkatan peran profesi, lembaga penunjang dan penjamin emisi dalam penawaran umum akan menarik minat Emiten untuk memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaannya.

**Program 1 : *Repositioning* Fungsi Profesi dalam Penawaran Umum dan Aksi Korporasi**

Peran profesi penunjang pasar modal dan lembaga penunjang pasar modal serta penjamin emisi sangat diperlukan dan ikut menentukan keberhasilan suatu penawaran umum. Kondisi yang ada saat ini, seringkali pihak-pihak tersebut belum memperhatikan ketentuan yang ada dalam melaksanakan tugasnya terkait penawaran umum, sehingga prospektus yang disusun tersebut terkadang belum memenuhi kecukupan informasi yang dipersyaratkan dalam peraturan Bapepam-LK. Hal ini akan menambah waktu penelaahan di Bapepam-LK serta berdampak pada pengeluaran biaya oleh Emiten dalam menyempurnakan prospektus dan dokumen dimaksud. Untuk

## TUJUAN I

### SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF

itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas prospektus penawaran umum, salah satunya melalui program *repositioning* fungsi profesi dalam penawaran umum dan aksi korporasi.

Program ini akan dilakukan melalui peningkatan peran konsultan hukum khususnya dalam kegiatan penyusunan prospektus. Peningkatan peran konsultan hukum ini dilandasi pertimbangan bahwa dalam membantu Emiten untuk melakukan penawaran Efeknya, konsultan hukum harus menyusun *legal audit*. Penyusunan *legal audit* ini menuntut konsultan hukum untuk memahami seluruh informasi yang terkait penawaran umum dilihat dari aspek hukum. Prospektus yang disusun oleh Emiten bersama-sama dengan konsultan hukum akan lebih mempertimbangkan konsekuensi hukum jika terdapat pernyataan yang tidak benar/menyesatkan. Dengan demikian, investor akan lebih mendapat kepastian hukum atas informasi yang diperoleh untuk kepentingan investasinya. Untuk membahas peningkatan peran konsultan hukum dalam penyusunan prospektus, Bapepam-LK akan berkoordinasi dengan pihak terkait antara lain Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).

#### **Program 2 : Mendorong Kompetisi yang Sehat bagi Profesi, Lembaga Penunjang, Penjamin Emisi, dan Pemeringkat Efek**

Peran Profesi Penunjang, Lembaga Penunjang, Penjamin Emisi, dan Pemeringkat Efek sangat penting dalam menentukan kualitas keterbukaan yang disampaikan oleh calon Emiten maupun Emiten. Jumlah profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris sampai akhir Desember 2009 sebanyak 2.556 pihak.

Selain profesi penunjang, pihak lain yang membantu Emiten dalam Emisi Efeknya adalah Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal sampai dengan akhir tahun 2009 mencapai 45 pihak. Sementara itu, jumlah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai penjamin emisi adalah sebanyak 92 perusahaan.

Tingginya jumlah pihak-pihak tersebut mempengaruhi tingkat persaingan antar pihak dalam menjual jasanya kepada Emiten. Di sisi lain, Emiten mempunyai kekuatan tawar yang relatif kuat atas biaya yang harus dikeluarkan untuk pihak-pihak. Oleh sebab itu, maka penurunan biaya pelayanan sering dilakukan untuk mendapatkan kesempatan membantu Emiten dalam kegiatan penawaran umumnya. Kondisi ini berdampak kurang baik bagi industri, karena hanya sedikit pelaku yang bisa beroperasi dengan baik dengan biaya operasi yang tidak sesuai dengan layanan yang harus diberikan. Khusus untuk profesi penunjang, pihak-pihak yang aktif adalah mereka yang berada di *partnership* besar, karena pengelolaan biaya di *partnership* besar lebih efisien dibanding dengan *partnership* kecil mengingat dapat melakukan substitusi antara layanan suatu jasa dengan jasa yang lain.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Selain itu, persaingan yang tidak sehat dalam penurunan biaya jasa yang tidak rasional dikhawatirkan mempunyai dampak kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada Emiten karena menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima.

Menyikapi hal ini, Bapepam-LK telah mengambil kebijakan mengenai keterbukaan informasi dalam prospektus mengenai besarnya biaya yang dikeluarkan dalam rangka penawaran umum, antara lain biaya jasa untuk profesi, lembaga penunjang, dan penjamin emisi. Dengan keterbukaan ini semua pihak dapat melihat berapa biaya jasa yang diberikan kepada para pihak yang membantu dalam proses emisi sehingga dapat mengurangi adanya penetapan biaya jasa yang tidak rasional. Ke depan upaya - upaya untuk mendorong kompetisi yang sehat bagi Profesi, Lembaga Penunjang, Penjamin Emisi, dan Pemeringkat Efek akan lebih ditingkatkan.

## Tujuan II

# Sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal

### strategi 1

Meningkatkan penyebaran dan kualitas keterbukaan informasi

### strategi 2

Mendorong diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank

### strategi 3

Mengembangkan pasar modal dan industri keuangan non bank berbasis syariah

### strategi 4

Meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi

### strategi 5

Mengembangkan skema perlindungan investor dan nasabah

### strategi 6

Mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk serta pengawasannya

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## TUJUAN II

## 2

## Sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta pengelolaan risiko yang handal

Peran pasar modal dan industri keuangan non bank sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif, dan sarana pengelolaan risiko yang handal, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun belum optimal. Pada tahun 2009, rasio kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 35,97%. Rasio kapitalisasi pasar terhadap PDB tersebut belum diimbangi dengan jumlah investor yang berinvestasi di pasar modal yang hanya sekitar 1% dari total penduduk Indonesia. Hal ini mengindikasikan masih terbukanya ruang untuk meningkatkan jumlah investor di pasar modal.

Di sisi lain, pemanfaatan instrumen pasar modal oleh investor institusi mengalami perkembangan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari nilai investasi lembaga keuangan non bank pada instrumen pasar modal yang menunjukkan tren meningkat. Rasio investasi dana pensiun pada instrumen pasar modal dibandingkan dengan total dana kelolaan pada tahun 2009 mencapai 47,39%. Sementara itu, rasio investasi perusahaan-perusahaan asuransi dan reasuransi di pasar modal pada tahun 2009 tercatat sebesar 68,22% dari seluruh investasi. Hal ini menunjukkan bahwa institusi jasa keuangan non bank telah memanfaatkan pasar modal sebagai sarana investasinya.

Apabila dilihat dari rasio antara premi dan PDB, peran industri asuransi dalam perekonomian khususnya sebagai sarana investasi dan pengelolaan risiko masih relatif kecil. Rasio antara premi dan PDB, atau dikenal sebagai tingkat penetrasi asuransi, pada akhir tahun 2009 tercatat 1,93%. Rasio ini tercatat mengalami pertumbuhan walaupun fluktuatif, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tercatat sebesar 1,64%, 1,54%, 1,88%, dan 1,76%.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Peran industri dana pensiun sebagai sarana investasi dan pengelolaan risiko juga masih sangat terbuka untuk ditingkatkan, terlihat dari tingkat kepesertaan yang masih berkisar 4% dari total angkatan kerja sektor formal. Rasio aktiva bersih terhadap PDB pada akhir tahun 2009 sendiri tercatat hanya sebesar 2,05%. Rasio ini yang menunjukkan kontribusi industri terhadap perekonomian nasional secara umum tercatat mengalami pertumbuhan walaupun fluktuatif, dan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 tercatat sebesar 1,62%, 1,54%, 1,88%, 1,76% dan 1,9%.

Dalam rangka mewujudkan pasar modal dan industri jasa keuangan sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta dapat digunakan sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal, beberapa upaya strategis akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun mendatang, yaitu dengan meningkatkan penyebaran dan kualitas keterbukaan informasi, diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank, mengembangkan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank berbasis syariah, meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, mengembangkan skema perlindungan pemodal dan nasabah, dan mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk serta pengawasannya.

**STRATEGI 1: MENINGKATKAN PENYEBARAN DAN KUALITAS KETERBUKAAN INFORMASI**

Untuk mewujudkan pasar modal dan industri jasa keuangan sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif serta sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal, peningkatan penyebaran dan kualitas keterbukaan informasi dari para pelaku industri kepada calon investor atau nasabah memegang peranan yang sangat penting. Informasi yang berkualitas dan tersedia secara luas akan membantu investor atau nasabah untuk membuat keputusan investasi yang rasional, sehingga risiko investasi dari investor atau nasabah dapat diminimumkan.

Ketersediaan informasi yang berkualitas juga akan memungkinkan investor dan nasabah untuk melakukan evaluasi atas keputusan investasinya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang berkualitas, dalam 5 (lima) tahun ke depan strategi untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi akan dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerapan *e-reporting* dan mendorong industri menyediakan informasi yang berkualitas.

**Program 1 : Meningkatkan Efektivitas Penerapan E-Reporting**

Dalam industri keuangan pada umumnya, keberadaan data dan informasi merupakan hal yang sangat penting baik bagi regulator, profesional, dan investor serta nasabah dalam pengambilan keputusan yang rasional. Menyadari hal tersebut, Bapepam-LK sejak tahun 2005 mengembangkan *e-reporting* untuk meningkatkan pelayanan penyediaan informasi, baik untuk kepentingan internal maupun kepentingan industri. Sampai akhir tahun 2009, beberapa industri telah mulai mengembangkan *e-reporting*, antara lain untuk pelaporan untuk Emiten, pelaporan untuk transaksi

**T U J U A N   I I**  
**SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF**  
**SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL**

Efek dan pelaporan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi. Sementara itu, industri dana pensiun telah menerapkan *e-reporting* sejak tahun 2005.


Dalam 5 (lima) tahun ke depan, *e-reporting* akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan industri. Untuk industri dana pensiun, pengembangan *e-reporting* difokuskan pada penyempurnaan aplikasi Data Digital Dana Pensiun (D3P). Dengan penerapan D3P diharapkan frekuensi dan intensitas data elektronik yang dilaporkan industri kepada regulator dapat ditingkatkan sehingga data mengenai industri dana pensiun dapat diperoleh dengan lebih cepat dan akurat.

Untuk industri asuransi, dalam 5 (lima) tahun ke depan pengembangan *e-reporting* akan difokuskan pada 4 (empat) jenis laporan yaitu laporan keuangan berkala, laporan operasional, laporan *treaty* reasuransi, dan laporan rencana pemasaran produk baru. Pengembangan *e-reporting* industri asuransi akan dilakukan bertahap dan dimulai dengan *survey platform* dan infrastruktur sistem informasi yang cocok untuk industri, pengembangan model *e-reporting* sesuai dengan jenis-jenis laporan, serta sosialisasi dan uji coba penerapan *e-reporting*.

Pengembangan *e-reporting* untuk Emiten, transaksi Efek, dan industri pembiayaan akan difokuskan pada penyiapan kerangka regulasi dan penyiapan infrastruktur. Sementara itu pengembangan *e-reporting* pada industri pengelolaan investasi akan dimulai dengan melakukan kajian dan pembenahan *database*, penyediaan kerangka hukum dan penyiapan infrastruktur.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGELOLAAN INVESTASI 2010-2014



## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

#### **Program 2 : Mendorong Industri untuk Menyediakan Informasi yang Berkualitas**

Keberadaan informasi yang berkualitas merupakan hal penting bagi investor maupun nasabah dalam membuat keputusan investasinya. Dari sisi regulator, informasi yang berkualitas akan membantu regulator untuk meningkatkan kualitas pengawasannya. Menyadari pentingnya informasi yang berkualitas bagi upaya perlindungan investor, dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dilakukan upaya spesialisasi peraturan yang mengatur keterbukaan informasi oleh Emiten untuk penawaran umum saham dan penawaran umum obligasi.

Peraturan tentang keterbukaan informasi, khususnya terkait isi prospektus, dalam rangka penawaran umum saham dan penawaran umum obligasi akan dipisahkan. Hal ini dimaksudkan agar Emiten atau pihak lain yang membantu Emiten dalam menyusun prospektus mendapatkan kemudahan dalam memahami keterbukaan informasi yang diperlukan sesuai dengan jenis penawaran yang dilakukannya. Kualitas keterbukaan informasi dalam prospektus akan ditingkatkan melalui penambahan ataupun penyempurnaan beberapa ketentuan dalam peraturan mengenai isi prospektus untuk disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku. Khususnya dalam kaitannya dengan rencana *crossborder listing*, keterbukaan informasi dalam prospektus akan disesuaikan dengan standar ASEAN.

Pada industri Efek akan dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan terkait peningkatan kualitas informasi. Beberapa ketentuan yang ada pada saat ini lebih menekankan pada kewajiban pelaku untuk mengirimkan berbagai laporan dengan muatan dan jangka waktu tertentu. Ke depan, diharapkan informasi yang disampaikan pelaku tidak hanya tepat dalam hal waktu penyampaian, namun kedalaman dan keakuratan informasi juga perlu ditingkatkan sehingga informasi menjadi lebih berguna dan memberi gambaran yang lengkap tentang aktivitas para pelaku. Untuk itu, dalam rangka memastikan kedalaman dan keakuratan informasi atau laporan yang disampaikan oleh pelaku kepada Bapepam-LK, maka mekanisme verifikasi akan lebih disempurnakan.

Untuk industri perasuransian, upaya mendorong perusahaan perasuransian untuk memberikan informasi yang berkualitas akan dilakukan melalui langkah-langkah antara lain penetapan standar informasi minimum yang harus dimuat dalam dokumen pemasaran, polis, *website* perusahaan, dan dokumen lainnya, serta dengan penyelenggaraan pelatihan berkala bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab menyediakan laporan. Perusahaan juga akan lebih didorong untuk mempublikasikan informasi tertentu yang bersumber dari laporan keuangan, laporan *treaty* reasuransi, dan laporan produk baru di *website* regulator atau media lainnya.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**STRATEGI 2 : MENDORONG DIVERSIFIKASI INSTRUMEN PASAR MODAL DAN  
SKEMA JASA KEUANGAN NON BANK**

Ketersediaan instrumen atau produk investasi pasar modal yang beragam akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan investasi pada produk investasi yang sesuai dengan tingkat pemahaman, tujuan berinvestasi, dan ketersediaan dana yang mereka miliki serta profil risikonya. Mengingat pentingnya peran diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank bagi perkembangan industri, Bapepam-LK sebagai regulator harus mampu membuat peraturan-peraturan untuk mendorong tumbuhnya instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank yang lebih variatif.

Selain itu, ketersediaan skema jasa keuangan non bank yang beragam akan memudahkan nasabah untuk memilih skema atau produk pengelolaan risiko yang sesuai dengan kebutuhan mitigasi risikonya. Dalam industri dana pensiun misalnya, program pensiun yang fleksibel baik dalam hal pembayaran iuran maupun pembayaran manfaat pensiun akan menarik masyarakat untuk menjadi peserta. Demikian juga halnya di industri perasuransian, ketersediaan produk asuransi yang dapat memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat yang memiliki karakteristik risiko yang khas akan menarik minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risikonya.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, strategi untuk mendorong diversifikasi instrumen pasar modal dan skema jasa keuangan non bank tersebut akan dilakukan melalui peningkatan fleksibilitas skema pendanaan dan skema pembayaran manfaat pensiun sukarela, pengembangan produk asuransi yang mendukung perencanaan keuangan keluarga jangka panjang maupun yang mendorong mitigasi risiko termasuk asuransi mikro dan pengembangan produk-produk investasi berbasis sekuritisasi dan instrumen lindung nilai, serta peningkatan ketersediaan produk-produk investasi retail dan berbasis Usaha Kecil Menengah.

**Program 1 : Meningkatkan Fleksibilitas Skema Pendanaan dan  
Pembayaran Manfaat Program Pensiun Sukarela**

Program pensiun sukarela yang ada saat ini terkesan kaku dan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik pemberi kerja maupun karyawan. Hal ini terlihat dari pengaturan yang sangat ketat mengenai tata cara pembayaran iuran yang tidak memberi peluang adanya tambahan iuran secara *ad-hoc*, manfaat pensiun yang hanya dapat dibayarkan pada saat tercapainya usia pensiun dipercepat, keharusan pembayaran manfaat secara berkala, dan kewajiban pembelian anuitas untuk program pensiun iuran pasti. Kekakuan pengaturan ini menyebabkan program pensiun sebagai sarana untuk menyiapkan dana untuk hari tua tidak populer di mata pemberi kerja dan peserta. Pemberi kerja dan peserta cenderung memilih mekanisme lain yang dinilai lebih fleksibel dalam pendanaan maupun pembayaran manfaatnya.

## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

Pengaturan mengenai saat pembayaran manfaat pensiun juga perlu diperlonggar untuk mengakomodasi penggunaan manfaat pensiun guna memenuhi kewajiban pemberi kerja untuk program pesangon (*set-off*) yang diperkenankan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk program pensiun iuran pasti, perlu dibuka kesempatan bagi peserta menambah iurannya secara sukarela dan memungkinkan dana pensiun membayar sendiri manfaat pensiun, tidak harus mengalihkannya ke produk anuitas asuransi jiwa. Sedangkan untuk program pensiun manfaat pasti, pengaturan mengenai frekuensi pembayaran manfaat pensiun perlu dibuat lebih fleksibel baik frekuensi maupun cara pembayarannya sehingga pembayaran manfaat pensiun sesuai dengan kebutuhan peserta.

Upaya untuk meningkatkan fleksibilitas skema pendanaan dan pembayaran manfaat pensiun dimaksud dapat dilakukan dengan mengamandemen Undang-Undang Dana Pensiun. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya amandemen undang-undang ini menjadi prioritas. Selanjutnya, perubahan pengaturan yang memberikan fleksibilitas skema pendanaan dan pembayaran ini perlu disosialisasikan terutama kepada pemberi kerja yang belum mendirikan dana pensiun.

#### **Program 2 : Mendorong Pengembangan Produk Asuransi yang Mendukung Perencanaan Keuangan Keluarga Jangka Panjang**

Tingkat densitas asuransi (belanja asuransi per kapita) yang masih rendah yaitu sekitar Rp469 ribu per kapita pada tahun 2009 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana investasi dan pengelolaan risiko masih rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko sekaligus sarana investasi adalah dengan menciptakan produk asuransi yang mendukung perencanaan keuangan keluarga jangka panjang. Produk-produk asuransi jiwa selain menawarkan perlindungan dari risiko yang berkaitan dengan hidup matinya seseorang juga lazim menawarkan unsur tabungan jangka panjang. Secara tradisional, produk asuransi dengan unsur tabungan telah dipasarkan dalam bentuk antara lain asuransi *endowment*, beasiswa, maupun anuitas. Produk-produk yang mengandung unsur tabungan tersebut semakin dikenal masyarakat dengan dipasarkannya produk *unit link* yang menawarkan transparansi dan tingkat pengembangan investasi yang menarik.

Upaya penyediaan instrumen pengelolaan risiko keuangan keluarga juga akan difokuskan pada pengembangan produk asuransi sederhana dengan fitur-fitur fleksibel yang dapat dipisah dan digabungkan sesuai dengan kebutuhan calon pemegang polis misalnya kebutuhan pendidikan, perawatan kesehatan, rekreasi, pemilikan rumah, renovasi rumah, pemilikan kendaraan maupun pendapatan di masa pensiun.

Ke depan upaya untuk mendorong pengembangan produk asuransi yang mendukung perencanaan keuangan keluarga jangka panjang akan dilakukan melalui penelitian dan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

pengembangan produk yang mengandung unsur tabungan atau investasi jangka panjang bersama asosiasi, penyederhanaan prosedur analisis laporan produk standar yang mengandung unsur tabungan atau investasi jangka panjang yang dikembangkan asosiasi, dan pemberian fasilitas penyediaan data dan informasi lain yang dibutuhkan untuk pengembangan produk yang mengandung unsur tabungan atau investasi jangka panjang yang dikembangkan asosiasi.

**Program 3 : Menstimulasi Pengembangan Produk Asuransi yang Mendorong Mitigasi Risiko termasuk Asuransi Mikro**

Budaya mengelola risiko pada masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya tingkat penetrasi asuransi yang hanya sebesar 1,93%. Masih rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat dan terbatasnya pilihan produk asuransi yang tersedia. Untuk itu diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pentingnya mengelola risiko kepada semua lapisan masyarakat dan mengembangkan beragam produk yang mampu melayani kebutuhan manajemen risiko dari seluruh lapisan masyarakat. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia merupakan masyarakat menengah ke bawah maka produk asuransi yang murah, sederhana, dan mudah didapat menjadi sebuah kebutuhan. Asuransi kredit mikro, asuransi kecelakaan diri, dan asuransi kebakaran merupakan contoh produk asuransi yang berpotensi untuk dikembangkan secara massal.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan mendorong pengembangan produk asuransi yang mendorong mitigasi risiko termasuk asuransi mikro yang dapat memenuhi kebutuhan segmen masyarakat bawah. Upaya untuk mendorong pengembangan produk ini akan dilakukan melalui penerbitan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendukung pengembangan produk-produk asuransi yang memberikan perlindungan dasar untuk risiko yang dihadapi masyarakat termasuk produk-produk asuransi katastrofik. Pengembangan produk asuransi yang mendorong mitigasi risiko, asuransi mikro, dan produk asuransi katastrofik diharapkan akan meningkatkan minat masyarakat yang memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal.

**Program 4 : Mendorong Pengembangan Produk-Produk Investasi Berbasis Sekuritisasi dan Instrumen Lindung Nilai**

Keberadaan produk investasi berbasis sekuritisasi dan instrumen lindung nilai sangat penting bagi peningkatan likuiditas pasar. Produk berbasis sekuritisasi juga merupakan sarana yang dapat menjembatani kebutuhan investor yang ingin berinvestasi di sektor riil melalui pasar modal. Sementara itu produk derivatif dibutuhkan untuk memberikan pilihan investasi yang lebih variatif bagi investor sekaligus juga memberikan sarana lindung nilai yang dapat digunakan dalam hal investor ingin memitigasi risiko *underlying* investasinya. Ketersediaan produk derivatif di Pasar modal dalam jangka panjang juga akan memberikan dorongan pada terciptanya harga pasar wajar melalui mekanisme arbitrase.

## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

Pengembangan produk-produk investasi berbasis produk generik pasar modal seperti saham dan obligasi telah dan akan berkembang dengan sendirinya seiring dengan berkembangnya jumlah dan variasi saham dan obligasi yang ditawarkan di pasar. Namun untuk produk-produk berbasis sekuritisasi dan derivatif, dibutuhkan kemampuan inovasi yang terus menerus dari pelaku pasar modal dan dukungan regulasi yang kuat dan transparan. Beberapa inisiatif untuk mendorong perkembangan produk-produk ini telah membuahkan hasil meskipun belum optimal, seperti penerbitan reksa dana berbentuk KIK yang unit penyertaannya dicatatkan di bursa (*Exchange Traded Fund*) dan penerbitan untuk pertama kalinya produk KIK-EBA di awal tahun 2009. Di sisi lain, meskipun peraturan untuk produk Dana Investasi *Real Estate* (DIRE) atau *Real Estate Investment Trust* (REIT's) telah diterbitkan sejak akhir tahun 2007, sampai saat ini belum diikuti penerbitan produknya. Untuk itu upaya untuk mendorong perkembangan produk-produk investasi berbasis sekuritisasi dan instrumen lindung nilai di pasar modal Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Upaya untuk mendorong perkembangan produk investasi berbasis sekuritisasi dan instrumen lindung nilai di pasar modal dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dicapai melalui beberapa langkah antara lain revitalisasi dan mengembangkan produk derivatif atau berbasis derivatif, mengembangkan infrastruktur perdagangan derivatif, serta melakukan sosialisasi mengenai produk reksa dana dan instrumen derivatif. Berkembangnya produk-produk investasi berbasis sekuritisasi dan instrumen lindung nilai diharapkan akan memberikan pilihan investasi bagi pemodal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar secara keseluruhan.

#### **Program 5 : Meningkatkan Ketersediaan Produk-Produk Investasi Retail dan Berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Untuk memperkuat basis pemodal domestik, produk pasar modal seyogyanya menjadi bagian dari perencanaan keuangan keluarga Indonesia. Namun, ketersediaan produk yang ada saat ini masih terkonsentrasi pada permintaan pemodal institusi seperti dana pensiun, yayasan, dan asuransi. Konsekuensi logisnya, pelaku lebih cenderung mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan institusi tersebut. Sementara itu ketersediaan produk-produk yang menyentuh langsung pemodal ritel masih belum mampu mengimbangi ketersediaan produk-produk konvensional. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan permintaan yang secara langsung akan mempengaruhi sisi penawaran. Potensi yang begitu besar dengan cakupan pasar yang begitu luas dari pemodal ritel ini, dalam jangka panjang akan mendorong diversifikasi produk-produk investasi pasar modal sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat kedalaman dan daya tahan pasar itu sendiri. Dengan demikian, pelaku pasar akan terdorong untuk memenuhi permintaan pemodal yang pada akhirnya akan merangsang para pelaku industri untuk mengembangkan produk-produk ritel dengan fitur investasi yang lebih murah, sederhana, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pemodal.

Program-program yang dapat merangsang investor ritel untuk lebih tertarik menginvestasikan dananya melalui pasar modal seperti yang terjadi di perbankan selama ini, perlu

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

ditingkatkan. Program-program tersebut dapat berupa pengiklanan secara massal melalui semua media yang tersedia dengan frekuensi yang sesering mungkin, gerakan yang bersifat nasional yang didukung langsung oleh pemerintah, serta peningkatan kepercayaan pemodal (*investor confidence*) dengan mengurangi segala kemungkinan munculnya produk-produk yang berpotensi menimbulkan risiko sistemik dan menurunkan kepercayaan pemodal.

**STRATEGI 3 : MENGEMBANGKAN PASAR MODAL DAN INDUSTRI KEUANGAN  
NON BANK BERBASIS SYARIAH**

Indonesia memiliki potensi besar untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi syariah termasuk pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah. Satu dekade terakhir merupakan awal pengembangan pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah. Dalam periode 2005 - 2009, beberapa peraturan yang terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal telah diterbitkan. Pada periode ini produk-produk pasar modal syariah seperti reksa dana syariah dan sukuk mulai berkembang. Pada akhir tahun 2009 rasio Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah terhadap total NAB reksa dana berkisar 3,75%. Sementara itu, nilai emisi sukuk (obligasi syariah) berkisar 4% dari total nilai emisi obligasi di pasar.

Industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Rasio premi bruto asuransi berdasarkan prinsip syariah terhadap total premi bruto asuransi mencapai 2,32%. Berkenaan dengan tingkat penetrasi asuransi yang rendah, asuransi berdasarkan prinsip syariah berpotensi menjadi salah satu andalan dalam pengembangan asuransi di Indonesia.

Pada industri pembiayaan dan penjaminan, pada periode 2005-2009 telah diterbitkan beberapa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Untuk kegiatan usaha pembiayaan (*multifinance*) sampai dengan akhir tahun 2008 total pembiayaan berbasis syariah tercatat sebesar Rp2.691 miliar, atau sekitar 1,96% dari total nilai piutang pembiayaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya strategis untuk mengembangkan pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah masih perlu dilanjutkan. Pengembangan pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah di masa depan akan dilakukan melalui beberapa program yaitu pengembangan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah, pengembangan produk pasar modal dan jasa keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah, pengupayaan kesetaraan produk keuangan syariah dengan produk konvensional, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pasar modal syariah dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah.

## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

#### **Program 1 : Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Beberapa regulasi terkait dengan pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi pijakan bagi pengembangan industri tersebut. Namun demikian, penyempurnaan serta penambahan beberapa regulasi baru masih sangat diperlukan guna memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif bagi pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah. Pengembangan kerangka regulasi ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan industri jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah di masa mendatang.

Di sektor pasar modal, beberapa regulasi terkait penerbitan Efek syariah dan kriteria Efek syariah telah memberikan dasar pengembangan kegiatan pasar modal berdasarkan prinsip syariah. Prioritas pengembangan peraturan 5 (lima) tahun ke depan akan difokuskan pada penerbitan regulasi yang dapat memberikan kejelasan dan meningkatkan kepercayaan pelaku pasar dalam melakukan kegiatan penerbitan Efek syariah dan investasi syariah di pasar modal. Beberapa peraturan yang dipandang dapat memberikan kejelasan dalam penerbitan Efek syariah akan disusun, baik itu berupa penyusunan regulasi baru maupun penyempurnaan regulasi yang telah ada. Selain itu, guna meningkatkan kepercayaan investor terhadap kegiatan investasi syariah di pasar modal, akan disusun peraturan terkait pasar sekunder Efek syariah. Peraturan lain yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar adalah regulasi tentang tata kelola penerapan prinsip syariah terkait pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Regulasi ini tentunya akan terkait dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun Ahli Syariah di pasar modal.

Di sektor asuransi, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Penerbitan PMK ini merupakan langkah awal yang perlu segera ditindak lanjuti dengan pengembangan pengaturan yang lebih komprehensif. Prioritas pengembangan peraturan harus diarahkan kepada pengaturan penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah yang mengedepankan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten, kinerja operasional yang sehat melalui penerapan disiplin pasar, dan penerapan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang prudent maupun peraturan yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Khusus untuk pengembangan SDM, hal ini antara lain dapat dilakukan melalui pengaturan yang mendorong ke arah peningkatan standar kualifikasi dan pengembangan sertifikasi profesi keahlian bagi SDM yang bergerak di bidang usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah.

Di sektor pembiayaan, adanya kerangka regulasi terkait dengan produk-produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah telah memberikan dasar bagi berkembangnya kegiatan pembiayaan berbasis syariah di perusahaan pembiayaan. Ke depan, pengembangan regulasi akan lebih difokuskan pada pengembangan institusi pembiayaan syariah baik berupa regulasi perizinan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

perusahaan pembiayaan syariah maupun unit usaha syariah di perusahaan pembiayaan sekaligus regulasi yang terkait dengan permodalan.

Sedangkan untuk dana pensiun, dalam peraturan perundangan saat ini belum diatur ketentuan mengenai dana pensiun syariah. Meskipun demikian, dalam praktik tidak tertutup kemungkinan terdapat dana pensiun yang menawarkan skema program berbasis syariah bagi pesertanya. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat mengenai produk dana pensiun syariah, ke depan perlu diterbitkan ketentuan mengenai peraturan dana pensiun berbasis syariah dalam ketentuan perundangan. Kajian tentang dana pensiun syariah telah dilaksanakan dan beberapa prinsip penyelenggaraan dana pensiun syariah telah berhasil dirumuskan, meskipun masih terdapat banyak hal yang perlu didiskusikan lebih jauh. Hal-hal pokok mengenai pengaturan dana pensiun syariah saat ini telah dituangkan dalam rancangan Undang-Undang Dana Pensiun.

Secara umum, penyusunan serta penyempurnaan regulasi ini tentunya harus selaras dengan kebutuhan dan perkembangan fatwa baru dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan dikembangkannya kerangka regulasi di pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah tersebut diharapkan perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan syariah memiliki dasar yang lebih kuat.

**Program 2 : Mengembangkan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah.**

Industri keuangan syariah, baik di pasar modal maupun industri keuangan non bank merupakan bagian penting dari industri keuangan secara keseluruhan. Berkembangnya produk syariah dipercaya akan memperkuat dan melengkapi sektor industri keuangan secara keseluruhan. Di satu sisi, jika dibandingkan dengan produk keuangan konvensional, saat ini porsi produk syariah masih relatif kecil. Di sisi lain, potensi serta kebutuhan masyarakat terhadap produk syariah diperkirakan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, pengembangan produk syariah baik di pasar modal maupun di industri keuangan non bank menjadi prioritas pada 5 (lima) tahun ke depan.

Pengembangan produk syariah di sektor keuangan ini tentunya sangat terkait antara satu sektor dengan sektor lainnya. Pasar modal diharapkan dapat memberikan peluang terbitnya produk-produk syariah seperti saham, sukuk, dan reksa dana syariah sebagai pilihan investasi sehingga dapat digunakan bagi sektor lainnya seperti asuransi syariah dan dana pensiun syariah untuk melakukan investasi. Di pasar modal, pengembangan produk dalam 5 (lima) tahun ke depan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan. Pertama, memperbanyak produk syariah yang ada di pasar, sehingga kebutuhan investasi syariah dapat dipenuhi. Kedua, menciptakan pilihan-pilihan produk baru yang belum ada bagi penerbit Efek syariah. Langkah yang akan dilakukan untuk menerapkan 2 (dua) pendekatan tersebut antara lain dengan menyusun pedoman baku produk syariah yang bagi penerbit efek syariah, mengkaji dan mengembangkan produk pasar modal konvensional

## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

menjadi produk syariah, serta mengkaji dan menciptakan produk-produk syariah baru.

Sedangkan di sektor asuransi, salah satu kendala dalam pengembangan pasar asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah keterbatasan jenis-jenis produk asuransi syariah. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan produk-produk asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan cara mendorong perusahaan untuk merancang produk asuransi baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, hal lain yang dilakukan adalah mendorong pengembangan produk-produk investasi jangka panjang sesuai syariah sebagai sarana pengelolaan dana yang bersumber dari produk asuransi syariah melalui penetapan peraturan yang mengizinkan perusahaan asuransi syariah berinvestasi pada instrumen investasi tersebut. Program ini akan dilakukan secara terus menerus dan melibatkan semua pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

Tersedianya berbagai macam produk syariah di pasar modal dan di industri keuangan non bank akan memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan investasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, banyaknya jumlah dan pilihan produk syariah di pasar modal dan di industri keuangan non bank diharapkan dapat menarik minat investor untuk memanfaatkan produk-produk tersebut sebagai sarana investasi dan sarana pengelolaan risiko yang handal.

#### **Program 3: Mengupayakan Kesetaraan Produk Keuangan Syariah dengan Produk Konvensional**

Industri keuangan syariah merupakan suatu industri yang masih relatif baru. Berbagai upaya masih perlu dilakukan untuk dapat mempercepat perkembangan dan pertumbuhan industri ini. Perlakuan yang setara dengan industri keuangan konvensional diharapkan dapat menjadikan industri keuangan syariah berkembang dan tumbuh berdampingan dengan industri keuangan konvensional. Arah kebijakan Bapepam-LK dalam mengembangkan industri keuangan syariah adalah dengan menerapkan konsep kesetaraan dengan industri keuangan konvensional. Arah kebijakan ini diharapkan akan mendorong kompetisi yang seimbang dan sehat antara produk syariah dengan produk konvensional, baik di pasar modal maupun di industri keuangan non bank.

Dalam rangka menciptakan kesetaraan tersebut, ke depan, Bapepam-LK akan melakukan upaya-upaya penyusunan dan penyempurnaan peraturan yang dapat menunjang kesetaraan perkembangan produk-produk keuangan syariah dengan produk konvensional. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan tersebut akan bersifat komprehensif, mulai dari penerbitan produk hingga kewajiban yang melekat setelah produk tersebut diterbitkan. Hal lain yang juga menjadi fokus perhatian adalah mengupayakan kesetaraan perlakuan perpajakan antara produk keuangan syariah dengan produk keuangan konvensional.

Selanjutnya, kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi pelaku pasar untuk mengenal konsep dan praktik di industri keuangan syariah juga menjadi fokus perhatian. Untuk itu, kegiatan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

sosialisasi dan edukasi terkait industri keuangan syariah kepada pelaku pasar dan masyarakat akan terus dilakukan. Kegiatan edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaku pasar tentang konsep pasar modal dan industri keuangan non bank berdasarkan prinsip syariah. Sejalan dengan hal tersebut, upaya kegiatan sosialisasi untuk mengenalkan produk keuangan syariah kepada pelaku dan masyarakat, baik di pasar modal maupun di industri keuangan juga akan diintensifkan.

**Program 4 : Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
di Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Ketersediaan SDM yang cukup baik dari sisi kuantitas maupun kualitas akan mempercepat dan meningkatkan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. SDM dengan jumlah yang cukup dan dengan kualitas yang memadai dipercaya akan meningkatkan inovasi-inovasi pengembangan produk syariah, baik di pasar modal maupun di industri keuangan non bank. Selain itu, SDM yang berkualitas juga akan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah. Untuk itu, perlu upaya serius dalam mengembangkan infrastruktur peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di industri keuangan syariah. Pengembangan SDM yang komprehensif serta didukung oleh infrastruktur yang memadai akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan industri keuangan syariah.

Konsep pengembangan SDM yang menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah dengan membekali pengetahuan dari dua sisi, yaitu pengetahuan teknis industri dan pengetahuan fikih muamalah sebagai basis ilmu syariah. Pengembangan SDM dari sisi industri baik bagi para profesional maupun bagi regulator akan lebih menekankan peningkatan pengetahuan tentang fikih muamalah. Selanjutnya, pengembangan SDM dari sisi ulama dan ahli syariah lebih meningkatkan pengetahuan tentang teknis industri keuangan. Pendekatan pengembangan SDM yang komprehensif ini diharapkan akan menciptakan keseimbangan pemahaman dan pengetahuan bagi para pelaku dalam industri keuangan syariah yaitu para profesional, regulator, dan ulama serta ahli syariah.

Hal lain yang akan dilakukan dalam pengembangan SDM di bidang syariah adalah pengembangan regulasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di bidang syariah. Regulasi tersebut akan diarahkan kepada penerapan standar kualifikasi serta sertifikasi baik bagi para profesional di sektor pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan non bank lainnya maupun bagi para ahli syariah yang berperan sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di industri tersebut. Upaya strategis lainnya adalah dengan memasukkan materi tentang industri keuangan syariah baik pasar modal, asuransi pembiayaan, serta dana pensiun syariah dalam materi-materi program pendidikan lanjutan bagi para profesional, bahkan dalam kurikulum pendidikan formal. Selanjutnya, kerjasama dengan institusi pendidikan baik formal maupun informal dalam melakukan penyelenggaraan program-program pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah, baik tingkat dasar maupun lanjutan bagi para profesional, regulator, dan juga bagi para ahli syariah serta DPS akan ditingkatkan.

**T U J U A N II**  
**SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF**  
**SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL**

Ketersediaan SDM yang profesional dan memadai di bidang pasar modal dan industri keuangan non bank syariah diharapkan akan dapat meningkatkan percepatan perkembangan pasar modal dan industri keuangan non bank syariah. Hal ini pada akhirnya dapat mewujudkan pasar modal dan industri keuangan non bank syariah yang atraktif dan kompetitif.

**STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR MODAL DAN  
 INDUSTRI KEUANGAN NON BANK SYARIAH 2010 - 2014**



**STRATEGI 4 : MENINGKATKAN KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI**

Keputusan masyarakat untuk menginvestasikan kelebihan dananya akan sangat tergantung pada beberapa faktor seperti ketersediaan informasi atas produk investasi yang ditawarkan dan keanekaragaman produk yang tersedia serta kemudahan dalam bertransaksi. Agar pasar modal dan industri jasa keuangan menjadi pilihan investasi masyarakat, kemudahan bertransaksi harus menjadi salah satu prioritas utama. Produk-produk pasar modal dan lembaga keuangan non bank harus didekatkan pada masyarakat.

Menyadari pentingnya kemudahan bertransaksi sebagai faktor yang menentukan pilihan investasi masyarakat, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan 2 (dua) program strategis akan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

dilaksanakan untuk meningkatkan kemudahan dalam bertransaksi, yaitu pengembangan kanal-kanal pemasaran produk asuransi dan penerapan e-channel dalam industri pengelolaan investasi. Penerapan 2 (dua) program ini diharapkan akan mampu meningkatkan kemudahan masyarakat dalam melakukan transaksi di industri asuransi dan pengelolaan investasi.

**Program 1 : Mendorong Pengembangan Kanal-Kanal Pemasaran Produk Asuransi dan Investasi yang Efektif**

Saat ini sebagian besar produk asuransi dipasarkan melalui jaringan agen yang dikelola perusahaan asuransi dan melalui perusahaan pialang. Sistem distribusi ini masih cukup efektif namun membutuhkan biaya yang tinggi sehingga berimbas pada harga produk asuransi (premi) yang relatif mahal. Produk-produk asuransi harus didekatkan kepada masyarakat melalui kanal-kanal pemasaran yang efektif sehingga biaya pemasaran dapat lebih efisien. Kanal-kanal pemasaran yang terbukti cukup efektif layak untuk dikembangkan misalnya *Bancassurance*. Kanal-kanal distribusi alternatif lainnya yang layak dikaji antara lain *brandassurance*. Melalui *brandassurance* produk asuransi dapat dipasarkan bersama produk lain yang telah dikenal masyarakat. Penjualan produk asuransi dapat dilakukan melalui jaringan-jaringan toko ritel, internet, operator telekomunikasi, atau produk-produk lain yang telah memiliki merk yang sudah dikenal masyarakat.

Dalam rangka mendukung pengembangan kanal-kanal distribusi alternatif akan dilakukan penguatan kerjasama dengan regulator Perbankan. Prioritas pengaturan akan dilakukan dengan menerbitkan peraturan terkait distribusi produk asuransi dan *Bancassurance*. Kanal-kanal pemasaran yang efektif akan memberikan masyarakat kemudahan dalam memperoleh informasi maupun dalam melakukan pembelian produk asuransi. Hal ini diharapkan akan mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko yang handal sekaligus sebagai sarana investasi.

**Program 2 : Mendorong Penerapan E-Channel Dalam Industri Pengelolaan Investasi**

Perkembangan industri pengelolaan investasi sangat tergantung pada kemampuan sistem distribusinya, dimana saat ini sistem distribusi produk pengelolaan investasi sebagian besar masih mengandalkan jaringan pemasaran pada industri perbankan. Agen penjual produk investasi terutama Reksa Dana saat ini terdiri dari dua pihak, yaitu Bank dan Perusahaan Efek. Tenaga pemasaran Reksa Dana di Bank kebanyakan masih dirangkap oleh tenaga pemasaran yang merupakan agen penjual produk Bank.

Meskipun sistem distribusi produk pengelolaan investasi telah memanfaatkan jaringan pemasaran perbankan, namun perkembangan penjualan produk-produk investasi pasar modal masih jauh bila dibandingkan dengan perkembangan produk-produk perbankan. Hal ini antara lain disebabkan beberapa fasilitas seperti ATM, *Phone Banking*, dan *Internet Banking* yang selama ini menjadi andalan perbankan dalam melayani nasabah belum dapat diterapkan pada investor pasar modal. Investor pasar modal belum dapat bertransaksi sebagaimana layaknya nasabah suatu bank

**T U J U A N   I I**  
**SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF**  
**SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL**

melalui ATM atau *Phone Banking*. Kendala utamanya adalah aspek legalitas atas pembelian dan penjualan produk yang belum diakomodasi dalam peraturan pasar modal sebagaimana di perbankan. Beberapa peraturan pasar modal masih mewajibkan *paper based* dalam hal pengadministrasian yang menyangkut kepentingan investor. Disamping itu, belum diterapkannya *single identification number* juga merupakan salah satu hambatan penerapan *e-channel* pada pemasaran produk pengelolaan investasi.

Menyadari pentingnya penerapan *e-channel* dalam mendorong pertumbuhan industri tersebut, maka regulator dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menerapkan *e-channel* dalam industri pengelolaan investasi dengan tahapan kegiatan antara lain melakukan kajian, menyediakan kerangka hukum dan sosialisasi penerapan *e-channel*.

**STRATEGI 5 :   MENGEMBANGKAN SKEMA PERLINDUNGAN  
 INVESTOR DAN NASABAH**

Kepercayaan investor terhadap pasar modal dan industri keuangan non bank merupakan hal mutlak yang harus senantiasa dijaga oleh regulator dan segenap pelaku yang berkecimpung dalam industri tersebut. Investor dan nasabah akan memanfaatkan industri pasar modal dan industri keuangan non bank sebagai sarana investasi dan pengelolaan risiko bila mereka merasa yakin bahwa kepentingan mereka dilindungi. Beberapa upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada investor telah dilakukan, baik melalui peningkatan kualitas penegakan hukum maupun penyediaan infrastruktur perlindungan investor atau nasabah, namun masih terdapat kasus-kasus pelanggaran di pasar modal dan industri keuangan non bank yang berpotensi menurunkan minat investasi mereka.

Menyadari hal tersebut, dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dilakukan beberapa program untuk meningkatkan perlindungan investor, antara lain melalui peningkatan penggunaan investor area, pembentukan dana perlindungan pemodal (*Investor Protection Fund/IPF*), optimalisasi pemantauan Portofolio Efek dan dana nasabah dari Perusahaan Efek, pengembangan skema penjaminan polis asuransi, dan pembentukan lembaga mediasi oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia.

**Program 1 : Meningkatkan Penggunaan Investor Area**

Perlindungan aset nasabah baik berupa dana maupun Efek yang disimpan di Perusahaan Efek merupakan hal yang sangat penting bagi industri Pasar Modal. Perlindungan terhadap aset nasabah akan meminimalisir risiko akibat penyalahgunaan aset nasabah atau kebangkrutan Perusahaan Efek. Salah satu upaya yang sudah dilakukan adalah melalui pemberian akses yang mudah dan efisien bagi nasabah untuk secara transparan mengetahui posisi aset yang dimilikinya baik berupa dana maupun Efek.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Saat ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) telah mengembangkan suatu sistem pemantauan dana dan Efek yang dimiliki nasabah di Perusahaan Efek yang disebut dengan fasilitas Investor Area. Melalui fasilitas ini nasabah dapat memantau kepemilikannya atas dana dan Efek yang tersimpan di Perusahaan Efek dengan mudah dan secara *real time*.

Meskipun fasilitas ini sangat membantu nasabah Efek dalam memantau keamanan dana dan Efeknya, namun sampai akhir tahun 2009 tercatat pengguna fasilitas ini masih belum optimal, hanya berkisar 8.479 investor dari 386.436 investor. Masih rendahnya pemanfaatan fasilitas ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain masih kurangnya pemahaman investor akan fasilitas ini. Untuk itu, beberapa upaya akan dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas ini, yaitu dengan mewajibkan semua Kustodian (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) untuk menyediakan fasilitas investor area bagi setiap nasabahnya dan meneruskan upaya sosialisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap seluruh nasabah yang telah memiliki rekening efek di pasar modal. Diharapkan upaya-upaya tersebut akan mampu meningkatkan pemanfaatan fasilitas investor area yang pada akhirnya meningkatkan perlindungan nasabah.

**Program 2 : Membentuk Dana Perlindungan Pemodal (Investor Protection Fund/IPF)**

Perusahaan Efek atau Bank Kustodian secara hukum merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengadministrasikan, menyimpan, mengontrol, mentransfer, dan menggunakan aset pemodal dalam rangka aktivitas transaksi untuk kepentingan pemodal. Untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap pasar modal, hal yang penting yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan dana dan Efek pemodal yang disimpan pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Salah satu bentuk perlindungan pemodal adalah dengan membentuk dana perlindungan pemodal. Dana perlindungan pemodal merupakan suatu skema perlindungan pemodal yang secara internasional dikenal dengan nama *investor protection fund* atau *compensation fund*. Melalui skema tersebut, dana atau Efek pemodal yang dititipkan pada *market intermediary* akan dilindungi dari risiko akibat terjadinya penyalahgunaan dan kebangkrutan.

Dalam mewujudkan skema ini, Bapepam-LK telah melakukan studi mengenai pembentukan dana perlindungan pemodal pada tahun 2007. Dari hasil studi tersebut, mayoritas pelaku pasar menyetujui rencana pengembangan skema perlindungan pemodal dimaksud. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya pembentukan dana perlindungan pemodal akan dilanjutkan dengan penyediaan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalnya.

**Program 3 : Meningkatkan Pemantauan Portofolio Efek dan Dana Nasabah dari Perusahaan Efek**

Upaya untuk memberikan perlindungan kepada investor juga dapat dilakukan melalui pemantauan Portofolio Efek nasabah. Melalui pemantauan Portofolio Efek nasabah, indikasi penyalahgunaan Efek nasabah baik oleh Perusahaan Efek maupun oleh Bank Kustodian dapat

## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

dideteksi secara dini. Disamping melakukan pemantauan Efek nasabah, Bapepam-LK juga akan melaksanakan pemantauan pengelolaan dana nasabah yang dilakukan oleh Perusahaan Efek dan Bank Kustodian di sistem perbankan.

Meskipun peraturan yang ada saat ini telah mewajibkan Perusahaan Efek dan Kustodian untuk memisahkan aset nasabah dengan aset perusahaan, namun mengingat aset tersebut berada di bawah pengendalian langsung Perusahaan Efek dan Bank Kustodian, maka perlu dilakukan pemantauan dan pencocokkan data Efek nasabah yang terdapat di Perusahaan Efek dan Bank Kustodian dengan data yang terdapat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Upaya untuk mengoptimalkan pemantauan Portofolio Efek dan dana nasabah Perusahaan Efek akan dilakukan melalui pengembangan lebih lanjut sistem pemantauan Portofolio Efek nasabah. Bapepam-LK dan SRO telah bekerja sama dalam mengembangkan sistem ini. Dengan sistem tersebut, diharapkan regulator dapat mengawasi pergerakan Efek dari para nasabah secara lebih baik. Penggunaan Efek nasabah oleh manajemen Perusahaan Efek dapat dilihat melalui sistem ini sehingga dapat menjadi salah satu alat bantu regulator dalam mengidentifikasi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Efek.

Sedangkan untuk pemantauan penggunaan dana nasabah, Bapepam-LK dan PT KSEI akan bekerja sama dalam mengembangkan sistem yang dapat memantau penggunaan dana nasabah. Melalui sistem ini diharapkan nasabah dapat melihat langsung jumlah dana yang dimilikinya secara *on-line* sehingga apabila terjadi penggunaan dana nasabah oleh Perusahaan Efek, nasabah dapat mengetahuinya secara cepat dan melaporkan kepada regulator guna diambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pemantauan, khusus untuk portofolio berupa Efek bersifat utang dan sukuk yang dimiliki nasabah, akan digunakan acuan harga pasar wajar dari Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) dalam pemantauan nilai portofolio yang wajar. Diharapkan upaya-upaya tersebut akan mampu meningkatkan optimalisasi pemantauan Portofolio Efek dan dana nasabah Perusahaan Efek yang pada gilirannya akan meningkatkan perlindungan kepada pemodal.

#### **Program 4 : Mengembangkan Skema Penjaminan Polis Asuransi**

Indonesia sampai saat ini belum memiliki sebuah program perlindungan untuk pemegang polis yang menjamin pemenuhan hak pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi bangkrut. Mengingat perlindungan pemegang polis merupakan salah satu pilar penting yang mendukung pertumbuhan industri asuransi, maka diperlukan suatu skema penjaminan polis asuransi yang mampu melindungi kepentingan pemegang polis tersebut. Kajian awal pendirian lembaga penjamin polis dan proses identifikasi hal-hal yang perlu dilakukan sebelum pendirian lembaga penjamin polis telah dilakukan.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Ke depan, upaya pendirian lembaga penjaminan polis akan dilanjutkan melalui penyempurnaan kerangka hukum dan peraturan yang memungkinkan penanganan perusahaan asuransi bermasalah dan perusahaan yang gagal secara fleksible dan efektif, penanganan perusahaan asuransi bermasalah, yang kegagalannya dapat membebani biaya yang sangat tinggi bagi lembaga penjamin polis, perumusan dan penetapan Undang-Undang tentang Penjaminan Polis Asuransi, serta pendirian Lembaga Penjaminan Polis.

Diharapkan keberadaan lembaga penjamin polis akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada industri perasuransian, sehingga mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkan produk asuransi sebagai sarana pengelolaan risiko sekaligus sebagai sarana investasi.

**Program 5 : Membentuk Lembaga Mediasi oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia**

Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan program pensiun adalah perlindungan kepada para peserta dan pihak-pihak yang berhak atas manfaat pensiun agar dapat menerima hak atas manfaat pensiun dengan tepat jumlah dan tepat waktu. Dalam penyelenggaraan dana pensiun, terdapat banyak pihak yang terlibat seperti pendiri, pengurus, dewan pengawas, peserta dan jasa penunjang. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan kebutuhan tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Untuk menjembatani perbedaan antar pihak dan untuk melindungi kepentingan peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun, perlu didirikan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan.

Sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional misalnya *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Principles on private pension*, lembaga mediasi adalah sebuah lembaga independen yang didirikan oleh asosiasi industri. Untuk itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan, Bapepam-LK akan terus mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan asosiasi industri dana pensiun dalam pelaksanaan kajian dan penyiapan infrastruktur pendirian lembaga mediasi dana pensiun.

**STRATEGI 6 : MENGEMBANGKAN PASAR SEKUNDER SURAT UTANG DAN SUKUK SERTA PENGAWASANNYA**

Perkembangan pasar sekunder surat utang dan sukuk dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya likuiditas perdagangan surat utang dan sukuk. Likuiditas akan menciptakan transparansi dan harga yang lebih kompetitif sehingga masing-masing pemilik surat utang dan sukuk, setiap saat dapat memantau harga dan mengambil keputusan menjual atau membeli suatu surat utang dan sukuk berdasarkan informasi pasar yang kredibel. Disamping likuiditas pasar, daya tarik pasar surat utang dan sukuk juga ditentukan oleh kualitas pengawasannya.

## T U J U A N   I I

### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

Mengingat perkembangan dan pengawasan pasar sekunder surat utang dan sukuk merupakan faktor penting dalam menentukan likuiditas pasar, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan pasar sekunder utang dan sukuk beserta pengawasannya melalui beberapa program strategis, antara lain dengan mengembangkan pasar *Repurchase Agreement*, meningkatkan kegiatan pengawasan pasar Surat Utang dan Sukuk, meningkatkan infrastruktur perdagangan Surat Utang dan Sukuk dan menciptakan *Benchmark* penilaian harga pasar wajar yang kredibel

#### **Program 1 : Mengembangkan Pasar *Repurchase Agreement***

Pasar Modal Indonesia saat ini telah mempunyai *Master Repurchase Agreement* (MRA) untuk perdagangan Repo Surat Utang Negara. Namun hingga saat ini para pelaku pasar sangat jarang menggunakan MRA ini, sehingga dipandang perlu untuk melakukan reviu dan penyempurnaan terhadap isi MRA tersebut agar dapat digunakan oleh para pelaku pasar secara menyeluruh. Selain itu, juga akan dilakukan reviu terhadap *Global Master Repo Agreement* (GMRA) yang berlaku secara internasional untuk mengetahui apakah GMRA ini dapat diterapkan di Indonesia.

Dari hasil reviu ini akan disusun *GMRA Indonesia Anexes*, yaitu penerapan GMRA di pasar Indonesia dengan tambahan atau penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Indonesia. Penerapannya juga dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi semua produk Efek, tidak hanya Surat Utang Negara. Agar *GMRA Indonesia Anexes* ini dapat memenuhi kebutuhan pelaku, maka pelaku akan dilibatkan secara aktif dalam proses penyusunan *GMRA Indonesia Anexes* ini.

Lebih lanjut, untuk memastikan penggunaannya, pelaku akan diminta komitmennya untuk menggunakan GMRA yang akan disusun bersama tersebut. Bapepam-LK selanjutnya akan menetapkan kebijakan dan pengaturan yang lebih rinci mengenai transaksi Repo dan penggunaan *GMRA Indonesia Anexes*.

#### **Program 2 : Meningkatkan Kegiatan Pengawasan Pasar Surat Utang dan Sukuk**

Pengawasan pasar surat utang dan sukuk merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan minat pemodal untuk melakukan investasinya pada surat utang dan sukuk. Beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan telah dilakukan, antara lain melalui penerbitan peraturan Bapepam-LK tentang Pelaporan Transaksi Efek. Melalui peraturan tersebut, Bapepam-LK dapat memonitor Transaksi Harian Efek yang terjadi, sehingga informasi atas transaksi tersebut dapat dengan cepat diketahui.

Untuk meningkatkan kualitas pengawasan pasar surat utang dan sukuk, ke depan akan dikembangkan sistem pengawasan atas data perdagangan Surat Berharga Negara, Sukuk dan Obligasi Korporasi yang dilaporkan melalui sistem Pusat Laporan Transaksi Efek. Sistem ini akan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

membantu mendeteksi kemungkinan adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Surat Utang Negara dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam mendukung pelaksanaan pengawasan, perlu pula dilakukan pengaturan dan pembinaan bagi partisipan perdagangan surat utang dan sukuk. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan adalah merencanakan pelaksanaan pengawasan teknis terhadap setiap Partisipan yang diwajibkan menyampaikan laporan transaksi Efek. Selanjutnya Inspeksi setempat (*on site inspection*) juga perlu dilakukan terhadap partisipan yang terlambat menyampaikan laporan.

**Program 3 : Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan Surat Utang dan Sukuk**

Untuk mengembangkan pasar sekunder surat utang dan sukuk, diperlukan adanya infrastruktur perdagangan surat utang dan sukuk yang dapat diandalkan. Pengembangan infrastruktur perdagangan di bursa maupun di luar bursa diperlukan untuk merangsang investor melakukan transaksi surat utang dan sukuk. Seiring dengan semakin berkembangnya transaksi *crossborder*, pengembangan infrastruktur surat utang dan sukuk juga diarahkan kepada upaya memperkuat infrastruktur domestik dalam menghadapi persaingan global.

Dengan memanfaatkan infrastruktur pelaporan transaksi yang ada saat ini, maka untuk mengurangi risiko operasional bagi partisipan pasar maka akan dikembangkan layanan *Integrated Post Trade Processing*. Selain itu juga akan dikembangkan pasar elektronik dengan penjenjangan akses untuk pasar *dealer ke dealer* dan pasar *dealer ke pemodal*. Infrastruktur ini akan didukung oleh tersedianya informasi dan data analisis untuk proses pengambilan keputusan.

Secara garis besar pengembangan infrastruktur perdagangan di bursa maupun di luar bursa untuk pasar sekunder surat utang dan sukuk akan dilakukan melalui integrasi sistem kliring dan penyelesaian transaksi surat utang dan sukuk serta peningkatan peran partisipan perdagangan surat utang dan sukuk. Integrasi sistem kliring dan penyelesaian transaksi surat utang dan sukuk perlu dilakukan mengingat saat ini proses kliring dan penyelesaian atas transaksi surat utang dan sukuk di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) institusi yang berbeda yakni melalui PT KSEI untuk Obligasi Ritel Indonesia, surat utang korporasi, dan sukuk korporasi serta Bank Indonesia untuk Surat Berharga Negara. Pengintegrasian sistem kliring dan penyelesaian transaksi surat utang dan sukuk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi transaksi *post trade* dalam perdagangan surat utang dan sukuk di Indonesia. Selanjutnya peningkatan peran partisipasi perdagangan surat utang dan sukuk diperlukan agar kegiatan perdagangan surat utang dan sukuk dilakukan sesuai dengan peraturan dan kode etik yang berlaku.

**Program 4 : Menciptakan *Benchmark* Penilaian Harga Pasar Wajar yang Kredibel**

Acuan penilaian harga pasar wajar yang kredibel merupakan salah satu faktor penting bagi pemodal dalam melakukan transaksi Efek. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka Bapepam-LK telah melakukan beberapa upaya penting untuk mendorong terciptanya *benchmark*

**T U J U A N   I I**  
**SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF**  
**SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL**

penilaian harga pasar wajar yang kredibel. Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan PT Penilaian Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal 27 Desember 2007. Tujuan dari pembentukan PHEI ini adalah untuk menciptakan sebuah mekanisme pembentukan harga serta likuiditas pasar efek Bersifat Utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya secara objektif, independen, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dijadikan acuan. Mengingat keberadaan PHEI di Indonesia masih relatif baru, maka PHEI saat ini belum dapat melakukan penilaian atas seluruh Efek Bersifat Utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya.

Menimbang pentingnya *benchmark* penilaian harga pasar wajar yang kredibel bagi pengembangan pasar sekunder surat utang dan sukuk, maka ke depan akan dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain optimalisasi fungsi PHEI dalam melakukan penilaian harga Efek Bersifat Utang dan Sukuk serta surat berharga lainnya dan perluasan penggunaan produk PHEI di pasar keuangan. Langkah ini diperlukan agar terjadi pembentukan harga serta likuiditas pasar secara obyektif dan kredibel sehingga dapat dijadikan acuan oleh pemodal dalam bertransaksi efek. Disamping itu, peran dan fungsi PHEI perlu ditingkatkan sehingga output yang dihasilkan dapat dijadikan referensi bagi investor terutama lembaga keuangan dalam valuasi aset surat utang yang dimilikinya.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**ARSITEKTUR SISTEM PERDAGANGAN SURAT UTANG**

Strategi Pengembangan Sistem Perdagangan Obligasi


**Tahap 1**

Memanfaatkan infrastruktur pelaporan yang sudah ada saat ini dengan fokus awal untuk mengurangi risiko operasional bagi *Market Participant* dengan memperkenalkan layanan *Post Trade Processing* yang terintegrasi secara menyeluruh.

**Tahap 2**

Mengembangkan *Electronic Market* yang menyeluruh dengan akses bertingkat bagi pasar *Dealer to Dealer* dan pasar *Dealer to Investor*. Infrastruktur akan ditopang secara penuh oleh sistem informasi dan analisa pasar lokal untuk membantu proses pengambilan keputusan.


Status : *Design Phase*



**T U J U A N   I I**  
**SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF**  
**SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL**

# Arsitektur Elektronik Trading Platform

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



Tujuan III  
Industri  
yang stabil,  
tahan uji, dan  
likuid

strategi 1

Meningkatkan kualitas pelaku industri

strategi 2

Meningkatkan kapasitas pengawasan  
terhadap pelaku industri

strategi 3

Meningkatkan kemampuan industri  
dalam mengelola risiko

strategi 4

Meningkatkan basis investor domestik dan  
dana jangka panjang

strategi 5

Mendorong peningkatan kualitas tata kelola  
perusahaan yang baik

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## TUJUAN III

## 3

# Industri yang stabil, tahan uji, dan likuid

Pasar modal dan industri keuangan non bank merupakan bagian yang signifikan dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian oleh karena itu kestabilan dan ketahanan industri jasa keuangan akan memberikan pengaruh pada sistem dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam *Master Plan* ini industri yang stabil, tahan uji, dan likuid menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Industri jasa keuangan yang stabil, tahan uji, dan likuid adalah industri yang mampu mengelola risiko, memiliki daya tahan terhadap guncangan yang berpotensi mengancam stabilitasnya, serta mampu menjaga keseimbangan fungsinya sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan kompetitif, sekaligus sebagai sarana investasi yang kondusif dan atraktif, serta pengelolaan risiko yang handal.

Beberapa faktor utama perlu mendapatkan perhatian untuk mewujudkan industri keuangan yang stabil, tahan uji, dan likuid antara lain adalah kualitas pelaku industri, kualitas tata kelola, kualitas pengawasan regulator dan kekuatan basis investor domestik dan dana jangka panjang. Upaya-upaya untuk memperbaiki tata kelola di industri keuangan telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Namun demikian, mengingat perkembangan industri yang semakin pesat, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan, peningkatan kualitas tata kelola yang baik masih menjadi prioritas sehingga menjadi strategi tersendiri.

Peran pelaku baik individu maupun institusi sangat penting dalam menentukan kualitas suatu industri, untuk itu peningkatan kualitas pelaku senantiasa menjadi perhatian regulator. Selama kurun waktu 2005-2009 berbagai langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kualitas pelaku, baik dari sisi pengembangan kapasitas, maupun dari sisi pembenahan pengawasan. Namun seiring dengan perkembangan industri, upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan industri.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Selain kualitas pelaku, ketahanan pasar modal dan industri jasa keuangan juga ditentukan oleh kekuatan basis investor domestik. Sampai dengan tahun 2009, hanya sekitar 1% penduduk Indonesia yang mempunyai Rekening Efek. Bila dilihat dari nilai kepemilikannya, pemodal asing sampai akhir 2009 telah menguasai sekitar 67,10% saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kondisi ini tentunya bukanlah kondisi ideal bagi kestabilan industri pasar modal.

Kestabilan industri keuangan juga dilihat dari jumlah dana jangka panjang yang dihimpun. Sampai akhir 2009, total aset industri dana pensiun dan asuransi sebagai penyumbang dana jangka panjang masih relatif kecil, hanya berkisar 8% dari PDB dengan tren pertumbuhan sebesar 30% per tahun. Meskipun jumlah investasi dana pensiun pada instrumen jangka panjang di pasar modal cukup signifikan, dimana pada akhir tahun 2009 proporsi investasi dana pensiun di instrumen pasar modal mencapai 71% dari total investasi, namun total investasi dana pensiun yang hanya mencapai Rp108 triliun tidaklah cukup besar untuk menjamin stabilitas pasar modal Indonesia. Kondisi ini menuntut regulator untuk mengambil langkah-langkah strategis bagi upaya peningkatan jumlah dana jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan industri yang stabil, tahan uji, dan likuid, beberapa strategi akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan meningkatkan kualitas pelaku industri, meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kemampuan industri dalam mengelola risiko, dan meningkatkan kapasitas pengawasan terhadap pelaku industri dana jangka panjang, serta meningkatkan basis investor domestik.

#### **STRATEGI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAKU INDUSTRI**

Perkembangan suatu industri jasa keuangan sangat tergantung pada peran dan kualitas para pelaku dan penyedia jasa keuangan yang berkecimpung di dalamnya. Kemampuan pelaku untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan profesional akan mendorong terciptanya pengelolaan lembaga jasa keuangan yang handal. Peningkatan kualitas pelaku industri merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, apalagi dalam era liberalisasi pasar keuangan.

Selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku industri telah dilakukan. Namun, dinamika industri menuntut regulator untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelaku agar mampu memenuhi tuntutan perkembangan industri dan bersaing dalam pasar global. Dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku industri akan ditempuh melalui beberapa program, yaitu peningkatan kualitas pelaku individu dan peningkatan kualitas pelaku institusi.

##### **Program 1 : Meningkatkan Kualitas Pelaku Individu**

Salah satu faktor yang menentukan ketahanan industri adalah kualitas pelaku individunya. Kualitas pelaku individu yang baik akan mengurangi risiko operasional yang disebabkan oleh perilaku

### **T U J U A N   I I I**

#### **INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID**

individu yang tidak kompeten. Upaya peningkatan kualitas pelaku individu akan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yang pertama peningkatan standar kualifikasi atau persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku individu saat mengajukan izin sebagai pelaku industri, yang kedua peningkatan profesionalisme pelaku ketika pelaku sudah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan di industri jasa keuangan. Peningkatan standar kualifikasi pelaku individu akan dilakukan melalui penyempurnaan standar kualifikasi yang telah ada, baik melalui peningkatan syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelaku individu pada saat mengajukan izin pelaku maupun penyempurnaan bisnis prosesnya. Peningkatan profesionalisme akan dilakukan melalui program pengembangan yang berkesinambungan, baik dari sisi kemampuan teknis maupun integritas pelaku. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya peningkatan standar kualifikasi individu akan difokuskan pada pelaku industri dana pensiun, industri asuransi dan Perusahaan Efek. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan profesionalisme pelaku akan difokuskan pada pelaku industri asuransi dan Wakil Perusahaan Efek melalui pendidikan berkelanjutan.

Pada industri dana pensiun, sampai saat ini standar kualifikasi individu bagi calon pengurus dana pensiun diatur dalam beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Salah satu standar kualifikasi dimaksud adalah sertifikat tanda lulus ujian pengetahuan dasar di bidang dana pensiun yang dikeluarkan oleh lembaga penguji independen yang dibentuk oleh asosiasi industri. Dari hasil pengawasan selama ini, sertifikasi pengetahuan dasar hanya mencerminkan kemampuan dasar para pengurus dalam mengelola dana pensiun. Faktor integritas belum distandarisasi dalam suatu ukuran penilaian, sehingga belum menjadi salah satu pertimbangan dalam pemberian izin. Untuk itu, Bapepam-LK akan menyusun ketentuan yang mendasari penyelenggaraan penilaian kemampuan dan kepatutan serta terus mengembangkannya sebagai alat ukur kualifikasi pengurus dana pensiun. Dengan pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut diharapkan para pengurus dana pensiun memiliki kompetensi dan integritas yang baik sehingga dapat mendukung tercapainya industri dana pensiun yang tahan uji.

Selanjutnya, upaya peningkatan standar kualifikasi pelaku industri Efek akan dilakukan melalui restrukturisasi perizinan Wakil Perusahaan Efek. Restrukturisasi tersebut akan dilakukan dengan menambah kewajiban mengikuti pendidikan berkelanjutan bagi seluruh pemegang izin Wakil Perusahaan Efek. Hal ini dimaksudkan agar pelaku selalu termotivasi untuk memperbaharui pengetahuannya. Upaya lain adalah dengan melakukan restrukturisasi penyelenggara ujian Wakil Perusahaan Efek untuk memberikan jaminan kredibilitas bagi peserta ujian baik dalam hal materi maupun pelaksanaan ujian. Peningkatan standar kualifikasi pelaku industri Efek juga akan dilakukan dengan mengembangkan kebijakan spesialisasi keahlian SDM Perusahaan Efek. Hal ini untuk mengakomodasi perbedaan kebutuhan kemampuan dan keahlian untuk setiap jenis dan tingkat izin antara lain pemasaran, perantara, kepatuhan, keuangan, dan direksi.

Pada industri asuransi, gelar profesi di bidang teknis asuransi yang telah diakui di Indonesia antara lain Ahli Asuransi Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Ahli Manajemen

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Asuransi Indonesia, Ahli Pialang Asuransi dari Asosiasi Broker Asuransi Indonesia, dan Aktuaris dari Persatuan Aktuaris Indonesia. Ke depan, upaya peningkatan standar kualifikasi akan dilakukan dengan mengembangkan jalur-jalur sertifikasi profesi lainnya sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada di industri asuransi. Pengembangan sertifikasi profesi dilaksanakan melalui asosiasi profesi bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau penyelenggara ujian yang kredibel.

**Program 2 : Meningkatkan Kualitas Pelaku Institusi**

Ketahanan industri jasa keuangan, selain ditentukan oleh kualitas pelaku individu, juga dipengaruhi oleh kualitas pelaku institusi. Kualitas pelaku institusi dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu standar kualifikasi pada saat perizinan dan upaya pengembangan kualitas ketika sudah mendapatkan izin sebagai penyedia jasa keuangan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan kualitas pelaku institusi akan dilakukan melalui penguatan atas 2 (dua) faktor tersebut dan difokuskan pada perusahaan asuransi dan Perusahaan Efek.

Upaya untuk meningkatkan kualitas perusahaan asuransi akan dilakukan dengan mendorong percepatan pemenuhan minimum modal sendiri. Terhitung sejak tahun 2010 ketentuan minimum modal sendiri perusahaan asuransi telah dinaikan menjadi Rp40 miliar dan Rp100 miliar pada akhir tahun 2014. Sampai akhir tahun 2009 terdapat lebih dari 130 perusahaan asuransi, dimana 23 perusahaan asuransi kerugian dan 12 perusahaan asuransi jiwa masih memiliki modal sendiri kurang dari Rp40 miliar. Kondisi ini menyebabkan perusahaan asuransi sulit berkembang dan bersaing pada tingkat regional.

Sementara itu, upaya peningkatan standar kualifikasi Perusahaan Efek akan difokuskan pada 4 (empat) aspek yaitu penyempurnaan ketentuan permodalan, standarisasi sistem teknologi informasi, penyempurnaan persyaratan perizinan dan pengaturan outsourcing. Perusahaan Efek wajib memiliki kecukupan modal dengan tujuan agar apabila Perusahaan Efek mengalami masalah keuangan maka perusahaan tersebut dapat dihentikan kegiatannya dan dapat memenuhi kewajiban keuangannya tanpa membahayakan pemodal dan pelaku pasar lainnya. Persyaratan kecukupan modal harus juga mempertimbangkan kemampuan Perusahaan Efek untuk menyerap risiko kerugian yang terjadi. Persyaratan minimum permodalan juga dapat membantu melindungi seluruh komunitas pasar modal dari risiko sistemik. Ke depan, dalam jangka pendek, langkah yang akan dilakukan Bapepam-LK adalah dengan menyempurnakan formula perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) sebagai komponen penting bagi operasional Perusahaan Efek. Perbaikan formulasi MKBD ini diharapkan lebih mencerminkan modal yang dimiliki oleh Perusahaan Efek dalam melaksanakan transaksi dengan memperhatikan risiko yang ada.

Dalam jangka panjang, Bapepam-LK akan melakukan review secara menyeluruh terhadap operasional Perusahaan Efek dan kecukupan permodalan yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tersebut. Dari hasil review tersebut Bapepam-LK akan merumuskan kebijakan baru mengenai kecukupan modal Perusahaan Efek baik untuk modal disetor atau MKBD dari sisi

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

persyaratan minimal besaran modal, formula penghitungan atau mekanisme dan sistem penyampaian pelaporan kepada regulator. Selain permodalan, teknologi informasi memegang peranan penting dalam upaya pengembangan Perusahaan Efek. Teknologi informasi sangat diperlukan Perusahaan Efek dalam kegiatan operasionalnya maupun sebagai alat pengendali risiko. Mengingat pentingnya peran teknologi informasi bagi Perusahaan Efek maka ke depan, Bapepam-LK akan menyusun peraturan terkait dengan tata kelola teknologi informasi bagi Perusahaan Efek. Peraturan tersebut antara lain akan mengatur kewajiban bagi Perusahaan Efek untuk memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, kualifikasi sumber daya manusia, kapasitas sistem, penilaian kinerja sistem, *backup* sistem, keamanan sistem, dan rencana kelangsungan usahanya. Selanjutnya, Bapepam-LK akan terus melakukan sosialisasi terhadap penerapan peraturan ini dan mengawasi pelaksanaannya, kemudian secara bertahap akan memberikan pembinaan dan mengenakan sanksi kepada Perusahaan Efek yang tidak dapat memenuhi persyaratan standar teknologi informasi.

Selain standarisasi teknologi informasi, upaya peningkatan kualitas Perusahaan Efek akan dilakukan melalui peningkatan persyaratan perizinan Perusahaan Efek. Peningkatan persyaratan tersebut yaitu dengan mewajibkan Perusahaan Efek menyampaikan rencana bisnis perusahaan yang lebih rinci dibandingkan dengan persyaratan yang ada saat ini dengan menambah rencana pengembangan perusahaan mulai dari rencana pengembangan jumlah nasabah, pembukaan cabang dan juga fokus layanan terhadap nasabah retail, institusi maupun keduanya. Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam proses operasionalnya, maka Perusahaan Efek akan diizinkan melakukan *outsourcing*. *outsourcing* adalah pengalihan fungsi Perusahaan Efek khususnya fungsi Kustodian dan fungsi pembukuan Perusahaan Efek kepada pihak lain. Diharapkan skema *outsourcing* akan membantu Perusahaan Efek untuk dapat lebih fokus pada upaya pengembangan usahanya guna memperluas basis nasabah dan meningkatkan kegiatan utamanya. Untuk itu, Bapepam-LK akan memberikan pengaturan bagi *outsourcing* dimaksud. Pengaturan *outsourcing* antara lain harus mencakup pokok-pokok perjanjian *outsourcing* yang harus dibuat oleh para pihak, sistem yang akan digunakan, kewenangan akses data para pihak, kriteria pihak yang dapat menerima *outsourcing*, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan integritas pasar.

#### **STRATEGI 2 :    MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan salah satu syarat terciptanya suatu industri yang sehat. Kerangka regulasi yang mengedepankan dan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan memberikan dasar yang kuat untuk mewujudkan industri yang tahan uji dan mampu menjaga kelangsungan bisnis industri. Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara telah mengajarkan mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik telah mengalami kemajuan yang cukup pesat khususnya di pasar modal dan industri keuangan non bank. Namun demikian, mengingat perkembangan industri yang semakin pesat, maka upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik di industri masih perlu terus dilakukan.

**Program 1 : Mengembangkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik oleh para pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank harus terus menerus diupayakan dan ditingkatkan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu perlu secara berkelanjutan mendukung kegiatan pengembangan tata kelola perusahaan yang dilakukan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). Dukungan tersebut dilakukan melalui keterlibatan secara aktif dalam penyusunan Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) seperti Pedoman Umum GCG untuk bisnis syariah, Pedoman Umum GCG untuk perusahaan sekuritas dan Pedoman GCG lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola industri dana pensiun, diperlukan kerja sama yang erat antara regulator dan industri. Pedoman tata kelola dana pensiun yang telah ditetapkan pada tahun 2007 perlu diikuti dengan penyiapan perangkat penilaian atas penerapan tata kelola yang dapat dipergunakan oleh dana pensiun untuk melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) maupun oleh regulator sebagai pengawas. Selanjutnya, mengingat peran penyedia jasa dan pihak ketiga seperti akuntan publik, aktuaris, jasa penilai (*appraisal*) dan administrator dalam penyelenggaraan dana pensiun sangat besar, pengawasan atas pelaksanaan fungsi-fungsi pihak ketiga ini juga perlu ditingkatkan antara lain dengan pengaturan dan registrasi bagi jasa penunjang di industri dana pensiun.

**Program 2 : Menyempurnakan Regulasi di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Standar Internasional**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan pada pasar modal dan industri keuangan non bank, maka prioritas untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah memastikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik melalui penerbitan ataupun penyempurnaan peraturan-peraturan terkait. Untuk pasar modal, ke depan perlu dilakukan pemisahan kegiatan usaha Perusahaan Efek antara kegiatan Manajer Investasi dengan kegiatan Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan dari Perusahaan Efek yang memiliki kedua jenis kegiatan tersebut. Praktik terbaik yang ada, memisahkan fungsi perantara pedagang (*broker dealer*) dengan fungsi investasi. Pemisahan kegiatan ini juga akan lebih memudahkan Bapepam-LK dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perusahaan Efek.

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola industri Dana Pensiun, akan dilakukan amandemen ketentuan perundangan mengenai dana pensiun, antara lain mengenai kelembagaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Peningkatan tata kelola DPLK perlu dilakukan dengan memisahkan fungsi pendiri dengan pengurus. Dalam ketentuan perundangan yang ada saat ini, kedua fungsi tersebut merupakan satu kesatuan. Di industri asuransi, upaya untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik akan dilakukan melalui penyusunan peraturan yang mewajibkan perusahaan perasuransian untuk mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

#### **Program 3 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Peningkatan kualitas penerapan tata kelola yang baik pada pasar modal dan industri keuangan non bank perlu terus dilakukan, baik melalui penguatan penegakan hukum atas aturan-aturan yang wajib dilaksanakan maupun melalui kegiatan yang bersifat mendorong kualitas penerapannya. Kegiatan yang akan dilakukan antara lain berupa sosialisasi terkait penerapan tata kelola perusahaan, melakukan penilaian atas kualitas keterbukaan informasi yang disajikan dalam laporan tahunan perusahaan, serta peningkatan kualitas kriteria penilaian dalam penghargaan kepada perusahaan yang mempunyai kualitas laporan tahunan yang baik (*Annual Report Award*).

Sejalan dengan dinamika pasar dan kebutuhan industri, serta mengingat prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di tingkat internasional juga mengalami perkembangan yang pesat, maka kegiatan pengkajian terkait perkembangan tata kelola perusahaan perlu terus ditingkatkan. Selain itu, keikutsertaan dalam pertemuan-pertemuan internasional juga penting untuk dilakukan. Kedua hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip yang diterapkan di Indonesia selaras dengan perkembangan di dunia Internasional.

#### **STRATEGI 3 :    MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM MENGELOLA RISIKO**

Kemampuan mengelola risiko merupakan faktor penting untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan industri. Krisis di tahun 1997 dan di penghujung 2008 telah semakin menyadarkan pelaku industri keuangan akan pentingnya kehandalan sistem pengelolaan risiko, baik pada tingkat perusahaan maupun tingkat industri. Di tingkat industri, penanganan risiko harus diperjelas melalui penyempurnaan prosedur yang memastikan kelangsungan bisnis jika terjadi gangguan. Selain itu, dalam tingkat nasional diperlukan kejelasan protokol penanganan gangguan atau krisis agar efek gangguan atau krisis tersebut tidak menimbulkan gangguan di pasar keuangan dan perekonomian negara.

Kehandalan sistem pengelolaan risiko industri ditentukan oleh kemampuan setiap pelaku industri dalam mengelola risiko. Agar industri memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola risiko, maka pelaku industri harus mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi risiko dan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

memiliki mekanisme untuk mengelola risiko tersebut. Mengingat kemampuan mengelola risiko sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan industri yang tangguh dan tahan uji, maka upaya untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mengelola risiko akan menjadi salah satu strategi dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Strategi ini akan ditempuh melalui beberapa pelaksanaan program yang difokuskan pada peningkatan kemampuan pelaku dan industri dalam mengelola risiko. Program-program yang akan dilakukan untuk mencapai strategi ini adalah meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko perusahaan, meningkatkan pengendalian risiko dalam fungsi kliring dan penjaminan transaksi, menyusun dan mengembangkan *Business Continuity Plan* (BCP) dan menerapkan *Crisis Management Protocol* (CMP)

**Program 1 : Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan**

Sebagai institusi yang mengelola dana masyarakat, Perusahaan Efek, perusahaan asuransi dan dana pensiun, dituntut untuk mampu mengelola berbagai risiko yang mengancam kelangsungan usahanya. Ke depan, upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada Perusahaan Efek, akan dilakukan melalui beberapa kebijakan, antara lain :

1. Memberikan penegasan terhadap pemisahan dana dan Efek yang disimpan dalam Kustodian Perusahaan Efek, baik dari sisi pencatatan, penempatan, dan pelaporannya. Selain itu, untuk memperkuat fungsi kontrol, akan ditambahkan kewajiban Perusahaan Efek untuk memberikan akses investor area kepada nasabahnya;
2. Mewajibkan Perusahaan Efek untuk memasukkan sistem pengendalian risiko sebagai bagian dari rencana pengembangan usahanya;
3. Mempertegas keberadaan unit kepatuhan (*compliance unit*) dalam Perusahaan Efek dimana unit tersebut menjalankan fungsi utamanya untuk memastikan Perusahaan Efek selalu patuh terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, selain itu unit tersebut juga harus memiliki mekanisme *internal dispute resolution*.

Upaya untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko pada perusahaan asuransi akan difokuskan pada peningkatan kemampuan perusahaan asuransi untuk memahami, mengkuantifikasi risiko-risiko, dan mengintegrasikan informasi risiko tersebut dalam keputusan-keputusan strategis terkait kebutuhan modal dan perencanaan pengembangan perusahaan. Upaya tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diatur dalam beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Peningkatan kualitas manajemen risiko pada perusahaan asuransi diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Upaya untuk meningkatkan manajemen risiko pada industri dana pensiun akan dilakukan dengan mengembangkan penerapan tata kelola dana pensiun (*Good Pension Fund Governance - GPFPG*) dimana salah satu aspeknya menekankan perlunya penerapan manajemen risiko dan

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

penetapan unit pemantau risiko dalam setiap lini kegiatan dana pensiun. Mengingat tingkat kemampuan dan kesiapan dana pensiun sangat beragam, maka penerapan manajemen risiko akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan karakteristik dana pensiun. Selanjutnya agar dana pensiun mendapatkan panduan pengembangan manajemen risiko, Bapepam-LK akan melakukan edukasi mengenai jenis-jenis risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dengan Sistem Pemeringkat Risiko (SPERIS). Edukasi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang sama bagi dana pensiun mengenai jenis dan besaran risiko yang telah diidentifikasi. Pemahaman tersebut diharapkan akan menjadi landasan bagi dana pensiun untuk mengembangkan manajemen risiko sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya.

#### **Program 2 : Meningkatkan Pengendalian Risiko dalam Fungsi Kliring dan Penjaminan Transaksi Bursa**

Agar transaksi bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien, diperlukan adanya fungsi kliring dan penjaminan yang dapat diandalkan, aman, dan efisien. Kegagalan penyelesaian transaksi bursa berpotensi besar merugikan pasar modal secara keseluruhan. Untuk itu, transaksi yang berpotensi mengalami kegagalan perlu mendapat perlakuan khusus dalam proses kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.

Selain itu, dengan semakin berkembangnya pasar modal internasional yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas portofolio, meningkatnya kompetisi antar Bursa Efek, berkembangnya *Alternative Trading Systems (ATs)* dan *Electronic Communication Networks (ECNs)* dalam meningkatkan jumlah transaksi, dan tuntutan investor untuk mendapatkan efek yang lebih bervariasi dengan biaya yang lebih efisien, maka pengembangan fungsi kliring dan penjaminan yang dapat diandalkan menjadi suatu keharusan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan pengendalian risiko dalam fungsi kliring dan penjaminan transaksi bursa akan dilakukan melalui langkah-langkah antara lain :

1. Melanjutkan pengembangan konsep dan sistem validasi untuk setiap order transaksi sebelum masuk ke dalam sistem transaksi bursa. Sistem validasi akan didasarkan pada tingkat risiko yang dimiliki oleh masing-masing Anggota Kliring dan Efek yang diperdagangkan. Data di dalam sistem validasi akan diperbaharui secara terus menerus oleh Risk Management System;
2. Melakukan proses penyelesaian transaksi secara terus menerus (*continues settlement*) untuk memberikan kepastian pemenuhan hak terima dana bagi Anggota Kliring yang telah memenuhi seluruh kewajiban serah Efeknya. Proses ini dilakukan melalui penyelesaian dengan *multibatches* 15 - 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan *exposure* dan *free collateral*, serta perhitungan *trading limit* dengan *multibatches* pada interval waktu setiap 30 menit. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses kliring dan penyelesaian transaksi bursa;
3. Menerapkan konsep tidak di-netting-nya saham-saham tertentu yang berisiko, sehingga perdagangan atas saham-saham tersebut dilakukan secara *trade per trade*. Saham-saham yang dikategorikan dalam kelompok ini akan diumumkan kepada publik pada waktu tertentu sebelum transaksi dilaksanakan (*pre trade*);

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

4. Melakukan peninjauan kembali mekanisme kontribusi dana jaminan, antara lain dengan menetapkan nilai tertentu secara proporsional yang harus dipenuhi oleh setiap Anggota Kliring yang baru berpartisipasi menjadi anggota;
5. Mengkaji ulang struktur keanggotaan dalam proses kliring dan penyelesaian. Dalam kondisi saat ini, semua Anggota Bursa merupakan Anggota Kliring. Ke depan, akan dikaji kemungkinan bahwa Anggota Bursa dapat melakukan kegiatan kliring dan penyelesaiannya melalui pihak lain, tanpa harus menjadi Anggota Kliring. Hal ini diharapkan akan dapat mengurangi *exposure risk* PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (PT KPEI) dan meringankan kebutuhan permodalan bagi Anggota Bursa untuk memitigasi risiko kliring dan penyelesaiannya. Untuk mendukung pelaksanaan program di atas, Bapepam-LK berencana untuk melakukan penyempurnaan atas beberapa peraturan terkait dengan penjaminan transaksi bursa maupun dana jaminan.

**Program 3 : Menyusun *Business Continuity Plan* (BCP)**

Dalam setiap kegiatan pelaku industri selalu terdapat kondisi yang berpotensi mengancam kelangsungan bisnis proses untuk beroperasi secara normal atau bahkan mengalami kelumpuhan. Kondisi ketidaknormalan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Agar industri jasa keuangan mempunyai kesiapan dalam menghadapi kondisi tersebut, maka pelaku industri harus mempunyai mekanisme yang terstruktur dan terstandar dalam melakukan mitigasi risiko atas hal-hal yang dapat mengancam kelangsungan kegiatannya.

Ke depan akan dilakukan serangkaian kebijakan untuk mendorong pelaku industri memiliki *Business Continuity Plan* (BCP) yang kredibel. BCP yang kredibel akan memungkinkan industri untuk menangani setiap risiko ketidaknormalan bisnis proses yang disebabkan oleh gangguan infrastruktur internal. Dalam 5 (lima) tahun ke depan pengembangan BCP akan difokuskan pada pengembangan pasar modal, industri asuransi, dan regulator. Desain BCP meliputi antara lain penentuan level krisis dan tindakan yang diperlukan guna mengantisipasi dampak bencana terhadap industri secara keseluruhan serta proses pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan ketika suatu parameter kondisi ketidaknormalan terpenuhi. Dengan teridentifikasinya faktor-faktor pendukung utama, dan dapat ditetapkannya parameter skala krisis, maka akan dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilakukan dan kondisi yang dapat dijadikan dasar untuk menghentikan kegiatan tertentu, misalnya penghentian perdagangan Efek.

**Program 4 : Mengembangkan dan Menerapkan *Crisis Management Protocol* (CMP)**

Kondisi ketidaknormalan yang berpotensi menyebabkan gangguan atau bahkan kelumpuhan sistem tidak hanya dapat terjadi pada tingkat sektor industri, namun juga pada tingkat industri secara keseluruhan. Kondisi ketidaknormalan yang dapat mengancam ketahanan industri lebih banyak disebabkan oleh gangguan yang bersifat sistemik, sehingga dampak dari gangguan tersebut mengancam ketahanan industri secara keseluruhan. Mengingat terdapat interdependensi antar sektor industri pada industri jasa keuangan, maka untuk mengatasi dampak risiko sistemik tersebut, diperlukan koordinasi antar sektor industri. Upaya koordinasi tersebut harus dituangkan

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

dalam suatu protokol penanganan (*standard operating procedur*) atas kondisi ketidaknormalan. Protokol ini akan menjadi acuan pada saat industri menghadapi situasi krisis.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya penyusunan *Crisis Management Protocol*(CMP) ini akan dimulai dengan melakukan inventarisasi *Key Risk Indicator* dari masing-masing industri jasa keuangan. Selanjutnya dilakukan penetapan indikator utama, penetapan parameter, dan penyusunan protokol atas tindakan apa yang akan dilakukan apabila suatu kondisi ketidaknormalan terpenuhi. Kemudian akan ditetapkan mekanisme monitoring dan mekanisme pengambilan keputusan, termasuk pihak-pihak yang akan bertugas mengambil keputusan dan sumber informasi yang handal dan terpercaya yang dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk menggambarkan kondisi tertentu. Selain itu, CMP akan diintegrasikan dengan *Risk Based Supervision* (RBS) dan *Early Warning System* (EWS).

#### **STRATEGI 4:    MENINGKATKAN KAPASITAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKU INDUSTRI**

Pengawasan atas pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas industri. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaku industri melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Secara langsung dan tidak langsung hal ini dapat meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan semua pihak yang ada di dalam industri pasar modal dan lembaga keuangan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, beberapa program penting akan dilakukan. Program-program tersebut antara lain mengembangkan penerapan pengawasan berbasis risiko, mengembangkan identitas tunggal bagi investor (*Single Investor Identity/ SID*), mengembangkan dan memanfaatkan sistem deteksi dini (*Early Warning System*) atas risiko transaksi Efek dan aktivitas manipulasi pasar dan *insider trading*, dan meningkatkan pengawasan profesi penunjang pasar modal dan Lembaga Pemeringkat Efek.

#### **Program 1 : Mengembangkan Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko**


Beberapa tahun terakhir pendekatan pengawasan telah beralih dari pengawasan berbasis kepatuhan (*compliance-based supervision*) menjadi pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*). Pendekatan pengawasan berbasis risiko telah diterapkan dan akan terus dikembangkan untuk industri dana pensiun, industri asuransi, industri Efek serta Emiten. Selanjutnya pengawasan berbasis risiko ini akan diterapkan pada semua pihak di bawah pengawasan Bapepam-LK. Dengan demikian setiap pihak yang berada pada area yang memerlukan pengawasan, akan diawasi lebih intensif, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih fokus dan regulator dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.

Saat ini, masing-masing sektor industri telah menyusun modul-modul risiko yang akan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

menjadi landasan dalam pengawasan berbasis risiko. Pengembangan kriteria dan reviu atas parameter dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan terciptanya pengawasan berbasis risiko yang handal. Penerapan pengawasan berbasis risiko perlu diikuti dengan pengembangan infrastruktur dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan organisasi pengawasan. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, sarana dan prasarana pendukung pengawasan berbasis risiko direncanakan akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan dan perkembangan industri.

### Alur Pengawasan Berbasis Risiko Industri Dana Pensiun



Catatan:  
SPERIS : Sistem Pemeringkatan Risiko  
LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

##### **Program 2 : Mengembangkan Identitas Tunggal bagi Investor (*Single Investor Identity/ SID*)**

Salah satu tugas Bapepam-LK adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan di bidang pasar modal, termasuk pengawasan atas transaksi Efek yang dilakukan baik di dalam maupun di luar bursa. Pengawasan atas transaksi Efek diperlukan dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang aman dan stabil. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pengawasan atas transaksi Efek adalah melalui pengembangan identitas tunggal bagi investor (*Single Investor Identity/SID*).

SID merupakan suatu sistem identitas tunggal bagi tiap investor pasar modal. Meskipun investor memiliki lebih dari satu rekening di beberapa *broker*, setiap investor tetap hanya akan memiliki satu identitas. Dengan adanya SID, otoritas pasar modal bisa melakukan pengawasan atas segala transaksi Efek yang dilakukan investor. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu disusun suatu kerangka hukum pelaksanaan SID, yang diikuti dengan pengembangan konsep SID yang paling tepat sehingga dapat digunakan dalam transaksi Efek di pasar modal Indonesia.

Ke depan seluruh investor di pasar modal Indonesia wajib untuk memiliki identitas tunggal ini. Identitas ini kemudian akan digunakan dalam proses perdagangan di bursa, mulai dari tahapan input pesanan (*order entry*) sampai dengan penyelesaian. SID ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi regulator baik Bapepam-LK maupun SROs dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi investor. Selain itu, identitas tunggal ini dapat digunakan oleh investor untuk mengakses fasilitas investor area, sehingga investor dapat memantau pergerakan Efeknya setiap saat.

##### **Program 3 : Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System* atas Risiko Transaksi Efek dan Aktivitas Manipulasi Pasar dan *Insider Trading*)**

Peningkatan nilai transaksi perdagangan di Bursa dan beragamnya produk pasar modal berdampak pada semakin meningkatnya kompleksitas transaksi yang dilakukan. Kompleksitas tersebut menuntut pengawasan yang efektif dan efisien. Sistem pengawasan yang berlaku saat ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara manual dan sistem pengawasan tersebut dirasa tidak lagi mampu mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan atas transaksi yang semakin kompleks. Pengembangan sistem pengawasan secara elektronik menjadi solusi yang sangat diperlukan.

Ke depan akan dikembangkan sistem pengawasan transaksi secara elektronik yang akan mengintegrasikan pengawasan sehari-hari dengan *database* seluruh pelaku pasar. Dengan integrasi data, diharapkan pengawasan atas transaksi saham dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga mampu mendeteksi lebih dini dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 4 : Meningkatkan Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Pemeringkat Efek**

Akuntan dan Penilai sebagai profesi penunjang serta Lembaga Pemeringkat Efek mendapatkan kepercayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan peran masing-masing dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan (*disclosure principles*) oleh Emiten/ Perusahaan Publik dan untuk melindungi kepentingan pemodal serta masyarakat secara umum di pasar modal. Akuntan memberikan *quality assurance* atas laporan keuangan yang diterbitkan Emiten/ Perusahaan Publik. Penilai memberikan penilaian wajar atas nilai suatu aset, properti, dan usaha dalam rangka transaksi atau pelaporan keuangan dan memberikan pendapat kewajaran atas aksi korporasi. Sementara itu, Pemeringkat Efek melaksanakan evaluasi dan memberikan pendapat secara independent terhadap risiko kredit secara relatif atas efek bersifat utang atau suatu perusahaan.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pekerjaan profesi akuntan dan penilai serta Lembaga Pemeringkat Efek, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan fokus pengawasan ditujukan kepada pihak-pihak tersebut. Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih optimal, Bapepam-LK akan mengembangkan kapasitas pemeriksaan baik melalui peningkatan kapasitas SDM maupun penyempurnaan struktur organisasi.

**STRATEGI 5 : MENINGKATKAN BASIS INVESTOR DOMESTIK DAN DANA JANGKA PANJANG**

Industri jasa keuangan merupakan industri yang sangat dinamis dan saling berkaitan secara global, dalam artian guncangan industri keuangan yang terjadi di suatu negara, akan mempengaruhi industri keuangan negara lain. Sebagai contoh krisis ekonomi global yang dipicu oleh kasus *sub prime mortgage* di Amerika Serikat pada tahun 2008, menyebabkan banyak investor asing yang menarik investasinya di Indonesia sehingga sangat mempengaruhi likuiditas pasar saham Indonesia dan menyebabkan kinerja pasar modal mengalami penurunan yang signifikan.

Di sisi lain, pasar modal dan industri keuangan non bank juga mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sehingga kondisi pasar modal mempengaruhi ketahanan industri dana pensiun dan asuransi. Hal tersebut terjadi karena sebagian investasi industri tersebut ditempatkan pada instrumen pasar modal. Agar industri jasa keuangan dapat tumbuh secara berkelanjutan, serta tidak rentan terhadap guncangan dari luar (*external shock*), terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah kekuatan basis investor domestik dan ketersediaan investasi atau dana jangka panjang. Mengingat pentingnya kekuatan basis investor domestik dan ketersediaan dana jangka panjang bagi ketahanan industri, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan, beberapa program strategis akan dilaksanakan untuk membangun ketahanan industri, yaitu dengan meningkatkan peran pelaku industri dalam mengembangkan jumlah pemodal domestik, melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang terarah dan terpadu, dan menstimulasi penyelenggaraan program pensiun dan asuransi yang bersifat wajib.

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

##### **Program 1 : Meningkatkan Peran Pelaku Industri dalam Mengembangkan Jumlah Pemodal Domestik**

Kekuatan basis pemodal domestik selain ditentukan oleh nilai investasi domestik, juga ditentukan oleh jumlah pemodal domestik. Nilai investasi yang besar apabila hanya dimiliki oleh sedikit pihak akan sangat rentan terhadap guncangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sampai akhir tahun 2009, meskipun selalu mengalami pertumbuhan positif, jumlah Rekening Efek pemodal domestik masih berkisar 300 rekening, hal ini tentu saja masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia atau hanya mencapai 1%. Dengan demikian, diperlukan suatu terobosan dan kerja keras semua pihak terkait untuk meningkatkan basis jumlah pemodal domestik.

Beberapa upaya untuk meningkatkan jumlah pemodal domestik telah dan akan terus dilakukan, antara lain melalui sosialisasi dan edukasi. Namun agar terjadi peningkatan jumlah pemodal domestik yang signifikan, diperlukan upaya lain yang bersifat strategis untuk melengkapi upaya sosialisasi dan edukasi. Untuk itu, ke depan, Bapepam-LK akan mewajibkan Perusahaan Efek Anggota Bursa untuk memiliki pemodal domestik dalam jumlah tertentu. Dasar pemikiran yang melandasi rencana ini adalah karena Perusahaan Efek Anggota Bursa merupakan *frontliner* pasar modal yang berhubungan secara langsung dengan pemodal, oleh karena itu Perusahaan Efek harus meningkatkan perannya dalam upaya untuk memperkuat basis pemodal domestik. Selanjutnya Bapepam-LK juga akan meningkatkan konsep kemitraan antara Perusahaan Efek Anggota Bursa dan Perusahaan Efek Non Anggota Bursa serta menjajaki kemungkinan agar lembaga keuangan lain dapat dilibatkan dalam konsep kemitraan dengan Perusahaan Efek Anggota Bursa.

##### **Program 2 : Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi yang Terarah dan Terpadu**

Pasar modal dan industri keuangan non bank memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan penting tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu sebagai sumber pendanaan dan sebagai sarana investasi. Hal tersebut berarti, di satu sisi perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan bagi usahanya, di sisi lain masyarakat dapat menempatkan kelebihan dananya dengan melakukan investasi di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Dengan kata lain, perkembangan industri pasar modal sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaannya dan banyaknya jumlah investor yang berminat dan melakukan investasi di pasar modal dan industri keuangan non bank. Namun, dalam kenyataannya, kedua hal tersebut belum terwujud secara optimal di pasar modal dan industri keuangan non bank, hal ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya perusahaan yang memanfaatkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaannya dan masih kecilnya jumlah investor yang menginvestasikan kelebihan dananya, baik di pasar modal maupun di lembaga keuangan non bank.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Berpijak pada kondisi tersebut, maka upaya untuk meningkatkan jumlah perusahaan yang memanfaatkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan dan jumlah investor merupakan tugas semua pelaku industri, termasuk regulator. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penyampaian informasi yang tepat, cepat, dan menarik baik bagi pihak perusahaan maupun investor sehingga mereka tertarik untuk memanfaatkan pasar modal dan industri keuangan non bank baik sebagai sumber pendanaan maupun sebagai sarana investasi.

Ke depan, sosialisasi dan edukasi akan dilakukan secara lebih terarah dan terpadu. Untuk jangka pendek, sosialisasi dan edukasi akan difokuskan pada peningkatan jumlah perusahaan yang akan melakukan IPO, jumlah investor retail di pasar modal, jumlah peserta dana pensiun dan jumlah peserta asuransi. Dalam jangka menengah, sosialisasi dan edukasi akan difokuskan pada peningkatan jumlah investor institusional. Investor institusional adalah tipe investor yang lebih *sophisticated* dibanding investor retail, dalam artian mereka telah mengetahui tentang pasar modal secara lebih baik dibanding investor retail. Namun demikian, jumlah investor institusional yang berinvestasi di pasar modal masih relatif sedikit, oleh karena itu upaya sosialisasi dan edukasi perlu ditingkatkan untuk menarik minat mereka berinvestasi di pasar modal.

Dalam jangka panjang, sosialisasi dan edukasi diarahkan kepada pembentukan budaya investasi pada pasar modal dan industri keuangan non bank sejak dini kepada kalangan pelajar dan mahasiswa. Untuk itu kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada siswa maupun mahasiswa akan terus ditingkatkan. Selain itu upaya untuk memasukkan kurikulum tentang pasar modal dan industri keuangan non bank dalam mata pelajaran di sekolah dan perguruan tinggi akan dilanjutkan.

**Program 3 : Menstimulasi Penyelenggaraan Program Pensiun dan Asuransi yang Bersifat Wajib**

Ketersediaan dana domestik jangka panjang merupakan hal penting bagi ketahanan sistem keuangan suatu negara. Premi yang dihimpun oleh industri asuransi dan iuran kepesertaan dana pensiun merupakan salah satu sumber dana jangka panjang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan industri keuangan Indonesia. Sampai akhir tahun 2009, total aset industri asuransi dan dana pensiun adalah Rp428,12 triliun, atau berkisar 7,62% dari PDB. Mengingat pentingnya peran dana jangka panjang bagi ketahanan industri keuangan dan mengingat sangat terbukanya peluang untuk meningkatkan peran industri asuransi dan dana pensiun di Indonesia, maka diperlukan suatu langkah strategis untuk meningkatkan kontribusi industri asuransi dan dana pensiun.

Sampai akhir 2009, terdapat 2 (dua) program asuransi yang bersifat wajib yaitu asuransi pada sektor tenaga kerja yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek dan asuransi kecelakaan lalu lintas yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja. Kedua asuransi wajib tersebut dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal dan belum dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Peningkatan manfaat, perluasan obyek asuransi, dan perluasan peserta asuransi wajib menjadi hal

### T U J U A N   I I I

#### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

yang mendesak untuk dapat memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program jaminan sosial yang saat ini dikembangkan pemerintah. Sementara itu, perkembangan industri dana pensiun di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhi kemauan pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun yaitu kesadaran akan pentingnya program pensiun untuk menjamin hari tua para karyawan dan faktor biaya dalam rangka pendanaan program pensiun.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, upaya Bapepam-LK dalam menstimulasi penyelenggaraan program asuransi dan program pensiun yang bersifat wajib akan difokuskan pada pemecahan permasalahan utama yang menjadi penghambat berkembangnya program pensiun dan program asuransi wajib. Sementara itu pengembangan program asuransi wajib akan difokuskan pada asuransi bencana alam, asuransi pertanian, dan asuransi kecelakaan. Untuk itu, Bapepam-LK akan bekerjasama dengan departemen teknis terkait untuk melakukan pembahasan pengembangan asuransi wajib dimaksud di Indonesia. Pengembangan program asuransi wajib yang ekstensif diyakini akan mampu mendorong perkembangan industri asuransi di Indonesia sebagaimana di negara lainnya.

Sementara itu, untuk menstimulasi penyelenggaraan program pensiun wajib, akan dilakukan harmonisasi Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dengan program sejenis yang bersifat wajib seperti Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jamsostek, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tujuan dilakukannya harmonisasi atas peraturan dimaksud antara lain untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk dapat memberikan manfaat pensiun lebih baik dari program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dikelola PT Jamsostek, memberdayakan perusahaan agar dapat menggunakan dana pensiun sebagai pengelola program JHT disamping PT Jamsostek, untuk karyawan perusahaan (*opting-out*), mempertegas peluang dilakukannya *set-off* kewajiban pemberi kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan; dan memungkinkan dana pensiun untuk menjadi pengelola program pesangon, serta memberi dasar hukum bagi para pekerja dengan pendapatan di atas jumlah tertentu untuk dapat memilih dana pensiun sebagai pengelola dana program pensiun yang diwajibkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dengan serangkaian upaya harmonisasi ini diharapkan minat pemberi kerja dan peserta untuk mendirikan dana pensiun akan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik karena total biaya yang dibebankan tidak lagi berlipat.


MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

# Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal


## TUJUAN III

### INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID

#### PENGEMBANGAN PENERAPAN SINGLE IDENTITY NUMBER (SID)




#### PENGEMBANGAN STRAIGHT THRU PROCESSING (STP)




MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

KEGIATAN PENUNJANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PASAR MODAL



PENGEMBANGAN PUSAT DATA (DATA WAREHOUSE)



Keterangan:

■ Kegiatan yang dilaksanakan

■ Kegiatan antara/kegiatan dependen

#### Tujuan IV

# Kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil, dan transparan

#### strategi 1

Meningkatkan kualitas  
penegakan hukum

#### strategi 2

Melakukan harmonisasi regulasi antar industri  
dan pemenuhan standar internasional

#### strategi 3

Menyusun regulasi berdasarkan kebutuhan  
dan pengembangan industri

#### strategi 4

Meningkatkan kualitas transparansi informasi keuangan  
pelaku industri pasar modal dan KNB

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## TUJUAN IV

## 4

## Kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, adil, dan transparan

Kerangka hukum yang kokoh merupakan salah satu prasyarat untuk terciptanya pasar modal dan industri keuangan non bank yang tangguh dan berdaya saing global. Kerangka hukum yang kokoh tidak saja meliputi aspek peraturan, akan tetapi juga meliputi aspek penegakan hukum. Kedua aspek tersebut saling terkait satu sama lain. Peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku akan menciptakan kepastian hukum yang didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi.

Penegakan hukum adalah fungsi pendisiplinan yang bersifat represif dalam suatu sistem pengawasan. Sebagai upaya represif, penegakan hukum merupakan alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang menerima hukuman atas pelanggaran yang dilakukannya. Di samping itu, penegakan hukum juga ditujukan untuk mencegah munculnya pelanggaran-pelanggaran lain di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa tercipta suatu konsekuensi nyata bagi setiap ketidakpatuhan dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang ada. Dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, ke depan, Bapepam-LK menekankan pada peningkatan kualitas penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

## **STRATEGI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM**

Salah satu tugas Bapepam-LK adalah mengawasi kegiatan di pasar modal dan industri keuangan non bank, baik melalui upaya preventif maupun represif dalam bentuk penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum akan sangat mempengaruhi kredibilitas Bapepam-LK. Dari sisi industri, penegakan hukum yang efektif merupakan faktor krusial dalam membentuk tingkat kepercayaan serta kepastian hukum di pasar keuangan. Oleh karena itu, dalam 5 (lima) tahun ke depan upaya peningkatan kualitas penegakan hukum menjadi salah satu strategi yang dipilih untuk mendukung terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan transparansi.

Kualitas penegakan hukum antara lain tercermin dari kecepatan proses, kehandalan hasil pemeriksaan, integritas, dan konsistensi aparat penegak hukum. Untuk dapat mendukung terciptanya penegakan hukum yang efektif dan efisien diperlukan penguatan *legal framework* secara komprehensif dari berbagai aspek, yaitu aspek kewenangan dalam pemeriksaan dan penyidikan, substansi ketentuan pidana, serta ketentuan sanksi yang dapat lebih memberikan efek jera. Pelanggaran hukum di bidang jasa keuangan mempunyai karakter lintas yurisdiksi sehingga diperlukan kemampuan Bapepam-LK untuk bekerjasama dengan otoritas penegak hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam tataran internasional, kemampuan untuk bekerjasama dengan otoritas penegak hukum negara adalah salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh Bapepam-LK.

Untuk dapat menjawab kebutuhan penguatan *legal framework* tersebut di atas, salah satu program yang akan menjadi fokus dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah perubahan undang-undang khususnya di bidang Pasar Modal dan industri keuangan non bank. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas penegak hukum akan diselenggarakan program pembekalan penegak hukum yang komprehensif, antara lain melalui peningkatan kemampuan intelijen untuk mengakses data dan informasi tentang industri.

### **Program 1 : Menambah Kewenangan Terkait Dengan Fungsi Penegakan Hukum untuk Mendapatkan Informasi yang Penting**

Pelanggaran di bidang pasar modal merupakan pelanggaran di bidang ekonomi yang sangat kompleks. Saat ini Bapepam-LK telah mempunyai kewenangan yang cukup komprehensif dalam proses pemeriksaan dan penyidikan. Namun demikian, masih ada kewenangan yang masih memerlukan peningkatan, di antaranya terkait dengan akses pada informasi penting yang dilindungi kerahasiaannya berdasarkan undang-undang yang ada. Mengingat data dan informasi sangat penting bagi penanganan kasus, maka penambahan kewenangan dimaksud dalam undang-undang menjadi suatu keharusan, baik kewenangan dalam proses pemeriksaan maupun proses penyidikan.

**T U J U A N   I V**  
**KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN**  
**ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN**

Data dan informasi penting, yang aksesnya masih dibatasi bagi penegakan hukum di pasar modal adalah keterangan mengenai keadaan keuangan dan atau aliran dana dari dan ke para Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran, informasi yang dikirim dan atau diterima pelanggan jasa telekomunikasi, serta informasi mengenai kepemilikan Efek dari suatu pihak, baik *registered owner* maupun *beneficial owner*. Mengingat pada prinsipnya informasi mengenai keadaan keuangan dan atau aliran dana dari dan ke suatu Pihak dan informasi yang dikirim dan atau diterima pelanggan jasa telekomunikasi merupakan informasi yang sifatnya rahasia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka penambahan kewenangan untuk mengakses informasi yang sifatnya rahasia tersebut perlu dilakukan dengan suatu prosedur administrasi melalui otoritas terkait. Prosedur administratif tersebut pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan pemberian perlindungan kerahasiaan suatu informasi dan kepentingan penegakan hukum. Lebih lanjut, penambahan kewenangan dalam undang-undang untuk mengakses informasi penting, khususnya data perbankan (*banking records*) akan memfasilitasi Bapepam-LK untuk menjadi penandatanganan *International Organization of Securities Commission* (IOSCO) multilateral MOU terkait pertukaran informasi (*information sharing*).

**Program 2 : Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana dan Sanksi yang Lebih Tegas**

Penegakan hukum di bidang pasar modal dan industri keuangan non bank, merupakan proses yang melibatkan peran penegak hukum lain seperti kejaksaan dan peradilan. Perbedaan persepsi mengenai ketentuan pidana yang seringkali dihadapi di antara penegak hukum dalam sistem penanganan perkara pidana tersebut dapat berakibat pada lambatnya proses penanganan suatu kasus. Untuk mempertegas dan menghindari perbedaan persepsi, beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pasar Modal perlu disempurnakan. Selain itu, dengan mempertimbangkan modus-modus pelanggaran bidang pasar modal dan usaha perasuransian yang semakin kompleks dewasa ini, perlu dilakukan perumusan beberapa ketentuan pidana baru di bidang pasar modal baru dan usaha perasuransian.

Pengenaan sanksi dikatakan efektif apabila sanksi tersebut dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran itu sendiri maupun dapat memberikan peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi suatu pelanggaran. Beberapa sanksi yang telah diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perasuransian perlu untuk disempurnakan agar menjadi lebih tegas dan lebih memberikan efek jera.

**Program 3 : Menambah Kewenangan dalam Kerangka Mendorong Efektivitas Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Baik di Dalam maupun di Luar Negeri**

Pelanggaran dan kejahatan pasar modal pada umumnya bersifat multidimensi, melibatkan yurisdiksi dari beberapa instansi bahkan melewati batas negara. Penanganan atas hal ini tidak dapat dilakukan hanya oleh penegak hukum dari Bapepam-LK. Tuntutan untuk mempunyai kemampuan pertukaran informasi (*information sharing*) antar para penegak hukum dan institusi

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

terkait lainnya menjadi keharusan untuk dapat melaksanakan penegakan hukum secara efektif dan efisien. Selain itu, permasalahan penindakan juga disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman di antara penegak hukum dalam rangkaian sistem peradilan mengenai kasus itu sendiri ataupun mengenai ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama yang efektif perlu dilakukan dengan penegak hukum lainnya dalam suatu rangkaian sistem peradilan pidana baik dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun penegak hukum serta regulator lainnya. Kerjasama yang harmonis, serta komitmen dan integritas seluruh penegak hukum menjadi prasyarat bagi penegakan hukum yang efektif.

Dalam rangka mengurangi dan memerangi kejahatan lintas negara, diperlukan peningkatan kerjasama yang efektif dengan regulator di luar negeri. Hal ini juga menjadi wujud komitmen untuk terus berupaya memenuhi prinsip internasional, antara lain Prinsip IOSCO untuk industri pasar modal. Lebih spesifik, dalam konteks penegakan hukum di pasar modal, saat ini Bapepam-LK berpartisipasi dalam IOSCO *Multilateral Memorandum Of Understanding (IOSCO-MMoU)* tentang *Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*, namun baru masuk dalam *Appendix B*. Salah satu kendala yang harus diatasi untuk dapat masuk dalam *Appendix A* adalah Bapepam-LK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan otoritas pasar modal negara lain dan atau Pihak lain termasuk tukar menukar informasi. Komitmen Bapepam-LK dalam meningkatkan statusnya untuk masuk dalam *Appendix A* dari IOSCO MMoU memerlukan penambahan kewenangan dalam Undang-undang Pasar Modal.

Penambahan kewenangan dalam Undang-undang Pasar Modal bagi Bapepam-LK meliputi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan otoritas pasar modal negara lain dan atau Pihak lain termasuk tukar menukar informasi dan penggunaan sumber daya, serta kewenangan untuk melakukan kerjasama dan memberikan bantuan kepada otoritas Pasar Modal negara lain, dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas Pasar Modal negara lain. Khusus terkait kerjasama dan pemberian bantuan dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh otoritas Pasar Modal negara lain, prinsip yang harus dikedepankan adalah kerjasama timbal balik. Adapun pelaksanaan kerjasama dan bantuan dimaksud tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

#### **Program 4 : Mengembangkan Kemampuan Intelijen Pasar Modal**

Beberapa kasus di bidang Pasar Modal dilakukan oleh pelaku pelanggaran/ kejahatan Pasar Modal yang terorganisir dan melibatkan pihak-pihak yang berada di luar pengawasan Bapepam-LK. Modus seperti ini akan sangat menyulitkan proses penyelesaian kasus-kasus yang ditangani Bapepam-LK secara efektif dan efisien. Sementara itu, beberapa kasus lain terjadi karena kurangnya kemampuan dalam mendeteksi secara dini adanya gejala pelanggaran yang dapat merugikan pemodal dan masyarakat pada umumnya.

Belajar dari penanganan kasus yang ada, pengembangan kemampuan intelijen Pasar

**T U J U A N   I V**  
**KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN**  
**ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN**

Modal sangat diperlukan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum di bidang Pasar Modal. Informasi dan data dari kegiatan intelijen akan sangat berguna untuk mendukung percepatan proses penegakan hukum di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK. Disamping itu, mengingat industri Pasar Modal adalah industri yang mengedepankan prinsip keterbukaan, dimana informasi memegang peranan penting bagi keputusan investasi, maka data intelijen yang telah diolah dan dianalisis dengan baik dalam unit intelijen, merupakan *resources* yang penting untuk mencegah atau mengantisipasi secara dini terjadinya kasus pelanggaran dan kejahatan Pasar Modal.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, pengembangan kemampuan intelijen pasar modal dilaksanakan melalui pembentukan struktur organisasi baru di Bapepam-LK yang mempunyai fungsi intelijen Pasar Modal, penyiapan sumber daya manusia sebagai tenaga-tenaga intelijen Pasar Modal, serta penyusunan mekanisme kerja dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Bapepam-LK sebagai pengawas dan penegak hukum, termasuk ketersediaan *database* yang terintegrasi sebagai salah satu sumber dari data intelijen.

**STRATEGI 2 : MELAKUKAN HARMONISASI REGULASI ANTAR INDUSTRI  
DAN PEMENUHAN STANDAR INTERNASIONAL**

Sinergi pasar modal dan industri keuangan non bank menjadi faktor yang sangat penting mengingat karakter hubungan pasar modal dan industri keuangan non bank bersifat penawaran dan permintaan. Hubungan yang bersifat penawaran dan permintaan tersebut harus disinergikan sedemikian rupa agar pasar modal dan industri keuangan non bank dapat tumbuh bersama, saling menguatkan dan pada akhirnya mampu menjadi penggerak perekonomian yang tangguh.

Selain itu, globalisasi di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal dan industri keuangan non bank, merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Industri jasa keuangan internasional yang terbuka dan saling berkaitan menuntut pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank untuk senantiasa berupaya menjaga diri agar tidak terasing dari aktivitas global industri jasa keuangan. Aspek peraturan menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing, untuk itu perumusan peraturan yang mendorong pemenuhan standar dan praktik internasional merupakan hal yang terus diupayakan.

Kemampuan suatu peraturan untuk menumbuhkan sinergi antar industri dan meningkatkan daya saing industri yang kuat tidak terlepas dari kualitas proses penyusunan peraturan tersebut. Bapepam-LK dalam menyusun peraturan telah dan akan meningkatkan ketaatan terhadap berbagai asas penyusunan peraturan, yaitu asas kejelasan tujuan, aspek kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, serta asas keterbukaan.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

**Program 1: Menyusun Peraturan yang Menumbuhkan Sinergi Antar Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank**

Sebagai institusi yang bertugas melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan di bidang pasar modal dan industri keuangan non bank, Bapepam-LK harus mampu mendorong pertumbuhan kedua industri tersebut. Upaya untuk mendorong pertumbuhan kedua industri dimaksud dapat dilakukan melalui penyediaan kerangka peraturan yang bersifat harmonis, tidak hanya dalam satu industri, melainkan juga bersifat harmonis bagi lintas industri. Harmonisasi peraturan lintas industri diharapkan akan mampu mendorong sinergi antara pasar modal dan industri keuangan non bank.

Ke depan, beberapa upaya untuk mendorong sinergi antar industri akan dicapai melalui peningkatan kualitas kajian untuk memastikan bahwa peraturan yang disusun sesuai dengan kebutuhan, tepat sasaran, dan dapat diterapkan. Selain itu, koordinasi dan pengambilan keputusan melalui mekanisme yang jelas dan terstruktur juga akan terus ditingkatkan. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam rangka mendorong sinergi antar industri adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan. Keterlibatan pemangku kepentingan lintas industri dalam proses penyusunan peraturan akan ditingkatkan agar wawasan pemecahan suatu persoalan dapat diperluas sehingga peraturan yang diterbitkan dapat dipahami dan diterapkan. Selain itu, Bapepam-LK juga akan melakukan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, khususnya yang bersifat lintas industri.

**Program 2 : Mengembangkan dan Menyusun Peraturan Sesuai Dengan Standar/Praktik Internasional**

Dalam rangka memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan Bapepam-LK mampu mengakomodasi dinamika industri dan menjamin kepastian hukum, penelaahan dan penyempurnaan terhadap peraturan tersebut harus terus dilakukan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan yang ada dengan standar internasional, antara lain standar yang diterbitkan oleh *International Organization of Securities Commission (IOSCO)*, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, *International Association of Insurance Supervisors (IAIS)* dan *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*. Selain standar internasional dimaksud, peraturan di bidang pasar modal dan industri keuangan non bank juga harus memperhatikan praktik internasional yang timbul karena adanya perjanjian bilateral, regional serta internasional, seperti *Asean Linkage* yang berkaitan dengan penyelesaian masalah lintas batas (*cross border dispute*), perdagangan lintas batas (*cross border trading*), serta transaksi lintas batas (*cross border transaction*).

Upaya untuk mengembangkan dan menyusun peraturan sesuai dengan standar/praktik internasional harus dilakukan dengan memperhatikan aspek kepentingan nasional, yaitu manfaat bagi perkembangan pasar modal dan industri keuangan non bank di Indonesia, serta lingkungan hukum di Indonesia, mengingat regulasi di bidang pasar modal maupun industri keuangan non

**T U J U A N   I V**  
**KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN**  
**ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN**

bank merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian perlu adanya prakondisi yang menjadi landasan dalam pengharmonisan peraturan dengan standar atau praktik internasional, dimana prakondisi tersebut antara lain menekankan pada adanya penerimaan suatu standar yang setara (*mutual recognition*) dan prinsip timbal balik di antara lembaga pengawas maupun pelaku industri.

**STRATEGI 3 : MENYUSUN REGULASI BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**

Dalam rangka melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, upaya penyempurnaan terhadap perangkat peraturan harus terus dilakukan. Kegiatan penyempurnaan peraturan mencakup penelaahan terhadap perangkat peraturan dengan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Dinamika dan perkembangan pasar modal dan industri keuangan non bank tidak akan dipahami dan diantisipasi dengan baik oleh regulator tanpa kerjasama dan partisipasi pelaku industri, karena pelaku industrilah yang sesungguhnya terlibat secara langsung dalam kegiatan ekonomi di pasar modal dan industri keuangan non bank.

Sebagai salah satu bentuk penerapan asas kepastian hukum, setiap aktivitas di pasar modal dan industri keuangan non bank dilandaskan pada suatu peraturan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, serta mengingat posisi strategis pelaku industri, maka prakarsa pelaku industri dalam penyusunan peraturan menjadi suatu yang mutlak, agar peraturan yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan industri (*market friendly*). Meskipun pelaku industri memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyusunan peraturan yang *market friendly*, namun hal tersebut tidak berarti regulator kehilangan posisi strategisnya. Peta pengembangan industri dengan horizon yang lebih jauh dan luas merupakan tanggung jawab regulator, dimana hal tersebut hanya dapat dicapai dengan kegiatan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengembangan aktivitas serta produk industri. Ke depan, strategi ini akan ditempuh melalui pelaksanaan 2 (dua) program utama, yaitu mendorong partisipasi pelaku industri dalam proses penyusunan peraturan dan mendorong *research based regulation*.

**Program 1 : Mendorong Partisipasi Pelaku Industri dalam Proses Penyusunan Peraturan**

Sebagaimana telah diuraikan pada Strategi 2, bahwa untuk menghasilkan regulasi yang harmonis dan mendorong adanya sinergi antara pasar modal dan industri keuangan non bank, diperlukan adanya peran yang kuat dari pelaku industri (pemangku kepentingan). Hal ini sangat terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku industri, baik permasalahan yang bersifat yuridis maupun permasalahan teknis.

Dalam rangka mendorong partisipasi pelaku industri dalam proses penyusunan peraturan, Bapepam-LK secara berkala akan menyelenggarakan *Focused Group Discussion* (FGD). Tujuan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014


penyelenggaraan FGD ini adalah untuk mendorong dan menjaring prakarsa pelaku industri dalam pengembangan pasar modal dan industri keuangan non bank. FGD tersebut akan lebih bermanfaat jika prakarsa dari pelaku industri tersebut telah disertai dengan kajian yang komprehensif tentang peraturan yang akan disusun.

**Program 2 : Mendorong *Research Based Regulation***

Kegiatan penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan harus dilandaskan pada serangkaian kegiatan analisis dan riset yang mendalam, agar peraturan yang dihasilkan tepat sasaran. Bapepam-LK dalam penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan, disamping melakukan pengujian dasar hukum juga melakukan analisis keterkaitannya dengan peraturan lainnya.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan meningkatkan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk memastikan pengaturan dan perumusan kebijakan (*rule making and policy process*) yang disusun telah sesuai tujuan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan dan memastikan bahwa peraturan yang diterbitkan patut diterapkan, baik dari tinjauan aspek ekonomi maupun aspek bisnis.

**T U J U A N   I V**  
**KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN**  
**ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN**



MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



**STRATEGI 4 : MENINGKATKAN KUALITAS TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PELAKU INDUSTRI PASAR MODAL DAN LKNB**

Informasi keuangan memberi dasar bagi investor, kreditur, dan stakeholder lainnya dalam mengambil keputusan bisnisnya. Dalam industri pasar modal, transparansi informasi keuangan adalah salah satu bentuk implementasi keterbukaan informasi yang merupakan jiwa dari pasar modal. Pengambilan keputusan investasi oleh pemodal akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dari laporan keuangan. Lembaga-lembaga yang menunjang kegiatan pasar modal juga harus melakukan transparansi kondisi keuangannya dan dapat menjaga kepercayaan publik.

Sejalan dengan hal tersebut, lembaga-lembaga pada industri keuangan non bank wajib pula menyampaikan informasi keuangan kepada publik. Sebagai lembaga jasa yang mengelola dana masyarakat, atau kegiatannya berhubungan dengan dana masyarakat, lembaga-lembaga ini harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang menggunakan jasa mereka. Kualitas transparansi informasi keuangan dari para pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank harus selalu ditingkatkan sejalan dengan upaya-upaya internasional dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Peningkatan kualitas transparansi ini juga diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing pasar modal dan industri keuangan non bank Indonesia.

**T U J U A N I V**  
**KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN**  
**ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN**

**Program 1 : Mendukung Konvergensi Standar Akuntansi**

Sebagai upaya untuk menyelaraskan standar akuntansi keuangan Indonesia dengan standar internasional, Indonesia berkomitmen untuk melakukan konvergensi seluruh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada tahun 2012. Penggerak utama dalam upaya tersebut adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai *accounting standard setter* di Indonesia.

Sebagai regulator dari para pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank, Bapepam-LK mendukung program konvergensi tersebut. Dukungan yang diberikan antara lain berupa pelaksanaan kajian-kajian yang terkait dengan pengadopsian standar akuntansi internasional, penyempurnaan sejumlah PSAK, serta sosialisasi PSAK-PSAK yang diterbitkan kepada para pelaku industri terkait.

**Program 2 : Menyempurnakan/Menerbitkan Regulasi di Bidang Akuntansi Sesuai Dengan PSAK/Standar Internasional**

Sebagai regulator industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank, Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk membuat ketentuan akuntansi di bidang pasar modal dan keuangan non bank. Namun demikian, penyusunan regulasi di bidang akuntansi yang dilakukan oleh Bapepam-LK umumnya selalu disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

Proses konvergensi PSAK menyebabkan terjadinya perubahan standar-standar akuntansi yang selama ini digunakan. Hal tersebut mengakibatkan regulasi-regulasi di bidang akuntansi yang diterbitkan oleh Bapepam-LK sebelum proses konvergensi dimaksud menjadi kurang sesuai dengan PSAK-PSAK baru. Penyempurnaan/penerbitan regulasi di bidang akuntansi harus terus dilakukan agar sesuai dengan PSAK dan standar akuntansi internasional.

**Program 3 : Mengembangkan Pedoman Akuntansi Pelaku Pasar Modal dan LKNB**

Dinamisnya perkembangan standar akuntansi keuangan pada satu sisi dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disampaikan oleh para pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan, namun di sisi lain, standar tersebut meningkatkan kompleksitas penyusunan laporan keuangan. Pengembangan pedoman akuntansi bagi para pelaku industri merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan menjembatani perbedaan di antara para pelaku industri pasar modal dan keuangan non bank dalam menerapkan standar-standar dimaksud, sehingga kualitas pelaporan keuangan yang mereka sajikan dapat meningkat.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Bapepam-LK, saat ini sedang merevisi Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) sebagai acuan bagi Perusahaan Efek. Selain itu, Bapepam-LK telah menerbitkan pedoman akuntansi untuk 17 industri antara lain: manufaktur, perbankan, jalan tol, telekomunikasi, perkebunan, dan lain-lain. Sejalan dengan proses konvergensi PSAK dan penyempurnaan/penerbitan regulasi di bidang akuntansi tersebut, pedoman akuntansi dimaksud ke depan juga harus direvisi atau disempurnakan.

Tujuan V

Infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan (*reliable*), dan berstandar internasional

strategi 1

Mengembangkan sistem perdagangan efek yang terintegrasi  
( *straight through processing* )

strategi 2

Mengembangkan sistem informasi yang handal

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## TUJUAN V

## 5

# Infrastruktur yang kredibel, dapat diandalkan (*reliable*), dan berstandar internasional

Upaya untuk mewujudkan pasar modal dan industri keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, kompetitif serta sebagai sarana investasi dan pengelolaan risiko yang handal memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur yang kredibel, handal, dan berstandar internasional. Keberadaan infrastruktur dimaksud sangat mempengaruhi efektivitas dalam melakukan proses bisnisnya, terutama yang berkaitan dengan aspek pengawasan perdagangan Efek, ketersediaan pusat data untuk mendukung penyusunan kebijakan dan pelayanan kepada pelaku industri serta masyarakat.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Penyediaan infrastruktur yang kredibel, handal dan berstandar internasional merupakan proses yang berkelanjutan dari rencana kerja di masa mendatang. Dalam 5 (lima) tahun ke depan, secara berkesinambungan/berkelanjutan, Bapepam-LK akan mengidentifikasi dan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan kredibilitas proses kliring dan penyelesaian transaksi, pengawasan sistem perdagangan, pelayanan berbasis teknologi, dan *database*. Selain itu, Bapepam-LK juga akan menyusun pedoman tata kelola teknologi informasi serta *Business Continuity Plan* (BCP) Bapepam-LK. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkaitan dengan kliring dan penyelesaian Efek akan dikembangkan sesuai dengan standar internasional seperti yang direkomendasikan *Group of Thirty*. Sementara itu, pengembangan infrastruktur teknologi informasi akan disesuaikan dengan *best practice* manajemen teknologi informasi internasional antara lain *Control Objective for Information and related Technology* (COBIT).

Upaya penyediaan infrastruktur yang kredibel, handal dan berstandar internasional dalam 5 (lima) tahun ke depan akan difokuskan pada pelaksanaan 2 (dua) strategi yaitu mengembangkan sistem perdagangan Efek yang terintegrasi dan mengembangkan sistem informasi yang handal.


**STRATEGI1 : MENGEMBANGKAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK YANG TERINTEGRASI (*STRAIGHT THROUGH PROCESSING*)**

Meningkatnya nilai dan volume perdagangan di Pasar Modal menuntut dilakukannya peningkatan kapasitas dan efisiensi sistem perdagangan. Selain itu, perdagangan secara *online* (*online trading*) yang semakin berkembang perlu didukung oleh peningkatan infrastruktur sistem perdagangan Efek yang mampu melakukan eksekusi pesanan dan penyelesaian transaksi secara cepat dan efisien.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, maka dalam 5 (lima) tahun ke depan akan dikembangkan sistem perdagangan Efek yang terintegrasi, dari pesanan sampai dengan penyelesaian (*Straight Through Processing/STP*) yaitu perdagangan yang dilakukan secara otomatis tanpa adanya proses manual. Penerapan STP selain dapat meningkatkan efisiensi biaya dan mempercepat siklus proses perdagangan dan penyelesaian transaksi Efek, sistem ini juga mampu mengurangi risiko operasional karena penggunaan sistem manual. Proses pengembangan sistem STP ini dimulai dengan pengintegrasian sistem Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yaitu sistem pesanan dan perdagangan (*JATS Next-G*), proses kliring, penjaminan, dan manajemen risiko (*E-Clears*), dan proses penyelesaian dan sentral Kustodian (C-BEST).

**T U J U A N V**  
**INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN ( *RELIABLE* ),**  
**DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**

**TRANSACTIONAL INFRASTRUCTURE &  
 INFORMATION INFRASTRUCTURE  
 ENHANCEMENT**



MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

### **Program 1 : Memaksimalkan Kapasitas Sistem Perdagangan di Bursa Efek**

Dalam periode Master Plan 2005-2009, salah satu program yang berhasil diselesaikan adalah upgrading sistem perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia. Hal ini ditandai dengan mulai digunakannya sistem perdagangan Efek versi baru yang dinamakan JATS-NextG pada kuartal pertama tahun 2009. Selain mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam memproses perdagangan Efek, sistem baru ini juga mempunyai fasilitas yang lebih banyak sehingga dapat mengakomodir berbagai kebutuhan. Sistem ini merupakan salah satu sistem perdagangan yang beroperasi dengan mekanisme yang lebih modern dan lebih kompatibel dengan berbagai sistem operasi lainnya. Dengan sistem ini maka Bursa Efek Indonesia akan mempunyai kemampuan untuk memperdagangkan semua produk-produk keuangan, termasuk saham, derivatif, reksa dana, dan Obligasi dalam satu *platform*. Sistem ini juga akan dapat mengakomodir peningkatan transaksi bursa dan sangat fleksibel dalam mengakomodasi pertumbuhan pasar modal yang cepat dan dinamis.

Saat ini belum seluruhnya kemampuan dan fitur-fitur sistem perdagangan Efek yang terdapat pada JATS-NextG tersebut dimanfaatkan. Salah satu fasilitas penting yang telah tersedia pada sistem perdagangan baru ini adalah fasilitas pendukung penerapan identitas tunggal investor (*Single Investor Identity/SID*). Agar sistem perdagangan Efek yang terintegrasi dapat diterapkan, pengisian nomor identitas investor ini merupakan suatu keharusan pada saat pesanan dimasukkan ke dalam sistem perdagangan. Selanjutnya nomor tersebut akan digunakan sebagai nomor referensi untuk kepentingan kliring dan penjaminan, serta untuk penyelesaian transaksi Efek dalam satu rangkaian yang disebut STP.

Penerapan SID akan memberikan banyak keuntungan dalam upaya peningkatan kualitas pengawasan karena catatan atas aktivitas tiap nasabah akan lebih terbuka sehingga lebih mudah untuk diawasi. Dengan keterbukaan tersebut, tentunya regulator akan lebih mudah dalam mendeteksi indikasi terjadinya manipulasi market, *insider trading* dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya.

### **Program 2 : Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)**

Dalam rangka mendukung penerapan *Straight Through Processing*, sistem pada Lembaga Kliring dan Penjaminan akan ditingkatkan kualitasnya melalui penyediaan sistem untuk melakukan validasi atas setiap order, sebelum order tersebut masuk ke dalam sistem perdagangan Efek. Validasi ini diperlukan untuk melihat potensi risiko dari setiap *order* terhadap *trading limit*. Melalui penambahan mekanisme ini maka setiap order yang masuk ke dalam sistem perdagangan sudah melalui validasi atas beberapa variabel yang telah ditetapkan. Proses validasi ini akan didasarkan pada *real-time basis*, sehingga jika order yang dimasukkannya tidak dapat diteruskan ke sistem perdagangan maka investor dapat mengetahui penyebabnya.

**T U J U A N V**  
**INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN ( *RELIABLE* ),**  
**DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**

Sejalan dengan tujuan dikembangkannya *Straight Through Processing* yaitu untuk meningkatkan perdagangan efisiensi penyelesaian transaksi Bursa, LKP juga memfasilitasi proses penyelesaian transaksi secara terus menerus (*continuous settlement*). Dengan fasilitas ini maka anggota kliring yang telah memenuhi kewajiban serah Efeknya dapat segera menerima pembayaran, tanpa harus menunggu pihak pembeli melakukan pembayaran. Diharapkan fasilitas yang disediakan oleh LKP ini akan meningkatkan nilai dan frekuensi transaksi di Bursa Efek.

**Program 3 : Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam periode 5 (lima) tahun ke depan akan memfokuskan kegiatan pengembangan infrastruktur pada upaya untuk memastikan bahwa sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (C-BEST) sebagai sistem utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi penyelesaian dan penyimpanan dapat berjalan dengan baik. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem C-BEST adalah kompatibilitas sistem C-BEST terhadap sistem SRO lainnya baik E-Clear maupun JATS-NextG. Agar sistem yang ada dapat terintegrasi dan menghasilkan sistem yang handal, diperlukan tingkat kompatibilitas antar sistem yang sempurna, sehingga aliran perintah yang terjadi dalam sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dari satu proses ke proses berikutnya secara terus menerus.

Untuk memastikan kompatibilitas sistem C-BEST, maka akan dilakukan kajian menyeluruh atas sistem C-BEST. Kajian tersebut akan dapat memberikan gambaran tentang kondisi sistem C-BEST saat ini, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki, mengupgrade atau mengganti dengan sistem baru jika benar-benar diperlukan agar sistem C-BEST dapat mendukung implementasi *Straight Through Processing*.

**Program 4 : Melakukan Integrasi Sistem Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Partisipan**

Saat ini setiap anggota bursa terhubung ke sistem perdagangan Efek melalui jaringan khusus yang disediakan oleh bursa dan setiap anggota kliring terhubung ke sistem kliring melalui jaringan khusus yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. Demikian juga dengan partisipan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, terhubung ke sistem penyimpanan dan penyelesaian transaksi Efek melalui jaringan khusus yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Meskipun ketiga lembaga tersebut sudah terhubung dengan anggota atau partisipannya masing-masing, namun antar sistem *Self Regulatory Organization* masih belum sepenuhnya terintegrasi. Dalam banyak hal proses validasi dan pengiriman laporan antar *Self Regulatory Organization* masih dilakukan secara manual.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Dalam rangka mengimplementasikan *Straight Through Processing*, maka sistem perdagangan Bursa, sistem kliring Lembaga Kliring dan Penjaminan dan sistem penyimpanan dan penyelesaian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus terintegrasi secara menyeluruh. Dengan pengintegrasian sistem utama ketiga *Self Regulatory Organization* dengan seluruh anggota bursa dan anggota kliring dan partisipannya maka semua sistem di *Self Regulatory Organization* terhubung dengan satu jaringan yang sudah menghubungkan ketiga *Self Regulatory Organization*. Selain dapat mendukung penerapan *Straight Through Processing*, integrasi sistem *Self Regulatory Organization* dengan partisipannya akan memfasilitasi tersedianya data secara *real time*. Data tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengawasan, penetapan kebijakan, dan kegiatan riset.

## **STRATEGI 2 : MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG HANDAL**

Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah seperti Bapepam-LK dewasa ini dirasakan semakin penting. Perkembangan yang signifikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting sehingga harus dikelola secara baik dan benar.

Mengingat pentingnya fungsi pengelolaan data dan informasi, terutama dalam mendukung kegiatan-kegiatan pengaturan dan pengawasan maka diperlukan berbagai upaya untuk menempatkan pengelolaan data dan informasi ini pada tempat yang setara dan sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya lainnya dalam menjalankan proses bisnis. Ketersediaan sistem informasi yang handal akan menjadi kerangka dasar bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas Bapepam-LK termasuk dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Menyadari akan pentingnya peranan sistem informasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka diperlukan perencanaan yang baik dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dalam pemilihan maupun penerapannya, baik bagi Bapepam-LK maupun industri.

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam rangka mengembangkan sistem informasi yang handal dan meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan, Bapepam-LK ke depan akan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan pusat data, meningkatkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, dan menyusun *Business Continuity Plan* Bapepam-LK.

**T U J U A N V**  
**INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN ( *RELIABLE* ),**  
**DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**

**Program 1 : Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Dalam rangka meningkatkan kualitas tugas dan fungsi sebagai pengatur dan pengawas pasar modal dan industri keuangan non bank, salah satu upaya yang dilakukan Bapepam-LK adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan difokuskan pada penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan Bapepam-LK. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan mencakup 2 (dua) aktivitas, yang pertama adalah pengolahan data dan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, yang kedua adalah pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi agar pelayanan yang diberikan pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank serta Bapepam-LK semakin mudah dan menjangkau masyarakat luas. Beberapa hal yang mendasar dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi ke depan adalah penguatan infrastruktur jaringan, penggunaan sistem aplikasi yang mempunyai kinerja yang tinggi, standarisasi meta data, diterapkannya transaksi dan pertukaran data elektronik dan sistem dokumentasi elektronik bagi pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank serta lembaga lain.

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diperlukan pelaku industri dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelaku industri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui produk-produk elektronik. Mengingat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi pelaku industri, maka penyedia jasa, pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

Selanjutnya, Bapepam-LK akan menerapkan *e-government* dengan tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur. Tujuan penerapan *e-government* adalah membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan elektronik kepada pelaku industri secara berkualitas, membentuk hubungan interaktif dengan pelaku industri untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi pasar keuangan global. Program *e-government* akan difokuskan pada penyediaan situs transaksi pelayanan seperti *e-registration*, *e-licensing* dan *e-reporting* kepada pelaku pasar modal, industri keuangan non bank serta masyarakat. Selain itu penerapan *e-government* juga akan didukung dengan pengembangan aplikasi dan data yang terhubung dengan institusi lain.

Mempertimbangkan perkembangan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi antara pelaku pasar modal dan penyedia jasa keuangan non bank, ke depan, Bapepam-LK akan menyusun suatu pedoman *outsourcing* teknologi informasi dan komunikasi bagi pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank serta melakukan koordinasi dengan pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank untuk mengeksplorasi pengaturan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*technological advancements*). Tujuan pengaturan dimaksud agar pengembangan

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

arus informasi antara pelaku pasar modal, industri keuangan non bank, otoritas dan masyarakat menjadi kredibel dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan pemodal dan kehati-hatian (*prudential*).

Sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Masyarakat, Bapepam-LK akan mereviu setiap isu-isu teknologi seperti masa retensi dokumen elektronik (*retention of electronic record*), kemampuan pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank dalam mengorganisir dan menyediakan jenis dokumen elektronik dalam memenuhi permintaan dari Bapepam-LK serta kehandalan dan keamanan sistem yang digunakan.

Selanjutnya, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Bapepam-LK akan melakukan pertemuan secara berkala dengan *Self Regulatory Organizations*, asosiasi, pelaku pasar modal dan penyedia jasa keuangan non bank serta penyedia sistem teknologi informasi pasar modal dan penyedia jasa keuangan non bank. Mengingat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat, tidak hanya untuk proses operasional sehari-hari namun juga dalam hal pengambilan keputusan, maka Bapepam-LK akan menyusun IT *Master Plan* yang akan digunakan sebagai panduan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

#### **Program 2 : Mengembangkan Pusat Data**

Bapepam-LK memiliki dan mengelola data bernilai tinggi terutama yang terkait dengan data historis, dimana data tersebut tersimpan dalam *database*. Mengingat pentingnya *database* dalam menunjang pelaksanaan tugas, maka Bapepam-LK akan mengembangkan pusat data, sehingga data yang tersedia dapat diakses dengan mudah. Sebagian data dalam pusat data tersebut bersumber dari data pelaku industri seperti *database* Emiten dan *database* Perusahaan Pembiayaan. Pusat data tersebut akan menghasilkan laporan yang bersifat dinamis dan membantu Bapepam-LK dalam mengambil keputusan. Selain itu, informasi yang dihasilkan dari pusat data juga berguna dalam menyusun peraturan dan perumusan kebijakan pasar modal dan industri keuangan non bank.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Bapepam-LK akan bekerjasama dengan *Self Regulatory Organization*, asosiasi dan vendor, mulai dari pengadaan, instalasi, disain dan pengembangan *business intelligence (data warehouse, data mining, scenario development and reporting system)*, integrasi seluruh *market data* dan komponen sistem, implementasi dan pemeliharaan *hardware, operating system, relational database management system (RDBMS)* untuk membangun *data warehouse* dan *business intelligence system (DWBIS)* yang komprehensif. Dalam pembangunan pusat data juga akan dilakukan pengembangan infrastruktur dan proses *data collection, transformation and loading, data mining, data analysis* untuk tujuan riset dan regulasi, *reporting* dan *charting* dengan *multi-dimensional drill down capabilities*.

**T U J U A N V**  
**INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN ( *RELIABLE* ),**  
**DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**

**Program 3 : Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)**

Seiring dengan perkembangan industri, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh kalangan pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank serta Bapepam-LK semakin meningkat. Untuk memastikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut benar-benar mendukung visi dan misi Bapepam-LK, maka ke depan efisiensi penggunaan sumber daya dan kualitas pengelolaan risiko dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan ditingkatkan. Untuk itu diperlukan panduan umum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, baik bagi Bapepam - LK, pelaku pasar modal, maupun pelaku industri jasa keuangan non bank. Panduan tersebut berupa pedoman tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelaku pasar modal dan industri keuangan non bank akan diwajibkan menerapkan manajemen risiko dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Ke depan, risiko teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian dari risiko operasional pelaku industri pasar modal dan industri jasa keuangan non bank. Dengan demikian, ruang lingkup manajemen risiko pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi pelaku pasar modal dan industri jasa keuangan non bank sekurang-kurangnya mencakup pengawasan oleh manajemen, kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, kecukupan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan sistem pengendalian intern atas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara kebijakan dan prosedur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi setidaknya mencakup aspek manajemen, pengembangan dan pengadaan, operasional teknologi informasi, jaringan komunikasi, pengamanan informasi, *Business Continuity Plan* dan *IT Strategic Plan*.

**Program 4 : Menyusun Business Continuity Plan Bapepam- LK**

Setiap kegiatan tidak dapat terhindar dari adanya gangguan/kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam, manusia maupun faktor lainnya. Kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kemampuan teknologi, tetapi juga berdampak pada proses bisnis terutama pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak ditangani secara khusus, selain akan menghadapi risiko operasional, juga akan mempengaruhi reputasi. Untuk meminimalkan risiko tersebut, Bapepam-LK akan mengembangkan *Business Continuity Plan* (BCP), yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk menjamin kegiatan operasional tetap dapat berfungsi walaupun terdapat gangguan guna melindungi kepentingan para *stakeholder*. BCP menjadi dokumen tertulis yang akan memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan/bencana dan proses pemulihan agar kegiatan operasional Bapepam-LK dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan.

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

Rencana tertulis tersebut akan melibatkan seluruh sumber daya teknologi informasi termasuk sumber daya manusia yang mendukung fungsi bisnis dan kegiatan operasional yang kritikal. BCP meliputi *disaster recovery plan* dan *contigency plan*. *Disaster recovery plan* lebih menekankan pada aspek teknologi dan fokus pada penyelamatan data/*restoration plan* dan berfungsinya sistem aplikasi dan infrastruktur teknologi informasi yang kritikal. Sedangkan *contigency plan* menekankan pada rencana tindak untuk menjaga kelangsungan operasional apabila terjadi gangguan atau bencana termasuk tindakan antisipatif menghadapi kondisi terburuk misalnya bila teknologi informasi sama sekali tidak dapat dipulihkan untuk waktu yang cukup lama. *Contigency plan* meliputi rencana memastikan kelangsungan seluruh pelayanan kepada masyarakat.

# Implementasi Strategi

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014



## IMPLEMENTASI STRATEGI

### TUJUAN 1 :

#### SUMBER PENDANAAN YANG MUDAH DIAKSES, EFISIEN, DAN KOMPETITIF

No.	Strategi dan Program	Waktu Pelaksanaan
<b>1.1.</b>	<b>MENGURANGI HAMBATAN BAGI DUNIA USAHA UNTUK MENGAKSES PASAR MODAL SEBAGAI SUMBER PENDANAAN</b>	
	a. Menyederhanakan Persyaratan, Proses, dan Prosedur Penawaran Umum	2010 - 2014
	b. Melakukan Rasionalisasi Kewajiban Keterbukaan Informasi bagi Emiten	2010 - 2014
<b>1.2.</b>	<b>MENINGKATKAN AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN</b>	
	a. Mendorong Perluasan Jaringan Lembaga Pembiayaan dan Penjaminan	2010 - 2014
	b. Mendorong Pengembangan Produk-Produk Pembiayaan dan Penjaminan	2010 - 2014
<b>1.3.</b>	<b>MENYEMPURNAKAN PERAN PROFESI, LEMBAGA PENUNJANG, DAN PENJAMIN EMISI DALAM PENAWARAN UMUM</b>	
	a. <i>Repositioning</i> Fungsi Profesi dalam Penawaran Umum dan Aksi Korporasi	2010 - 2014
	b. Mendorong Kompetisi yang Sehat bagi Profesi, Lembaga Penunjang, Penjamin Emisi, dan Perneringkat Efek	2013 - 2014

### TUJUAN 2 :

#### SARANA INVESTASI YANG KONDUSIF DAN ATRAKTIF SERTA PENGELOLAAN RISIKO YANG HANDAL

No.	Strategi dan Program	Waktu Pelaksanaan
<b>2.1.</b>	<b>MENINGKATKAN PENYEBARAN DAN KUALITAS KETERBUKAAN INFORMASI</b>	
	a. Meningkatkan Efektivitas Penerapan <i>E-Reporting</i>	2010 - 2014
	b. Mendorong Industri untuk Menyediakan Informasi yang Berkualitas	2010 - 2014
<b>2.2.</b>	<b>MENDORONG DIVERSIFIKASI INSTRUMEN PASAR MODAL DAN SKEMA JASA KEUANGAN NON BANK</b>	
	a. Meningkatkan Fleksibilitas Skema Pendanaan dan Pembayaran Manfaat Program Pensiun Sukarela	2010 - 2014
	b. Mendorong Pengembangan Produk Asuransi yang Mendukung Perencanaan Keuangan Keluarga Jangka Panjang	2010 - 2014
	c. Menstimulasi Pengembangan Produk Asuransi yang Mendorong Mitigasi Risiko termasuk Asuransi Mikro	2010 - 2014
	d. Mendorong Pengembangan Produk-Produk Investasi Berbasis Sekuritisasi dan Instrumen Lindung Nilai	2010 - 2014
	e. Meningkatkan Ketersediaan Produk-Produk Investasi Retail dan Berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM)	2010 - 2014

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

- 2.3. MENGEMBANGKAN PASAR MODAL DAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK BERBASIS SYARIAH**
- a. Mengembangkan Kerangka Regulasi yang Mendukung Pengembangan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 2010 - 2014
  - b. Mengembangkan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 2010 - 2014
  - c. Mengupayakan Kesetaraan Produk Keuangan Syariah dengan Produk Konvensional 2011 - 2014
  - d. Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank Berdasarkan Prinsip Syariah 2010 - 2014
- 2.4. MENINGKATKAN KEMUDAHAN DALAM BERTRANSAKSI**
- a. Mendorong Pengembangan Kanal-Kanal Pemasaran Produk Asuransi dan Investasi yang Efektif 2010 - 2014
  - b. Mendorong Penerapan *e-channel* dalam Industri Pengelolaan Investasi 2010 - 2014
- 2.5. MENGEMBANGKAN SKEMA PERLINDUNGAN INVESTOR DAN NASABAH**
- a. Meningkatkan Penggunaan Investor Area 2010 - 2014
  - b. Membentuk Dana Perlindungan Pemodal (*Securities Investor Protection Fund/SIPF*) 2010 - 2012
  - c. Meningkatkan Pemantauan Portofolio Efek dan Dana Nasabah dari Perusahaan Efek 2010 - 2012
  - d. Mengembangkan Skema Penjaminan Polis Asuransi 2010 - 2014
  - e. Membentuk Lembaga Mediasi oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia 2010 - 2012
- 2.6. MENGEMBANGKAN PASAR SEKUNDER SURAT UTANG DAN SUKUK SERTA PENGAWASANNYA**
- a. Mengembangkan Pasar *Repurchase Agreement* 2010 - 2012
  - b. Meningkatkan Kegiatan Pengawasan Pasar Surat Utang dan Sukuk 2010 - 2014
  - c. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan Surat Utang dan Sukuk 2014
  - d. Menciptakan *Benchmark* Penilaian Harga Pasar Wajar yang Kredibel 2014

**TUJUAN 3 :  
INDUSTRI YANG STABIL, TAHAN UJI, DAN LIKUID**

No.	Strategi dan Program	Waktu Pelaksanaan
<b>3.1.</b>	<b>MENINGKATKAN KUALITAS PELAKU INDUSTRI</b>	
	a. Meningkatkan Kualitas Pelaku Individu	2010 - 2014
	b. Meningkatkan Kualitas Pelaku Institusi	2010 - 2014
<b>3.2.</b>	<b>MENDORONG PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>	
	a. Mengembangkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2010 - 2014
	b. Menyempurnakan Regulasi di Bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sesuai Dengan Standar Internasional	2010 - 2014
	c. Meningkatkan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik	2010 - 2014

## IMPLEMENTASI STRATEGI

- 3.3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN INDUSTRI DALAM MENGELOLA RISIKO**
- a. Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan 2010 - 2014
  - b. Meningkatkan Pengendalian Risiko dalam Fungsi Kliring dan Penjaminan Transaksi Bursa 2010 - 2011
  - c. Menyusun *Business Continuity Plan* (BCP) 2011 - 2014
  - d. Mengembangkan dan Menerapkan *Crisis Management Protocol* (CMP) 2010 - 2013
- 3.4. MENINGKATKAN KAPASITAS PENGAWASAN TERHADAP PELAKU INDUSTRI**
- a. Mengembangkan Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko 2010 - 2014
  - b. Mengembangkan Identitas Tunggal bagi Investor (*Single Investor Identity/ SID*) 2010 - 2014
  - c. Mengembangkan dan Memanfaatkan Sistem Deteksi Dini (*Early Warning System*) atas Risiko Transaksi Efek dan Aktivitas Manipulasi Pasar dan *Insider Trading* 2010 - 2014
  - d. Meningkatkan Pengawasan Profesi Penunjang Pasar Modal dan Lembaga Pemeringkat Efek 2010 - 2014
- 3.5. MENINGKATKAN BASIS INVESTOR DOMESTIK DAN DANA JANGKA PANJANG**
- a. Meningkatkan Peran Pelaku Industri dalam Mengembangkan Jumlah Pemodal Domestik 2010 - 2014
    - Melaksanakan Program Kampanye Nasional untuk Investasi Pasar Modal Secara Berkelanjutan bersama dengan Asosiasi Pelaku dan SRO 2010 - 2014
    - Mewajibkan Anggota Bursa Memiliki Nasabah Domestik dalam Jumlah Tertentu 2010 - 2014
  - b. Melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi yang Terarah dan Terpadu 2010 - 2014
  - c. Menstimulasi Penyelenggaraan Program Pensiun dan Asuransi yang Bersifat Wajib 2010 - 2014

### TUJUAN 4 :

#### KERANGKA REGULASI YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM, ADIL, DAN TRANSPARAN

No.	Strategi dan Program	Waktu Pelaksanaan
-----	----------------------	-------------------

- 4.1. MENINGKATKAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM**
- a. Menambah Kewenangan Terkait Dengan Fungsi Penegakan Hukum untuk Mendapatkan Informasi yang Penting (*bank secrecy information*, informasi pada jasa telekomunikasi, serta informasi kepemilikan efek, baik *registered owner* maupun *beneficial owner*) 2010 - 2014
  - b. Penyempurnaan Rumusan Ketentuan Pidana dan Sanksi yang Lebih Tegas 2010 - 2014
  - c. Menambah Kewenangan dalam Kerangka Mendorong Efektivitas Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum Baik di Dalam maupun di Luar Negeri 2011 - 2014
  - d. Mengembangkan Kemampuan Intelijen Pasar Modal 2010 - 2014

MASTER PLAN  
PASAR MODAL DAN  
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK  
2010 - 2014

- 4.2. MELAKUKAN HARMONISASI REGULASI ANTAR INDUSTRI DAN PEMENUHAN STANDAR INTERNASIONAL**
- a. Menyusun Peraturan yang Menumbuhkan Sinergi Antar Industri Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank 2010 - 2014
  - b. Mengembangkan dan Menyusun Peraturan Sesuai Dengan Standar/Praktik Internasional 2010 - 2014
- 4.3. MENYUSUN REGULASI BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**
- a. Mendorong Partisipasi Pelaku Industri dalam Proses Penyusunan Peraturan 2010 - 2014
  - b. Mendorong *Research Based Regulation* 2010 - 2014
- 4.4. MENINGKATKAN KUALITAS TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PELAKU INDUSTRI PASAR MODAL DAN LKNB**
- a. Mendukung Konvergensi Standar Akuntansi 2010 - 2014
  - b. Menyempurnakan/Menerbitkan regulasi di Bidang Akuntansi Sesuai Dengan PSAK/Standar Internasional 2010 - 2014
  - c. Mengembangkan Pedoman Akuntansi Pelaku Pasar Modal dan LKNB 2010 - 2014

**TUJUAN 5 :**

**INFRASTRUKTUR YANG KREDIBEL, DAPAT DIANDALKAN (*RELIABLE*), DAN BERSTANDAR INTERNASIONAL**

No.	Strategi dan Program	Waktu Pelaksanaan
<b>5.1.</b>	<b>MENGEMBANGKAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK YANG TERINTEGRASI (<i>STRAIGHT THROUGH PROCESSING</i>)</b>	
	a. Memaksimalkan Kapasitas Sistem Perdagangan di Bursa Efek	2010 - 2014
	b. Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)	2010 - 2014
	c. Meningkatkan Kapasitas Sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	2010 - 2014
	d. Melakukan Integrasi Sistem Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan Partisipan	2010 - 2014
<b>5.2.</b>	<b>MENGEMBANGKAN SISTEM INFORMASI YANG HANDAL</b>	
	a. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	2012 - 2014
	b. Mengembangkan Pusat Data	2010 - 2014
	c. Meningkatkan Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	2011-2014
	d. Menyusun <i>Business Continuity Plan</i> (BCP) Bapepam-LK	2014





# Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 10710

**Tel** 62-21 385 8001 **Fax** 62-21 385 7917 **E-mail** [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

[www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id), [www.bapepam.depkeu.go.id](http://www.bapepam.depkeu.go.id)